

p-ISSN 2089-0338
e-ISSN 2502-7921

Vol. 10 No. 02 (2021)

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial



Nomor : 200/M/KPT/2020



Diterbitkan oleh :
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial RI

Vol 10, No 02 (2021)

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Sebuah Jurnal yang menyajikan Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk hasil penelitian bidang kesejahteraan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember. SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari "Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial" yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei - Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 menggunakan Open Journal System (OJS). Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di jurnal ini harus melakukan pengiriman naskah melalui Open Journal System (OJS). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 21/E/KPT/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I tahun 2018 ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 2 (Volume 6 Nomor 1 tahun 2016 sampai Volume 10 Nomor 1 tahun 2020). Selanjutnya dilakukan **Reakreditasi** Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek / BRIN) dengan **Peringkat II (Peringkat 2, Sinta 2)** sejak Volume 9 Nomor 2 tahun 2020 sampai dengan Volume 14 Nomor 1 tahun 2025 sesuai SK No.200 / M / KPT / 2020 Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020.

Alamat :

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Gd. Cawang Kencana Lt. 2 Gd. Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22, Rt.07 Rw. 07 Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 13630

Surat elektronik: puslitbangkesos@kemsos.go.id

Laman: <http://puslit.kemsos.go.id>

e-mail : sosiokonsepsia@gmail.com

e-journal: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

Penanggungjawab

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Manajer Jurnal

Nyi R Irmayani, SH, M.Si, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia.

Pimpinan Editor

Dr. Hari Harjanto Setiawan, (Scopus ID; 57223588621) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Editor Bagian

Drs. Setyo Sumarno, M.Si, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Drs. B. Mujiyadi, M.SW, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Drs. Muhtar, M.Si, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Ita Konita, M.Si, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia.

Sugiyanto, S.Pd, M.Si, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Badrin Susantyo, Ph.D, (Scopus ID; 57223215291) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Lasarus Jehamat, S.Sos, MA, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Nyi R Irmayani, SH, M.Si, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Habibullah, S.Sos. M.Kesos, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Layout Editor

Delfirman, S.Sos, (Scopus ID; 57223247709) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Proofreader

Mery Ganti, S.Sos. M.Kesos, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Prof. Adi Fahrudin, Ph.D, (Scopus ID; 35261484600), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhamadiyah Jakarta, Indonesia.

Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D, (Scopus ID; 57210976685), Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

Prof. Irwanto, Ph.D, (Scopus ID; 7409586829), Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Atmayaja, Jakarta, Indonesia.

Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmo, M.Sc, (Scopus ID; 25823852000), Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

Agus Fanar Syukri, Ph.D, (Scopus ID; 56516912500), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Indonesia.

Binahayati Rusyidi, Ph.D, (Scopus ID; 55778489900), Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia.

Dr. Bambang Rudito, (Scopus ID; 36632972600), Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung, Indonesia.

Nurhadi, S.Sos. M.Si. Ph.D, (Scopus ID; 57209449684), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Dr. Santoso Tri Raharjo, (Scopus ID; 56051579300), Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

Dede Rahmat Hidayat, M.Psi, Ph.D, (Scopus ID; 57210163446), Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Tauhid Komara Yudhai, S.Sos. M.PD, (Scopus ID; 57201631933), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial	97 - 110
<i>Darmin Tuwu, Bambang Shergi Laksmono, Abu Huraerah, Laode Harjudin</i>	
Model Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Perempuan Di Hongkong	111-121
<i>Istianah, Johanna Debora Imelda</i>	
Praktik Baik Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program PKH Setelah Exit Program Dalam Meningkatkan Kesejahteraan	122-137
<i>Lasarus Jehamat, Yosef Emanuel Jelahun, Christine Erika Meka</i>	
Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19	138-146
<i>Suradi</i>	
Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis	147-158
<i>Trio Saputra, Aguswan1, Syofian, Harapan Tua F.S</i>	
Resiliensi Keluarga Teroris A: Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif, Rasa Malu dan Psychological Distress sebagai Keluarga Teroris	159-176
<i>Muslim Hidayat dan Sabiqotul Husna</i>	
Jogo Tonggo: Solidaritas Masyarakat di Era Pandemi Covid-19	177-192
<i>Penulis Ratih Probosiwi dan Afrinia Lisditya Putri</i>	

Pengantar Redaksi

Jurnal Sosio Konsepsia adalah forum untuk publikasi, desiminasi dan perdebatan ide-ide dari hasil penelitian kesejahteraan sosial. Jurnal ini bertujuan untuk memajukan pemahaman teori, membentuk kebijakan, dan menginformasikan praktik penanganan permasalahan kesejahteraan. Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tiga kali dalam setahun yaitu bulan April, Agustus dan Desember. Jurnal Sosio Konsepsia terakreditasi Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek / BRIN) Peringkat 2 sesuai SK No.200 / M / KPT / 2020 Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020.

Tulisan Darmin Tuwu, Bambang Shergi Laksmono, Abu Huraerah, dan Laode Harjudin tentang “Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial” Hasil studi menunjukkan bahwa pasca kebijakan pencegahan penularan COVID-19 di Kota Kendari diimplementasi muncul dinamika dan kegaduhan dalam masyarakat. Kegaduhan, kepanikan, dan stress tersebut dipicu oleh 3 hal yaitu pertama, instruksi Walikota Kendari yang melarang warga Kota Kendari beraktivitas di luar rumah selama 3 hari secara berturut-turut tanpa jaminan sosial yang jelas; kedua, isu kedatangan Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok, dan ketiga, pasien diduga terinfeksi Corona kabur dari ruang isolasi rumah sakit. Respon masyarakat terhadap kebijakan kontroversial pemerintah beragam, mulai dari ketidak-patuhan, melanggar aturan protokol kesehatan, hingga timbul kecemasan dan kegaduhan dalam masyarakat. Agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, kebijakan pemerintah mestinya dibuat untuk menjawab kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan mensejahterakan masyarakat.

Istianah dan Johanna Debora Imelda meneliti tentang “Model Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Perempuan Di Hongkong”. Pada kondisi tertentu, cakupan model perlindungan sosial formal tidak cukup untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan. Sebagaimana PMI perempuan memiliki hubungan pertemanan yang solid antar kelompok dan komunitasnya, skema perlindungan sosial informal dengan prinsip gotong royong membantu mereka ketika dalam kondisi sakit, pemberhentian kerja, atau pun mengalami kecelakaan kerja. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa donasi antar sesama PMI dan pinjaman antar keluarga PMI merupakan model perlindungan sosial informal yang dibangun oleh PMI di Hongkong. Meskipun PMI Perempuan di Hongkong mampu membangun skema informal untuk menutupi celah ketidakcukupan perlindungan sosial formal, penguatan regulasi untuk mewajibkan skema JHT dirasa tetap diperlukan.

Lasarus Jehamat, Yosef Emanuel Jelahun, dan Christine Erika Meka meneliti tentang “Praktik Baik Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program PKH Setelah Exit Program Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Pelaksanaan program dana PKH di desa Oesena dan kelurahan Nonbes sangat baik dalam mengembangkan dana PKH. Dana yang diterima KPM dipakai untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah dan ibu hamil (30%), ditabung (20) dan untuk mengembangkan usaha rumah tangga (50%). Anggota KPM memiliki jiwa inovatif, kreatif, dan produktif dalam mengelola dana bantuan PKH. Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH di desa Oesena dan kelurahan Nonbes memiliki strategi untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan membuat rencana anggaran individu, merintis usaha kecil-kecilan, memasarkan produk-produk dari modal dan PKH.

Suradi menulis tentang “Peran Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19” Pada penelitian ini menemukan bahwa TKSJ sudah melaksanakan peran dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 di wilayah kerjanya. Kegiatan yang dilakukan dikategorisasikan pada pencegahan, distribusi bantuan sosial, pengaduan dan advokasi sosial. Hasil penelitian ini memberi kontribusi secara konseptual dan secara terapan berhubungan dengan manajemen mengatasi dampak pandemi Covid-19 melalui pendayagunaan TKSJ secara optimal.

Tulisan Trio Saputra, Aguswan, Syofian, dan Harapan Tua F.S tentang “Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis”. Hasil penelitian ini adalah (1) identifikasi menemukan kelompok warga sakai terbagi empat kelompok yang berada dalam wilayah yang berbeda. (2) Peran pemerintah dianggap belum maksimal dalam pembangunan dan pemberdayaan warga sakai di kabupaten bengkalis (3) Model penguatan modal social pada Pemerintah, swasta dan masyarakat harus saling memperkuat serta mendukung dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat suku sakai.

Muslim Hidayat dan Sabiqotul Husna menulis tentang “Judul Resiliensi Keluarga Teroris A: Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif, Rasa Malu dan Psychological Distress sebagai Keluarga Teroris”. Hasil penelitian yang didapatkan melalui in depth interview dan observasi menunjukkan bahwa dinamika psikologis dan resiliensi keluarga teroris A yaitu dari sudut pandang Ibu A terbentuk dalam proses yang tidak sebentar dan tidak mudah. Beban distress psikologis meliputi stress, cemas, malu, menutup diri, dan ketakutan yang amat sangat menjadi sangat dominan di masa awal, dan perlahan pembentukan resiliensi keluarga dicapai dengan kerja sama anggota keluarga A. Stigma negatif maupun dukungan positif masyarakat sekitar turut mewarnai perjalanan pembentukan resiliensi Ibu A dan keluarganya.

Penulis Ratih Probosiwi dan Afrinia Lisditya Putri menulis tentang “Jogo Tonggo: Solidaritas Masyarakat di Era Pandemi Covid-19” Penelitian dilaksanakan di Desa Krandegan, Desa Summersari, dan Kelurahan Katerban Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren kasus positif virus corona di Purworejo mengalami peningkatan tiap hari dan didominasi oleh kasus positif tanpa gejala. Penelitian menunjukkan bahwa program jogo tonggo yang diimplementasi di Purworejo berjalan baik dengan menyesuaikan nilai gotong royong di lingkungan masyarakat. Program jogo tonggo terbukti memberdayakan modal sosial, meningkatkan fungsi sosial masyarakat sebagai makhluk sosial yang saling membantu, dan meningkatkan solidaritas sosial. Melalui program jogo tonggo, pemerintah terbukti hadir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi covid-19 dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial. Pemerintah perlu menguatkan program dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, sosialisasi dan edukasi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Selain itu perlu juga memperhatikan kondisi kebutuhan tiap masyarakat agar tujuan dan esensi program benar-benar tercapai.

Semoga artikel tersebut dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik bagi praktisi maupun akademisi yang mengkaji permasalahan ini. Kami menyadari bahwa terbitan kali ini masih jauh dari sempurna, sesuai dengan pepatah “tidak ada gading yang tidak retak”. Oleh karena itu, kami berharap masukan yang bersifat konstruktif dari pembaca guna perbaikan selanjutnya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam terwujudnya terbitan jurnal ini, kami menyampaikan terima kasih.

Jakarta, April 2021
Redaksi

Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

Darmin Tuwu^{1*} , Bambang Shergi Laksmono² , Abu Huraerah³ , Laode Harjudin⁴ 

¹Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

²Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

³Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

⁴Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Korespondensi: darmintuwu@gmail.com; Tel: (+62) + 821-9308-2495

Diterima: 15 Juni 2020; Disetujui: 7 Januari 2021; Diterbitkan: 25 April 2021

Abstrak: Wabah virus Corona merubah kebiasaan hidup, pola interaksi dan perilaku masyarakat. Dampaknya sangat besar dan massif, tidak hanya menasar aspek kesehatan tetapi juga bidang ekonomi, psikologi, sosial, politik, pendidikan, budaya, keagamaan, dan sebagainya sehingga perlu dihandel dengan kebijakan pemerintah yang tepat. Artikel memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini konsen pada dinamika yang terjadi dalam masyarakat pasca kebijakan terkait COVID-19 diimplementasi. Metode pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan analisis konten publikasi media online. Fokus kajian ialah kebijakan pemerintah, respon masyarakat, dan kejadian yang mengikutinya setelah kebijakan diimplementasi dalam periode Maret sampai Agustus 2020 di Kota Kendari. Hasil studi menunjukkan bahwa pasca kebijakan pencegahan penularan COVID-19 diimplementasi muncul dinamika dan kegaduhan dalam masyarakat. Kegaduhan, kepanikan, dan stress tersebut dipicu oleh 3 hal yaitu pertama, instruksi Walikota Kendari yang melarang warga Kota Kendari beraktivitas di luar rumah selama 3 hari secara berturut-turut tanpa jaminan sosial yang jelas; kedua, isu kedatangan Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok, dan ketiga, pasien diduga terinfeksi Corona kabur dari ruang isolasi rumah sakit. Respon masyarakat terhadap kebijakan kontroversial pemerintah beragam, mulai dari ketidak-patuhan, melanggar aturan protokol kesehatan, hingga timbul kecemasan dan kegaduhan dalam masyarakat. Agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, kebijakan pemerintah mestinya dibuat untuk menjawab kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan mensejahterakan masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, COVID-19, Kesejahteraan Sosial

***Abstract:** The Corona virus outbreak changes life habits, interaction patterns and people's behavior. The impact is very large and massive, not only targeting the health aspects but also the economic, psychological, social, political, educational, cultural, religious, etc, so that it needs to deal with proper government policies. The article uses a qualitative method with a case study approach that concentrates on the dynamics that occur in society after the implementation of policies related to COVID-19. Methods of data collection through observation, interviews, and content analysis of online media publications. The focus of the study is government policy, community response, and the events that follow after the policy was implemented in the period March to August 2020 in Kendari City. The results show that after the implementation of the policy to prevent the spread of COVID-19, there will be dynamics and noise in the community. The noise, panic, and stress were triggered by 3 things, first, the Mayor of Kendari's instruction that prohibited Kendari City residents from doing activities outside their home for 3 consecutive days without clear social security; second, the issue of the arrival of foreign workers from China, and third, the patient suspected of being infected with Corona escaped from the hospital isolation room. Public response to controversial government policies has ranged from non-compliance, violating health protocol rules, to anxiety and uproar in the community. In order not to cause uproar and controversy, government policies should be made to answer needs, solve problems, and improve the welfare of society.*

Keywords: Government Policy, COVID-19, Social Welfare.

1. Pendahuluan

Dunia dihebohkan dengan kemunculan penyakit Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Coronavirus telah merubah segalanya. Di satu sisi respon pemerintah lambat dalam penanganan karena menganggap virus corona tidak berbahaya, namun di sisi lain penyebaran virus sangat cepat yang menular melalui media tubuh manusia, dan dalam waktu singkat sudah menjangkiti 114 negara, sehingga tanggal 11 Maret 2020 WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai wabah dunia (Sebayang, 2020). Pada tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan situasi darurat nasional (Bayu, 2020), dan 17 April 2020 ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

Rentang waktu antara pertama kali kasus virus corona dijumpai di Wuhan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan pengumuman pemerintah sebagai bencana nasional tanggal 17 April 2020, maka respon pemerintah terbilang lambat karena membutuhkan waktu sekitar tiga bulan lebih baru membuat kebijakan, sementara pergerakan, interaksi, dan mobilitas manusia sebagai pembawa virus sangat cepat dan dinamis, sehingga penyebaran virus corona melalui manusia menjadi tidak bisa dibendung dan sulit dihentikan. Kondisi ini tentunya akan menjadi masalah tersendiri karena virus corona sudah terlanjur menyebar ke dalam masyarakat, sementara tindakan dan kebijakan untuk membatasi dan menghentikan penularan dan penyebaran virus corona belum dibuat oleh pemerintah.

Secara sosiologis, keterlambatan respon pemerintah dalam membuat kebijakan melahirkan kepanikan dalam masyarakat. Membaca perkembangan berita di media online terkait jumlah warga yang terkena infeksi virus corona semakin hari semakin banyak, membuat masyarakat cemas, terancam dan merasa tidak terlindungi akibat keterlambatan respons pemerintah yang menempatkan warga menjadi *vulnerable* terhadap COVID-19 (Almuttaqi, 2020); (Bland, 2020).

Merespon situasi pandemi yang berkembang dalam masyarakat, pemerintah membuat aneka kebijakan dengan menggelontorkan berkali-kali lipat program perlindungan sosial untuk melindungi warga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi rendah dari dampak negatif COVID-19 (Syamsulhakim, 2020). Bahkan pemerintah menyiapkan anggaran 110 Triliun rupiah untuk Program Jaring Pengaman Sosial (Karyono, 2020). Namun semua upaya pemerintah tersebut tampaknya belum mampu secara tuntas memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh virus corona.

Virus corona sebagai salah satu penyakit berbahaya nan mematikan ini telah menelan banyak korban, berdampak buruk, serta berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Tercatat sejak 2 Maret sampai dengan 28 Desember 2020, jumlah positif COVID-19 mencapai 719.219, pasien sembuh 589.978 dan pasien meninggal dunia sebanyak 21.452 orang. Dampak virus corona sangat besar dalam masyarakat, tidak hanya menasar bidang kesehatan, tetapi juga bidang ekonomi, sosial, gaya hidup, budaya, pendidikan, psikologi, politik, agama, dan bidang kehidupan lainnya.

Sejauh ini studi tentang dampak COVID-19 antara lain misalnya dampak COVID-19 pada pekerjaan dan pendidikan (Gudi & Tiwari, 2020), resiko dan ketidakpastian COVID-19 (Brown, 2020), trauma psikologis (Abdullah, 2020), gangguan mental masyarakat (Utami, 2020), serta penderita COVID-19 dikucilkan oleh warga (Sigit, 2020). Adapun studi tentang kebijakan COVID-19 antara lain tulisan tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 (Tuwu, 2020), kebijakan pemberlakuan *lockdown* sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 (Yunus, N.R, 2020), serta respon pemerintah dalam penanganan COVID-19 (Djalante et al., 2020).

Tulisan pertama menunjukkan bahwa dampak virus corona terhadap kehidupan sosial, psikologi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll serta tulisan kedua, kebijakan dan respon pemerintah terkait penanganan COVID-19, belum ada tulisan yang secara spesifik membahas tentang dinamika kebijakan penanganan COVID-19 dalam perspektif kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, maka tulisan ini perlu dilakukan untuk mengelaborasi secara mendalam terkait dinamika penanganan pandemi COVID-19 dalam perspektif kesejahteraan sosial dalam level pemerintahan daerah.

1.1. Kebijakan Sosial Penanganan COVID-19

Virus corona merupakan jenis penyakit menular berbahaya dan mematikan yang harus dicari pemecahan masalahnya, antara lain dengan membuat kebijakan pemerintah yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial warga agar dapat normal kembali seperti semula. Dengan kebijakan yang tepat membuat pemerintah dapat memenuhi kepentingan publik (Suharto, 2008).

Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik terkait dengan urusan kesejahteraan warga negara yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi masalah sosial, melalui pelayanan sosial dan jaminan sosial (Spicker, 1995); (Bridgeman, Peter, 2004).

Kebijakan juga merupakan metode dan instrumen pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya (Bessant, Judith, Robb Watts, Tony Dalton, 2006). Pembuatan kebijakan publik mestinya memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara, termasuk kebijakan dalam penanganan virus Corona.

Pembuatan kebijakan oleh pemerintah mesti berdampak langsung pada penanganan masalah dan peningkatan kesejahteraan warga negara secara keseluruhan. Dalam hal penerapan kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) untuk mencegah penularan COVID-19, akan menimbulkan biaya sosial dan risiko ekonomi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, opsi penerapan kebijakan pembatasan sosial harus didukung oleh kemampuan negara dalam memberikan jaminan sosial dan ekonomi bagi warga terdampak (Mas`udi & Winanti, 2020).

Pada konteks wabah COVID-19, pemerintah dalam membuat kebijakan harus memperhatikan segala aspek kehidupan agar tidak menimbulkan kecemasan, keresahan dan kegaduhan dalam masyarakat. Dalam kondisi darurat, pemerintah dituntut untuk melakukan sesuatu yaitu membuat kebijakan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan warganya (Dye, 2002).

Tulisan ini akan mengetengahkan beberapa kebijakan pemerintah di tingkat lokal terkait penanganan COVID-19, namun dalam implementasinya menimbulkan dinamika dalam kehidupan masyarakat dalam bentuk: pertama, ketidak-patuhan warga pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah; kedua, kebijakan publik buatan pemerintah Kota Kendari menimbulkan kecemasan, serta kurang koordinatif dan ketidak-konsistenan pemerintah terhadap kebijakan yang telah dibuat, dalam periode waktu bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2020.

1.2. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan (*welfare*) merupakan sebuah kondisi dimana seseorang dalam berbagai level kehidupan sosial, dapat memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi, dan dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi (Midgley, 2005). Kata kesejahteraan merupakan kata benda yang menunjukkan keadaan (*condition*) seseorang atau sesuatu yang terpenuhi, tercapai, atau sejahtera. Namun patut dicatat bahwa untuk mencapai kondisi sejahtera, seseorang harus berupaya dan bekerja keras (*hard-work*) semaksimal mungkin untuk menjadi sejahtera, dengan metode intervensi sosial. Dengan kata lain, kondisi sejahtera tidak akan pernah dicapai tanpa ada upaya atau usaha kerja keras dari seorang individu, keluarga, kelompok, masyarakat untuk menjadi sejahtera.

Konsep kesejahteraan (sosial) ada yang bersifat statis (kondisi, tujuan) dan ada pula yang bersifat dinamis. Definisi statis merupakan definisi undang-undang kesejahteraan sosial, sementara definisi dinamis merujuk pada pendapat para ahli dan pakar kesejahteraan sosial. Definisi kesejahteraan sosial yang dinamis, menyatakan bahwa kondisi sejahtera itu merupakan kondisi yang diusahakan, kondisi yang harus dicapai, atau kondisi yang dicita-citakan oleh semua orang dalam kehidupan sosial mereka. Merefer pada *Oxford Dictionary* (Manser, 1995) bahwa kesejahteraan (*welfare*) itu terkait dengan tiga hal yaitu kenyamanan (*comfort*), kesehatan (*health*), dan kebahagiaan (*happiness*). Ketiga hal esensial tersebut dicari keberadaannya dan diinginkan oleh semua orang, baik dia sebagai individu, keluarga, atau masyarakat secara keseluruhan. Fakta dalam kehidupan sosial kita menjumpai bahwa semua orang berjuang keras, rela berkorban waktu, tenaga, dan uang untuk mendapatkan kenyamanan, kesehatan, dan kebahagiaan (*welfare*).

Kaitan kesejahteraan sosial dengan tulisan ini didasari pada argumentasi bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku pemimpin dan aktor kesejahteraan mempunyai kewajiban untuk

Darmin Tuwu, Bambang Shergi Laksmono, Abu Huraerah, Laode Harjudin

Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

menciptakan keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan kebahagiaan warga yang dipimpinnya, serta mengatasi masalah yang sedang terjadi melalui pembuatan kebijakan yang tepat. Dalam faktanya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Kendari yang semula bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, justru menimbulkan kontroversi dalam kehidupan sosial, kegaduhan, kepanikan bahkan stress, karena kurang memperhatikan kondisi psikologis dan mengabaikan kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan pada fakta lapangan dan peristiwa-peristiwa (*events*) yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan implementasi kebijakan COVID-19 yang menimbulkan kontroversi, artikel ini bermaksud mengeksplorasi dinamika yang terjadi dalam masyarakat pasca kebijakan pemerintah terkait COVID-19 diimplementasi di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Dinamika sosial terjadi ketika masyarakat merespons kebijakan pemerintah yang memicu terjadinya keresahan, kepanikan, keributan, kegaduhan, dan bahkan stress sosial. Kebijakan kontroversial pemerintah yang memicu terjadinya kegaduhan sosial tersebut akan ditulis secara sistematis dan berurutan berdasarkan periode waktu terjadinya yaitu: pertama, Surat Walikota Kendari yang melarang warganya beraktivitas di luar rumah selama tiga hari dari tanggal 10-12 April 2020 tanpa jaminan sosial yang jelas; kedua, Pasien diduga positif-Corona kabur dari Ruang Isolasi Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari, dan terakhir, isu kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok di Sulawesi Tenggara di saat warga berjuang keras melawan virus corona. Ketiga isu krusial tersebut akan ditulis secara detail dalam bagian hasil dan pembahasan.

2. Metode

Tulisan yang mengambil setting wilayah Pemerintah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus sebagai teknik pendekatannya (Yin, 2008). Teknik pengambilan informasi melalui pengamatan dan interview. Obyek kajian adalah kebijakan pemerintah terkait COVID-19, rentetan kejadian-kejadian yang menyertainya pasca pembuatan aturan, serta hasil olahan publikasi media online, termasuk di dalamnya whatsapp group periode awal Maret sampai Agustus 2020.

Informasi yang sudah dikumpulkan di lapangan selanjutnya diinterpretasi secara naratif-deskriptif. Proses analisis informasi dilakukan sejak proses awal pengumpulan data lapangan hingga proses akhir yaitu analisis dan interpretasi untuk menjawab tujuan penulisan, yaitu dengan cara menarasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian (Neuman, 2006). Selanjutnya, untuk menjamin keabsahan data dilakukan teknik triangulasi.

3. Hasil

Dalam konteks pencegahan meluasnya penularan virus corona dan penanganan pandemi COVID-19 dalam masyarakat, pemerintah daerah merespon dengan membuat kebijakan. Dalam membuat kebijakan penanganan COVID-19, pemerintah mesti memperhatikan banyak aspek kehidupan sosial supaya tidak muncul ketegangan, kegaduhan dan gesekan dalam masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah juga mesti memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat, supaya performa, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dan terjamin meski dalam keadaan pandemi.

Berikut ini akan diuraikan beberapa isu dan kebijakan pemerintah Kota Kendari berkaitan dengan pencegahan penularan dan penanganan COVID-19, yang sempat meresahkan masyarakat Kota Kendari di tengah perjuangan warga melawan pandemi COVID-19, pada periode awal bulan Maret hingga bulan Agustus 2020.

3.1. Instruksi Walikota Kendari Tentang Larangan Keluar Rumah Selama Tiga Hari

Sejak pertama kemunculan virus corona yakni awal Maret 2020 sampai sekarang, jumlah orang terinfeksi Corona di seluruh dunia terus bertambah, tidak hanya di Jawa tetapi juga di Kota Kendari.

Menyikapi hal tersebut, dan untuk mencegah dan memutus penyebaran virus corona yang terus meningkat dalam masyarakat, Walikota Kendari Sulikarnain Kadir, tanggal 8 April 2020 mengeluarkan Surat Instruksi Walikota Kendari Nomor 443.1/1233/2020 Tentang Melakukan Total Aktivitas di Dalam Rumah Selama Tiga Hari (10-12 April 2020) Dalam Rangka Memutus Mata Rantai Penyebaran Virus corona Disease (COVID-19) di Kota Kendari., n.d.). Isi Surat Instruksi Walikota Kendari memuat tiga hal utama yaitu: "Poin Pertama, melarang warga melakukan aktivitas di luar rumah selama tiga hari mulai tanggal 10 hingga 12 April 2020. Poin Kedua, warga yang melanggar akan dilakukan pengamanan oleh pihak TNI dan kepolisian. Poin Ketiga, selalu menerapkan protokol kesehatan baik di rumah maupun di luar rumah".

Tabel 1. Surat Instruksi Walikota Tentang Larangan Beraktivitas di Luar Rumah Selama Tiga Hari

Kebijakan Pemerintah	Sumber Kontroversi	Respon Warga	Waktu
Surat Instruksi Walikota Kendari Nomor 443.1/1233/2020 Tentang Melakukan Total Aktivitas di Dalam Rumah Selama Tiga Hari (10-12 April 2020) Dalam Rangka Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Kendari.	- Pemerintah Kota Kendari tidak menyediakan jaminan sosial/perlindungan sosial kepada warga (miskin). -Mengancam warga yang melanggar akan dilakukan pengamanan oleh pihak TNI dan kepolisian.	- Protes dan menolak. - Tetap bekerja di luar rumah meski ditahan polisi. - Warga lebih khawatir dapur tidak berasap ketimbang tertular corona. - Tidak mengikuti perintah walikota. - Terjadi <i>panic buying</i> di pasar dan pusat-pusat perbelanjaan. -Warga berkerumun dan berdesakan di pasar dan shopping center.	9-12 April 2020

Pasca keluarnya surat walikota tersebut, pada tanggal 9 April 2020, sebagai respon masyarakat atas pelaksanaan Surat Walikota tersebut, terjadi keresahan dan kepanikan yang meluas di masyarakat. Kepanikan dan suasana gaduh seperti ini belum pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya di Kota Kendari.

Suasana hati dan kondisi psikologis warga masyarakat pasca keluarnya Instruksi Walikota Kendari yang mana isi surat tersebut adalah melarang warga Kendari beraktivitas di luar rumah selama tiga hari secara berturut-turut yaitu mulai dari tanggal 10 April sampai dengan tanggal 12 April 2020, dapat disimak dari penuturan salah seorang informan penelitian berikut ini. Untuk mengetahui secara riil keadaan dan respon warga Kota Kendari, berikut ini akan diketengahkan salah seorang informan penelitian bernama La Foto (umur 49 tahun), dia bekerja sebagai penjual roti keliling, menggunakan sepeda motor yang dijual ke warung-warung pelanggan di wilayah Kecamatan Kambu, Kecamatan Poasia, Kecamatan Abeli, Kecamatan Nambo, Kecamatan Wua-Wua dan Kecamatan Baruga. Melalui pekerjaan menjual roti keliling ini dia bisa memperoleh pendapatan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Berikut penuturannya.

Begini pak, menurut saya sebagai warga masyarakat penjual roti keliling yang bukan PNS begini merasa tidak setuju pak. Mengapa? Karena bagi kami warga biasa, kalau dilarang keluar rumah, berarti saya tidak bisa bekerja, artinya saya tidak bisa pergi menjual roti lagi. Kalau begitu, jadi bagaimana nasib keluarga saya, bagaimana anak dan istri saya bisa makan. Kalau saya dilarang keluar rumah berarti secara otomatis saya tidak bekerja. Kalau saya tidak bekerja, otomatis saya tidak akan mendapatkan uang. Kalau saya tidak dapat uang, bagaimana saya harus menghidupi anak-anak dan istri saya. Mereka butuh makan dan minum, dan kebutuhan ini-itu setiap hari. Kalau saya tidak bekerja, bagaimana saya dapat membayar sewa rumah, bayar cicilan motor, bayar uang sekolah anak-anak, beli kebutuhan hidup ini dan itu. Banyak sekali kebutuhan pak, bapak tau sendiri kan? Kalau tidak bekerja bagaimana dapur bisa berasap? Adaa jaminan dari pemerintah saja belum tentu cukup pak, apalagi tidak ada. Coba bapak bayangkan

itu kasian. Jadi intinya kalau saya tidak keluar rumah berarti saya tidak bisa dapat uang. Bagi saya pak, biar ada Virus Corona saya tidak peduli dan saya tidak takut. Saya lebih takut kalau anak dan istriku kelaparan karena tidak ada makanan di rumahku.” (Wawancara dengan La Foto tanggal 9 April 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak La Foto tersebut, dapat diketahui bahwa warga Kendari tidak setuju dengan instruksi walikota dan bahkan cenderung menolak Surat Walikota Kendari. Penolakan warga didasarkan pada alasan bahwa kalau warga dilarang beraktivitas di luar rumah, itu sama saja artinya dengan warga disuruh berhenti bekerja. Kalau warga tidak bekerja, otomatis mereka akan kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Kalau warga dilarang bekerja di luar rumah, lalu siapa yang akan menjamin dan menanggung beban dan kebutuhan hidup rumah tangga mereka sehari-hari? Kondisi ini pada akhirnya akan membuat keadaan warga utamanya warga golongan keluarga-miskin yang kurang mampu secara ekonomi, akan semakin buruk dan akan semakin terpuruk kehidupannya. Bahkan dalam jangka panjang dikhawatirkan golongan kurang mampu ini, jika mereka tidak mendapat bantuan sosial, tidak ada jaminan sosial, dan tidak mempunyai perlindungan sosial, maka diprediksi mereka akan masuk dalam jurang kemiskinan yang terdalam.

Instruksi walikota terkait kebijakan larangan keluar rumah juga mendapat protes dan penolakan dari kelompok warga yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual ikan keliling. Protes kelompok warga penjual ikan keliling ini tidak diperlihatkan dalam bentuk demonstrasi massa turun di jalan raya, tetapi ditunjukkan melalui penolakan warga atau ketidak patuhan warga terhadap himbauan pemerintah. Meskipun pemerintah melarang warga beraktivitas di luar rumah selama tiga hari, namun warga tidak patuh dan tidak takut pada virus Corona. Secara psikososial, kondisi kejiwaan kelompok warga penjual ikan keliling justru merasa terganggu jika mereka dilarang keluar rumah dan disuruh tinggal dan beraktivitas di dalam rumah.

Sikap dan respon kelompok warga penjual ikan keliling terkait dengan Surat Walikota Kendari yang melarang warganya beraktivitas di luar rumah selama tiga hari, dapat disimak dalam wawancara dengan Wa Iba (37 tahun), salah seorang penjual ikan keliling di Kota Kendari berikut ini.

“Bagaimana tanggapan Ibu mengenai Surat Walikota Kendari yang melarang warga beraktivitas di luar rumah selama tiga hari secara berturut-turut? Saya tidak tahu aturan kasian pak, tapi saya ini setiap hari harus bekerja menjual ikan supaya bisa beli makanan, saya kerja supaya anak saya bisa bayar uang sekolah, dan supaya saya bisa bayar kebutuhan rumah tangga lainnya. Kalau saya dilarang keluar rumah, bagaimana mi saya itu? Pasti perut lapar itu. Saya bingung harus bilang apa. Yang pasti saya tidak setuju kalau saya dilarang keluar rumah. Kalau saya tidak kerja jual ikan, bagaimana kehidupan saya. Siapa yang akan tanggung kebutuhan hidup kami. Tidak mungkin pemerintah mau bantu kami ini. Biar ada virus Corona saya tidak takut (Wawancara dengan Wa Iba tanggal 9 April 2020)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wa Iba (*ina-ina* penjual ikan keliling) yang mewakili kelompok masyarakat kelas bawah, dapat diketahui bahwa warga masyarakat kelas bawah yang tidak mempunyai penghasilan tetap selain bekerja, akan merasa keberatan kalau mereka disuruh tinggal di rumah. Mereka keberatan dengan larangan pemerintah karena hanya melalui bekerja di luar rumah mereka bisa mendapatkan penghasilan, misalnya dengan menjual ikan keliling dari rumah ke rumah. Bagi kelompok masyarakat kategori kelas ekonomi bawah seperti Ibu Wa Iba, faktor sosial dan faktor ekonomi jauh lebih penting dibandingkan dengan faktor kesehatan yaitu kekhawatiran akan tertular virus corona.

Meskipun media massa dan media online setiap saat ramai memberitakan perkembangan jumlah warga Kendari yang terpapar virus corona semakin hari semakin meningkat jumlahnya, namun bagi mereka tidak penting. Bagi kelompok masyarakat miskin seperti: *driver*, ojek offline dan online, buruh, nelayan, petani, penjual asongan, pekerja serabutan, karyawan toko, penjual roti, penjual ikan keliling, penjual sayur, pedagang kaki lima, dan pekerja sektor informal lainnya, yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana mereka bisa tetap bekerja sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan

berupa uang, karena dengan uang tersebut mereka dapat berbelanja menghidupi anak, isteri dan anggota keluarga lainnya. Ada jaminan hidup dari pemerintah saja mereka akan tetap bekerja di luar rumah, apalagi jika tidak ada jaminan sama sekali. Bahkan diancam akan ditahan oleh Polisi pun, warga tidak takut, dan mereka tetap keluar beraktivitas di luar rumah.

Terkait dengan ancaman pemerintah bahwa TNI/Polri akan menahan atau mengamankan warga yang kedapatan beraktivitas di luar rumah (poin kedua surat Walikota Kendari), warga masyarakat melanggar, tidak patuh dan tidak peduli dengan kebijakan dan ancaman tersebut. Sebagaimana diutarakan oleh salah satu warga masyarakat berikut ini.

“Mengapa Bapak masih beraktivitas di luar rumah, padahal sudah ada larangan dari pemerintah? Apakah Bapak tidak takut kalau ditangkap sama TNI/Polri? Aduh, bagaimana di pak, ini bukan persoalan takut atau tidak takut Polisi, tapi ini menyangkut hak hidup kami. Coba Bapak bayangkanlah, pemerintah suruh warga tinggal di rumah saja, dan melarang beraktivitas di luar rumah. Ini sama saja dengan menghukum kami. Kami ini warga miskin kasian. Kalau kami hanya tinggal di rumah, bagaimana kami bisa cari makan, membawa orang sakit, membeli bahan makanan, dan urusan sosial kemasyarakatan penting lainnya. Karena itu, kami tetap keluar rumah meski kami harus berhadapan dengan Polisi kami tidak takut (Wawancara dengan Bapak Anduri, tanggal 10 April 2020)”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anduri bahwa warga masyarakat masih memperlihatkan sikap menolak, protes, melanggar aturan, dan sikap tidak patuh pada kebijakan pemerintah, meskipun sudah diancam akan ditahan oleh Polisi, tapi warga masyarakat tetap ngotot keluar rumah untuk mencari penghidupan. Fenomena resistensi masyarakat terhadap larangan keluar rumah selama tiga hari secara berturut-turut tidak hanya ditunjukkan oleh warga kelas bawah, tetapi juga diperlihatkan oleh warga kelas menengah ke atas. Alasan penolakan warga masyarakat kelas bawah didasari oleh alasan ekonomi, sementara kelompok masyarakat menengah ke atas lebih disebabkan oleh alasan non-ekonomi, seperti bertemu teman, kolega, mengunjungi keluarga, dan urusan-urusan sosial budaya lainnya.

3.2. Pasien Diduga Positif-Corona Kabur Dari Ruang Isolasi Rumah Sakit Bahtera Mas

Persoalan kedua yang menimbulkan kegaduhan dan kecemasan masyarakat yaitu terkait dengan kaburnya pasien diduga positif virus Corona dari ruang isolasi Rumah Sakit Bahterammas Kendari. Pasien yang kabur tersebut bernama Udin (36 tahun), dia berasal dari Kabupaten Konawe Utara. Setelah pasien kabur, yang paling dikhawatirkan masyarakat adalah pasien tersebut pergi ke tempat tinggal keluarga besarnya di Kendari atau pergi mengunjungi tempat-tempat keramaian seperti pasar, mall, dan tempat hiburan lainnya, sehingga dia berpotensi besar menularkan virus Corona kepada orang lain. Namun ternyata pasien tersebut memilih kembali ke kampung halamannya untuk mengisolasi diri di kebun miliknya. Setelah mendapat informasi bahwa pasien yang melarikan diri berada di kebun, Bupati Konawe Utara Ruksamin bersama rombongan akhirnya datang menjemput Udin. Saat datang dijemput, Udin tidak melawan dan langsung menyerahkan diri. Ini adalah sikap yang harus diapresiasi.

Berita tentang kaburnya Udin dari Ruang isolasi Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari diperoleh dari media online seperti <https://regional.inews.id/>, <https://www.cnnindonesia.com/>, telisik.id, merdeka.com, dan lain-lain. Berita kaburnya Udin dari Ruang Isolasi Rumah Sakit Bahtera Mas juga banyak beredar di media sosial khususnya WhatsApp Group.

Alasan pasien melarikan diri dari ruang isolasi Rumah Sakit Bahterammas adalah karena dia merasa takut tertular virus Corona karena dia digabung bersama pasien positif corona di ruang isolasi, sementara dia sendiri belum tentu positif Corona. Sampai Udin dibawa ke Rumah Sakit, belum ada hasil tes swab yang menunjukkan bahwa Udin positif corona. Inilah persoalannya.

Tabel 2. Pasien Diduga Positif-Corona Kabur Dari Ruang Isolasi Rumah Sakit Bahtera Mas

Kebijakan Pemerintah	Sumber Kontroversi	Respon Warga	Waktu
Pemerintah mengisolasi warga yang diduga positif corona.	<ul style="list-style-type: none"> - Udin (36 tahun) warga diduga positif corona diisolasi di Ruang Isolasi RS Bahtera Mas Kendari. - Ketika masuk ruang isolasi belum ada hasil laboratorium yang menunjukkan bahwa Udin positif corona (statusnya masih Pasien Dalam Pengawasan-PDP). - Udin digabung di ruang isolasi bersama-sama dengan pasien lama positif corona. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menolak diisolasi sebelum ada hasil laboratorium bahwa Udin positif corona. - Menolak diisolasi satu ruangan bersama-sama dengan pasien positif corona. - Udin merasa khawatir dan takut jangan sampai dia ketularan COVID-19. - Karena merasa takut, akhirnya Udin memutuskan untuk kabur dari ruang isolasi RS Bahtera Mas. 	28 April 2020

Kasus kaburnya pasien di atas menunjukkan bahwa Udin dilanda perasaan cemas bahkan perasaan takut saat diisolasi di ruang isolasi lalu digabungkan dengan pasien corona, sementara Udin sendiri belum tentu positif corona. Tindakan Udin merupakan bentuk kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan perlawanan agar tidak tertular COVID-19. Kalau pemerintah langsung menangkap warga lalu mengkarantina di Rumah Sakit sebelum ada hasil positif corona, tentunya hal ini akan menimbulkan trauma baru bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Sebelum ada hasil tes swap yang menunjukkan bahwa seseorang positif Corona, tidak boleh melakukan penangkapan dan karantina warga. Perbuatan main tangkap tanpa bukti jelas akan mengganggu psikologis dan kesejahteraan sosial masyarakat.

3.3. Isu Kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok di Sulawesi Tenggara

Kebijakan pemerintah berikutnya yang menimbulkan kecemasan, keresahan, gesekan sosial, kegaduhan, dan kontroversial di tengah perjuangan masyarakat melawan COVID-19 adalah kebijakan terkait dengan rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja asal Tiongkok di Kendari. Di satu sisi pemerintah telah melarang orang pulang kampung (*mudik lebaran*), tetapi di sisi lain pemerintah malahan mengizinkan 500 orang tenaga kerja asal Tionghoa masuk ke Sulawesi Tenggara. Sikap ambigu pemerintah yang dinilai aneh, tidak peduli, diskriminatif, dan bisa memicu terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat. Pemerintah telah membuat kebijakan pelarangan mudik lebaran, seharusnya pemerintah juga harus melarang masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok masuk ke Sulawesi Tenggara di tengah pandemi COVID-19.

Terkait dengan kebijakan pemerintah yang mau menerima kedatangan 500 orang Tenaga kerja Asing asal Tiongkok di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang akan bekerja di Perusahaan tambang Konawe, dapat disimak dari penuturan salah satu warga masyarakat berikut ini.

“Bagaimana pendapat Bapak terkait kebijakan pemerintah yang mau menerima kedatangan 500 orang TKA asal Tiongkok di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang nanti mereka akan bekerja di Perusahaan Tambang Konawe? Begini pak, saya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah itu harus bisa bersikap adil, tidak diskriminatif, konsisten, dan bisa membaca kondisi mental-psikologis dan keadaan masyarakat secara umum. Masyarakat kita sekarang masih berjuang keras supaya tidak tertular virus corona. Masyarakat dilarang pulang kampung masyarakat menerima demi kebaikan bersama, tapi kenapa dalam keadaan krisis seperti sekarang

ini pemerintah mau mendatangkan 500 orang TKA asal China. Kita tahu juga bahwa virus corona itu berasal dari Wuhan-China. Jadi masyarakat merasa takut, jangan sampai dengan kedatangan 500 orang China tersebut malah banyak warga yang terkena virus corona (Wawancara dengan Bapak Kamaruddin, tanggal 2 Mei 2020)".

Tabel 3. Isu Kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok di Sulawesi Tenggara

Kebijakan Pemerintah	Sumber Kontroversi	Respon Warga	Waktu
Pemerintah menerima kedatangan 500 TKA asal Tiongkok yang akan bekerja di tambang Konawe Sulawesi Tenggara.	<ul style="list-style-type: none"> - Warga tengah keras melawan penyebaran COVID-19 yang terus meningkat. - Warga takut tertular virus corona yang dibawa oleh TKA China. - Pemerintah lebih mengedepankan alasan ekonomi ketimbang psikologis masyarakat. - Warga dilarang mudik lebaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi protes dan penolakan secara luas dalam masyarakat. - Penolakan bukan hanya datang dari warga tetapi juga anggota DPR-RI, DPRD, Bupati Konawe, Gubernur Sultra. - Pemerintah mengabaikan aspirasi dan kondisi psikologis warga. - Terjadi demonstrasi penolakan massa di Bandara Haluoleo, Kantor Bupati, dan tempat-tempat umum lainnya. - Di media sosial utamanya WhatsApp Group banyak beredar video penolakan kedatangan 500 orang TKA China. 	Mei-Juni 2020

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang informan di atas diketahui bahwa warga tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang menerima kedatangan 500 orang TKA asal China, dikarena takut ketularan virus corona. Dalam kasus COVID-19, pemerintah harus mampu membaca psikologi masyarakat, bahwa virus corona itu berasal dari Wuhan China. Di tengah perjuangan masyarakat mencegah dan melawan virus Corona, sebaiknya pemerintah jangan dulu menerima orang pembawa virus corona. Meski masuknya pekerja asing tersebut telah memenuhi regulasi terkait penggunaan TKA (www.reformasinews.com, 2020), namun sebaiknya pemerintah menunda terlebih dahulu kedatangan pekerja asing tersebut sampai pandemi COVID-19 benar-benar berakhir.

Akibat kebijakan kontroversial pemerintah pusat tersebut, pada awal Mei 2020 sempat terjadi protes dan demonstrasi besar di masyarakat. Yang melakukan protes terhadap kedatangan Tenaga Kerja Asing bukan hanya masyarakat, tetapi juga anggota DPR RI, Bupati Konawe dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Seluruh komponen masyarakat Sulawesi Tenggara kompak dan bersatu-padu dalam satu kelompok besar yaitu satu suara menolak kedatangan Tenaga kerja asal China di Sulawesi Tenggara.

Sebagai bentuk penolakan warga, di media sosial WhatsApp Group beredar video Bupati Konawe sedang menggelar latihan fisik bersama Timnya Satuan Pengamanan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) untuk mempersiapkan aksi turun ke jalan jika nanti Tenaga Kerja Asing asal China benar-benar akan datang ke Konawe. Begitu pula pernyataan dan penolakan keras datang dari anggota DPR Pusat dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, bahwa mereka semua menolak dan akan siap dan rela memimpin demonstrasi massa turun ke jalan raya untuk mengungkapkan sikap penolakan terhadap kedatangan Tenaga Kerja Asing asal China dari Sulawesi Tenggara.

Berkembangnya isu dalam masyarakat terkait penolakan kedatangan 500 orang Tenaga Kerja Asing asal China, serta setelah pemerintah pusat mendapat kritik tajam, protes, dan penolakan keras dari seluruh komponen masyarakat Sulawesi Tenggara, kebijakan ekonomi pemerintah menerima masuknya 500 orang tenaga kerja asal Tiongkok di masa pandemi ditunda. Namun karena alasan ekonomi yang menguat dari Pemerintah Pusat, bulan depannya yaitu bulan Juni 2020, akhirnya 500

orang Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok tersebut tetap datang dan masuk di Konawe Sulawesi Tenggara untuk dipekerjakan di Perusahaan Tambang.

4. Pembahasan

Berkaitan dengan instruksi Walikota Kendari yang mengeluarkan Surat agar warga Melakukan Total Aktivitas di Dalam Rumah Selama Tiga Hari yaitu tanggal 10-12 April 2020, dengan tujuan untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Viruscorona Disease di Kota Kendari. Sebenarnya maksud surat ini bagus yaitu "Memutus Mata Rantai Penyebaran Viruscorona Disease di Kota Kendari", namun karena tidak didukung dengan infrastruktur penunjang dan kerjasama dengan stakeholders terkait, serta tidak memperhatikan kondisi psikososial, budaya, dan ekonomi masyarakat, sehingga surat ini akhirnya menjadi kontroversi. Pasca keluarnya surat instruksi Walikota Kendari mengapa sampai terjadi gelombang kecemasan dan kegaduhan dalam masyarakat? Jawabannya karena surat walikota tersebut secara administratif, secara sosial, dan secara substantif bertentangan dengan kebijakan pemerintahan provinsi dan kebijakan pemerintah pusat serta bertentangan dengan kondisi psikososial masyarakat Kendari.

Secara administratif surat Walikota Kendari bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kebijakan tinggal di rumah (*stay at home*) dan beraktivitas di rumah (*work from home*) secara total hanya cocok diberlakukan untuk warga yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kategori daerah zona merah seperti Jakarta, karena faktanya sampai surat ini dikeluarkan Kota Kendari masih berada dalam kategori daerah "zona hijau", dan warganya masih banyak yang bekerja sebagai non-ASN. Sebagai bahan perbandingan saja misalnya, Jakarta sendiri sebagai ibu kota negara yang padat penduduk tidak serta-merta menerapkan kebijakan *total lockdown* atau melarang warganya beroperasi dan bekerja di luar rumah, apalagi Kota Kendari yang hanya berstatus sebagai kota kecil.

Diduga kuat pembuatan surat ini dilakukan secara tergesa-gesa, tidak melibatkan stakeholders lainnya, tidak memperhatikan kondisi kawasan, serta tidak memahami suasana sosial, psikologis, budaya, dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya muncul protes di mana-mana. Seluruh komponen masyarakat memprotes dan tidak patuh pada himbuan isi walikota Kendari. Bahwa ancaman Pemerintah Kota Kendari terhadap warganya yang masih tetap beraktivitas di luar rumah pada tanggal 10-12 April 2020 akan ditangkap (diamankan) oleh pihak TNI/Polisi, ternyata tidak mendapat tanggapan positif dari pihak TNI dan Polri (Sultranews.co.id, 2020) disebabkan karena tidak ada koordinasi dengan pihak keamanan sebelumnya. Setelah surat walikota tersebut terbit dan beredar luas di media sosial (WhatsApp Group), Kapolres Kendari Didik Erfianto mengklarifikasi bahwa "Polisi tidak akan menangkap dan melakukan tindakan represif kepada warga yang beraktivitas di luar rumah. Mereka hanya akan melakukan imbauan melalui patroli keliling terkait pencegahan penularan COVID-19. Sehingga masyarakat tidak perlu merasa resah dan tidak perlu ribut karena polisi tidak akan menangkap orang yang beraktivitas di luar rumah. Hal ini membuktikan bahwa pembuatan Surat Walikota Kendari tidak melibatkan dan tidak berkoordinasi dengan pihak TNI/Polri sebelumnya.

Akibat dari keluarnya surat Wali Kota Kendari tanggal 8 April 2020, maka pada tanggal 9 April 2020, terjadi keramaian besar, terjadi kerumunan massal, dan terjadi antrian panjang pembeli di pasar-pasar tradisional dan di pusat-pusat perbelanjaan di Kota Kendari. Pemandangan membludaknya pembeli ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Beberapa pasar tradisional seperti Pasar Anduonohu, Pasar Lapulu, Pasar Baruga, Pasar Wua-Wua, Pasar Panjang, Pasar Mandonga, Pasar Kota Lama hingga Tempat Penjualan Ikan (Tempat Pelelangan Ikan) dipenuhi oleh pembeli. Pembeli penuh sesak, berdesak-desakan, terjadi kerumunan massal di pasar dan pusat perbelanjaan disebabkan oleh adanya kabar bahwa pasar akan ditutup selama tiga hari berturut-turut dari tanggal 10-12 April 2020. Makanya warga segera berlomba-lomba berbelanja memadati pasar-pasar dan pusat-pusat perbelanjaan. Barang yang paling banyak diburu oleh pembeli adalah bahan makanan pokok, sayur mayur dan ikan untuk persediaan hidup selama 3 hari. Komoditas yang paling laris dan paling banyak diburu pembeli adalah ikan. Semua pasar tradisional kehabisan stok ikan, bahkan ikan yang tidak laku pada hari-hari biasa

sebelumnya, pada hari itu semua jenis ikan habis laku terjual. Semua ikan yang ada di pasar ikan ludes terjual, termasuk ikan yang dijual di pelelangan. Ironisnya, seiring dengan banyaknya pembeli, harga ikan pun naik menjadi mahal dua kali lipat dari harga hari-hari sebelumnya. Anehnya, meski pun harga ikan mahal, namun pembeli tetap saja ngotot membeli ikan karena khawatir besok, lusa, dan tiga hari ke depan pasar akan tutup. Karena pasar akan tutup berturut-turut selama tiga, maka warga panik dan berbondong-bondong mendatangi pasar lalu memborong bahan sembilan bahan pokok di pasar.

Begitu pula dengan pusat-pusat perbelanjaan yang ramai dan dipadati oleh pembeli. Pada tanggal 9 April 2020, dari pagi hingga malam hari, beberapa pusat perbelanjaan di Kendari seperti Marina, Mega Matahari, Megros, Indogrosir, terlihat ramai-padat dan tampak antrean panjang pembeli, bahkan saking panjangnya antrean pembeli sampai terjadi keadaan "*panic buying*" yaitu kondisi kepanikan psikologis yang dialami oleh para pembeli yang memadati pusat-pusat perbelanjaan secara bersamaan karena khawatir akan kehabisan stok barang yang akan dibeli. Kondisi ini tentunya sangat ironis dan memprihatinkan, karena pada saat yang bersamaan masih diberlakukan aturan kebijakan pemerintah *social distancing* dan *physical distancing* untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona. Karena sudah terjadi keramaian massa dan *panic buying*, aturan pemerintah untuk menjaga jarak pun "dilanggar" tidak bisa lagi diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa antrian panjang dan keramaian pembeli di pasar dan pusat-pusat perbelanjaan seolah-olah menunjukkan keadaan bahwa dunia akan berakhir, seolah-olah tidak ada lagi hari esok, sehingga warga rela dan pasrah untuk memaksakan diri berdesak-desakan membentuk kerumunan massal di pasar dan pusat-pusat perbelanjaan.

Setelah surat kontroversi Walikota dikeluarkan, yang isinya meminta warga untuk tinggal di rumah selama tiga hari, secara spontan warga merespon dengan protes, komplain, kritik keras dan penolakan. Yang melakukan protes dan kritik tajam bukan hanya warga tetapi juga anggota DPR RI. Kritik dari masyarakat mengatakan bahwa surat walikota akan menimbulkan dampak psikososial, sedangkan kritik dari DPR menilai bahwa kebijakan Walikota Kendari tersebut dianggap konyol karena secara substantive isi surat tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Setelah mendapat gelombang protes dan kritik dari masyarakat, pada tanggal 10 April 2020, Walikota Kendari Sulkarnain akhirnya mengakui kesalahannya, kemudian merevisi isi suratnya dan segera mengklarifikasi isi suratnya. Perbedaan mencolok dari klarifikasi Surat Walikota adalah isi surat sebelumnya adalah meminta warga untuk tinggal di rumah atau melarang warga beraktivitas di luar rumah selama 3 hari berturut-turut, maka pada surat hasil revisi isinya berubah menjadi "menghimbau kepada seluruh masyarakat Kendari agar segera memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya di luar rumah, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan". Jadi, meskipun Walikota Kendari sudah meminta maaf kepada seluruh warga Kendari, mengakui kesalahannya dan merevisi suratnya melalui video resminya, namun kecemasan, kegaduhan, huru-hara, dan *panic buying* sudah terlanjur terjadi di masyarakat, dan ia tidak bisa dikembalikan lagi normal seperti semula. Faktanya barang-barang, makanan, minuman, dan kebutuhan hidup lainnya untuk persediaan hidup keluarga selama tiga hari telah dibeli, uang telah habis dibelanjakan semua, serta kegaduhan dan kecemasan telah menimpa psikologis individu dan masyarakat. Semuanya sudah terlanjur terjadi dan tidak mungkin dikembalikan lagi, karena itu kekeliruan dan kesalahan tidak perlu disesali. Namun cara terbaik yang dapat dilakukan sekarang adalah melakukan konseling dan terapi individu dan keluarga agar kesehatan mental dan kecemasan masyarakat dapat pulih kembali. Demikian pula Kasus Kedua yaitu isu kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing asal China yang merupakan sumber virus Corona; dan Kasus Ketiga tentang kaburnya pasien diduga terinfeksi virus corona dari ruang isolasi Rumah Sakit yang belum jelas terinfeksi virus corona.

Isu yang dibahas di atas yaitu isu Walikota Kendari yang melarang warganya beraktivitas di luar rumah selama tiga hari secara berturut-turut tanpa ada jaminan sosial; isu kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing; dan isu kaburnya pasien diduga terinfeksi virus corona dari ruang isolasi Rumah Sakit, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki caranya tersendiri dalam merespon perubahan dan mengatasi permasalahan yang ada, baik masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan masalah lainnya.

Terkait larangan bekerja di luar rumah, masyarakat menanggapinya dengan penolakan. Bahwa mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga jauh lebih penting daripada menghindari penularan virus Corona. Begitu juga dengan kasus penolakan kedatangan 500 orang TKA asal China, yang merupakan sumber virus corona berasal. Bahwa masyarakat masih takut dan trauma, akan terkena-terinfeksi virus Corona, namun pemerintah mengabaikan perasaan warga yang tengah berjuang melawan virus corona dan pemerintah tidak faham dengan kondisi psikologis yang menimpa warga, lalu karena alasan ekonomi, pemerintah justru menerima kedatangan 500 TKA asal China. Selanjutnya kasus terakhir, yaitu kaburnya pasien dari ruang isolasi rumah sakit, didorong oleh keinginan kuat untuk menyelamatkan diri dari tertular virus corona. Pasien kabur dari ruang isolasi karena dia merasa sehat dan tidak terinfeksi virus Corona. Belum ada hasil laboratorium (rapid test, swab, dan sejenisnya) yang menunjukkan bahwa warga bernama Udin terkena COVID-19, tiba-tiba dia sudah diisolasi bersama pasien Corona. Untuk menyelamatkan diri, akhirnya dia kabur dari ruang isolasi, karena dia tidak mau menjadi korban. Kebijakan pemerintah mestinya diarahkan untuk menjaga dan menjamin ketahanan, ketenangan, kenyamanan dan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum, bukan malah sebaliknya yaitu pemerintah membuat kebijakan kontroversial yang mengundang kecemasan, kegaduhan, dan gesekan sosial (*conflict*) dalam masyarakat.

Pemerintah Daerah selaku aktor kesejahteraan sosial di daerah, seyogyanya membuat kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan warga, dan mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan sosial yang dibuatnya. Indikator kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu: *Pertama*, masyarakat merasa tenang, nyaman (*comfort*) yaitu kemampuan mengatasi kecemasan, stres dan kendala psikologis yang dialami warga; *Kedua*, masyarakat merasa sehat fisik dan psikis (*health*) karena terhindar dari infeksi virus corona; dan *Ketiga*, adalah masyarakat merasakan kebahagiaan (*happiness*) karena warga mampu bertransformasi, beradaptasi, serta memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi, serta terhindar dari penularan virus corona. *Terakhir*, adalah kebijakan pemerintah yang baik adalah kebijakan yang mampu menjawab permasalahan dan tantangan zaman serta memenuhi kebutuhan warga, yang pada akhirnya akan dapat menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang nyaman, sehat, bahagia, dan sejahtera.

5. Kesimpulan

Suasana krisis pandemi atau tidak, pemerintah selaku pembuat kebijakan seharusnya membuat kebijakan yang dapat menjawab tantangan dan persoalan zaman, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Bukan sebaliknya, pemerintah malah membuat kebijakan publik yang kontroversial yang dapat memicu timbulnya keresahan dan membuat kegaduhan dalam masyarakat.

Disadari atau tidak, dampak psikososial dari kebijakan pemerintah yang kontroversial tersebut sangat besar terhadap kondisi psikososial individu dan keluarga serta dapat menyebabkan kecemasan dan kebisingan di masyarakat. Karena kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan kondisi psikologis warga, dibuat secara tergesa-gesa dan tanpa koordinasi dengan stakeholders lain, membuat warga menjadi gelisah, cemas, panik, protes, merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak sehat, dan tidak sejahtera, sehingga warga melawan dengan caranya masing-masing, sebagai bukti penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang kontroversial. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan sosial, ketenangan, keamanan, kenyamanan, kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan kepada masyarakat utamanya kelompok masyarakat kurang mampu dan miskin. Kebijakan pemerintah yang baik (*common good*) pada akhirnya akan menjamin peningkatan imunitas tubuh dan kesejahteraan masyarakat di tengah perjuangan melawan wabah COVID-19.

6. Saran

Pemerintah selaku aktor kesejahteraan sosial, seharusnya melibatkan stakeholders terkait di daerah masing-masing untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, *good government* dan *good governance*. Di samping pelibatan stakeholders terkait, pembuatan kebijakan pemerintah juga mestinya memperhatikan kondisi social-ekonomi, kondisi psikologis, potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah benar-benar dapat menjawab tantangan zaman, menyelesaikan masalah, dan menciptakan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Ucapan terimakasih: Terima kasih kepada keempat penulis yang telah menjadi kontributor untuk penulisan artikel dan kepada pimpinan Program Studi, Dekan FISIP-Universitas Halu Oleo, serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UHO Kendari yang telah memberikan dukungan dan bantuan dana penelitian yang terkait dengan publikasi artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2020). *Psychological Trauma : Theory , Research , Practice , and Policy COVID-19 : Threat and Fear in Indonesia*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/tra0000878>
- Almuttaqi, A. I. (2020). Kekacauan respons Indonesia terhadap COVID-19 di Indonesia. *THC Insights*. www.bibiecenter.or.id.
- Bayu, D. J. (2020). Jokowi putusan PSBB dan status darurat kesehatan atasi Corona. *Katadata.Co.Id*. <https://katadata.co.id/berita/2020/03/31/jokowi-putusan-psbb-dan-status-darurat-kesehatan-atasi-corona>
- Bessant, Judith, Robb Watts, Tony Dalton, and P. S. (2006). *Talking Policy, How Social Policy is Made*. Allen and Unwin.
- Bland, B. (2020). *COVID-10 reveals cracks in Indonesia's leadership*. *Channel News Asia*. <https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/covid-19-coronavirus-jokowi-indonesia-government-response-health-12551876>.
- Bridgeman, Peter, G. D. (2004). *The Australian Policy Handbook*. Allen and Unwin.
- Brown, P. (2020). Studying COVID-19 in light of critical approaches to risk and uncertainty: research pathways, conceptual tools, and some magic from Mary Douglas. *Health, Risk and Society*, 22(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/13698575.2020.1745508>
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6, 100091. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Dye, T. R. (2002). *Understanding Public Policy*. (ed. 10). *Upper Saddle River*. Prentice Hall.
- Gudi, S. K., & Tiwari, K. K. (2020). Preparedness and lessons learned from the novel coronavirus disease. *International Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 11(2), 108–112. <https://doi.org/10.34172/ijoem.2020.1977>
- Karyono, A. (2020). *Kerjasama Luar Negeri Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, webinar membangun kerjasama mitra internasional dalam penanganan pandemi Covid-19, Tanggal 6 Mei 2020*.
- Manser, M. H. (1995). *Oxford Learner's Pocket Dictionary New Edition*. Oxford University Press.
- Mas`udi, W., & Winanti, P. S. (2020). *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Gadjah Mada University Press.
- Midgley, J. (2005). *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Ditperta Depag RI.
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 6Th Edition. Pearson Education, Inc.
- Sebayang. (2020). *Alert! WHO resmi tetapkan Corona pandemic*. [cnbciindonesia.com. https://www.cnbciindonesia.com/news/20200312064200-4-144245/alert-who-resmitetapkan-corona-pandemi](https://www.cnbciindonesia.com/news/20200312064200-4-144245/alert-who-resmitetapkan-corona-pandemi)
- Sigit, A. (2020). *Ada warga dikucilkan karena PDP corona di Salatiga*. *Krjogja*. Retrieved from: <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/semarang/ada-warga-dikucilkan-karena-pdp-corona-ini-reaksi-walikota-salatiga>
- Spicker, P. (1995). *Social Policy: Themes and Approaches*. Prentice Hall.
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik; Peran pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) di Indonesia*. Penerbit Alfabeta.

- Sultranews.co.id. (2020). *Polres Kendari Bantah informasi warga akan diamankan jika kedatangan keluar rumah*. <https://sultranews.co.id/5342-polres-kendari-bantah-informasi-warga-akan-diamankan-jika-kedatangan-keluar-rumah>
- Surat Instruksi Walikota Kendari Nomor 443.1/1233/2020 Tentang Melakukan Total Aktivitas di Dalam Rumah Selama Tiga Hari (10-12 April 2020) Dalam Rangka Memutus Mata Rantai Penyebaran Viruscorona Disease (COVID-19) di Kota Kendari. (n.d.).
- Syamsulhakim, E. (2020). *Peran Bank Dunia Dalam Mendukung Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia. Presentasi disampaikan pada Webinar "Membangun Kerja Sama Pembangunan Internasional Dalam Penanganan COVID-19" Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020*.
- Tuwu, D. (2020). *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. *Journal Publicuho*, 3(2), 267–278. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Utami, S. D. (2020). *Materi Webinar. Efek Pandemi Covid 19 terhadap Gangguan Mental Terhadap Masyarakat dan Penderita Covid 19*. Hari Jumat, Tanggal 8 Mei 2020.
- Www.reformasineews.com. (2020). *Terungkap ini alasan menaker memberi izin 500 TKA China masuk Sultra*. <https://www.reformasineews.com/terungkap-ini-alasan-menaker-memberi-izin-500-tka-china-masuk-sultra>
- Yin, R. K. (2008). *Case Study: Design and Method*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Yunus, N.R, A. R. (2020). *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(3), 227–238. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).
Published under licence by Sosio Konsepsia.

Model Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Perempuan Di Hongkong

Istianah 1*  Johanna Debora Imelda 2 

¹ Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia, Depok

² Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia, Depok

* Korespondensi: istianahfauziah@gmail.com ; Tel:+62-812-2161-7561

Diterima: 17 Juli 2020; Disetujui: 11 Februari 2021; Diterbitkan: 25 April 2021

Abstrak: Pekerja migran dilindungi melalui skema jaminan sosial yang wajib untuk pekerja migran yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sedangkan Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai skema opsional serta PMI mendapatkan perlindungan dari asuransi kesehatan untuk pekerja di Hongkong seperti mandat dari UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran pasal 31 bahwa Pekerja Migran Indonesia harus terlindungi baik di negara asal maupun di negara penerima. Namun, dengan berbagai macam intervensi pemerintah untuk melindungi pekerja migran, nyatanya masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran yang merugikan pekerja migran terutama dalam hal perlindungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana model perlindungan sosial pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Hongkong. Penelitian ini melibatkan 12 informan dari PMI Perempuan purna penempatan dan sedang dalam masa penempatan di Hongkong. Pada kondisi tertentu, cakupan model perlindungan sosial formal tidak cukup untuk melindungi PMI Perempuan. Sebagaimana PMI perempuan memiliki hubungan pertemanan yang solid antar kelompok dan komunitasnya, skema perlindungan sosial informal dengan prinsip gotong royong membantu mereka ketika dalam kondisi sakit, pemberhentian kerja, atau pun mengalami kecelakaan kerja. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa donasi antar sesama PMI dan pinjaman antar keluarga PMI merupakan model perlindungan sosial informal yang dibangun oleh PMI di Hongkong. Meskipun PMI Perempuan di Hongkong mampu membangun skema informal untuk menutupi celah ketidakcukupan perlindungan sosial formal, penguatan regulasi untuk mewajibkan skema JHT dirasa tetap diperlukan.

Kata kunci: Pekerja Migran Perempuan, Perlindungan Sosial, Perlindungan Sosial Formal, Perlindungan Sosial Informal

Abstract: Migrant workers is protected with obligatory social protection schemes for JKK and JKM whilst JHT is optional and migrant workers also protected with health insurance in Hongkong as stipulated in UU No. 18 tahun 2017 about migrant workers protection article 31 that migrant workers is protected both in origin and destination countries. However, with interventions taken by the government to protect migrant workers, apparently many cases still occur that harm migrant workers particularly in social protection. This study aims to apprehend on how is the model of social protection to Indonesian Women Migrant Workers in Hongkong. 12 informants were involved in this study from Indonesian women migrant workers post placement and in placement period. In certain conditions, the coverage of formal social protection model is insufficient to protect Indonesian women migrant workers. As women migrant workers have solid friendship relations among their group and communities, informal social protection schemes with gotong royong principle helped them when in illness, unemployment, and work injury. This study found that donation and inter-family loan among Indonesian women migrant workers were informal social protection model developed by them in Hongkong. In spite of the ability of women migrant workers in Hongkong in developing the informal social protection scheme to fulfill the crack of the formal social protection model, strengthening the regulation to oblige the JKK scheme is still a necessary.

Keywords: Woman Migrant Workers, Social Protection, Formal Social Protection, Informal Social Protection

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif mempromosikan migrasi global sebagai solusi temporer yang disebabkan oleh kekosongan lowongan kerja nasional dan juga solusi dari masalah kemiskinan (Chan, 2014). Untuk keluar dari jebakan kemiskinan, salah satu caranya adalah dengan bermigrasi. Dengan bermigrasi, seseorang bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari lapangan kerja yang lebih baik, peluang yang lebih besar juga upah yang lebih tinggi. Migrasi internasional menunjukkan perbedaan upah antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja memainkan peran yang sangat penting. Migran bergerak secara sistematis dari negara dengan upah rendah ke negara berupah tinggi (World Bank, 2018). Sebanyak 189.128 Pekerja Migran Indonesia (PMI) tercatat pada bulan April 2019, yang terdiri dari perempuan dan laki-laki, jumlah tersebut merupakan jumlah total selama 3 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2017, Antusiasme Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan lebih tinggi daripada PMI Laki-Laki untuk bekerja di luar negeri, hal ini bisa terlihat pada tahun 2019 PMI Perempuan lebih banyak berjumlah 44.465 orang sedangkan PMI Laki-Laki lebih sedikit dengan berjumlah 19.597 orang (BNP2TKI, 2020).

Ekonomi bertumbuh di negara pengirim pekerja migran, salah satunya adalah karena pendapatan negara dari pekerja migran kemudian dijadikan landasan pembangunan nasional (Platt, 2018). Selanjutnya, ketika negara telah bertransformasi melalui pertumbuhan ekonomi, maka populasi masa di sektor modern dilindungi dengan jaminan sosial (Midgley, J., & Tang, 2008). Jaminan sosial merupakan satu kesatuan dari perlindungan sosial, hal tersebut karena melihat perlindungan sosial sebagai "*board umbrella*" yang berisi dari bermacam intervensi yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan melibatkan transfer pendapatan (Midgley, 2014).

Pekerja migran merupakan kaum yang rentan, dan masuk ke dalam skema perlindungan sosial yang merupakan hak asasi manusia yang diberikan kepada setiap individu terutama kepada mereka yang rentan seperti pekerja migran untuk melindungi mereka dari kemiskinan (ASEAN Secretariat, 2015). Pengertian kerentanan diartikan sebagai kondisi yang bisa mengakibatkan seseorang menjadi miskin di kemudian hari (Barrientos, 2010). Pada kondisi dengan kerentanan, program perlindungan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman atau "*safety net*", yaitu program yang dirancang untuk mencegah keluarga jatuh dalam kemiskinan (Midgley, 2014). Jika dilihat dari sisi seorang pekerja, dengan tidak tersedianya perlindungan sosial bisa berbahaya pada standar kehidupan (Barrientos, 2010).

Pekerja migran harus disadarkan akan kewajiban, hak, serta hukum yang berlaku agar mereka dapat melindungi diri mereka (Kusumawati, 2016). Pekerja migran rentan terhadap hal-hal yang membuat mereka jatuh kepada jebakan kemiskinan seperti pemutusan hubungan kerja sepihak, sakit, ataupun mengalami kecelakaan kerja seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri membawa akibat hukum bagi hak-hak pekerja migran seperti hak atas gaji yang tidak dibayarkan, uang pesangon, biaya kepulangan, dan uang-uang lain yang mungkin didapatkan sehubungan dengan PHK tersebut tidak diterima (Sumiyati, 2013). Belum lagi jika tindak kekerasan terhadap pekerja migran perempuan terjadi seperti yang menimpa Pujianti yang disiksa oleh majikannya dengan sering dipukuli, kasus Siti Hajar yang sering mendapat perlakuan kasar, juga kasus lain yang menimpa Modesta bahwa ia sering dipukuli dengan kayu rotan (Subadi, 2010).

Perlindungan sosial adalah garansi, didalamnya berisi jaminan sosial dasar untuk memastikan bahwa selama hidup, tiap orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan ketika dibutuhkan dan memiliki pendapatan setidaknya yang ditentukan skala nasional (Drolet, 2014). Definisi tersebut hampir sama dengan yang dijelaskan Olivier (2018) yang menyatakan bahwa perlindungan sosial adalah perlindungan seumur hidup yang diberikan kepada anggota masyarakat yang meliputi: sakit, perawatan medis, kecacatan, kecelakaan kerja, perlindungan keluarga, tunakarya, usia lanjut, penyintas, dan persalinan.

Berkaitan dengan pekerja, perlindungan sosial diasosiasikan dengan berbagai institusi publik yang menjunjung norma-norma dan berisi program yang bertujuan untuk melindungi pekerja dan keluarganya dari hal yang membahayakan standar kehidupan mereka. Selanjutnya, perlindungan

sosial dibagi menjadi tiga kelompok utama: (i) asuransi sosial yang berisi program perlindungan seperti sakit dan melahirkan, jaminan pemutusan hubungan kerja, dan jaminan hari tua, (ii) bantuan sosial untuk membantu keluar dari kemiskinan, dan (iii) regulasi pasar tenaga kerja (Barrientos, 2010). Midgley (2014) menyatakan bahwa sistem perlindungan sosial pada asuransi sosial dan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah digunakan untuk mempertahankan dan mensubsidi pendapatan.

Kelompok pertama perlindungan sosial yang dipaparkan Barrientos (2010) merupakan jaminan sosial yang oleh Alcock (1996) didefinisikan dengan bermacam kebijakan yang bertujuan pada *transferring cash* antara individu-individu dan keluarga. Program yang dimaksudkan untuk mempertahankan pendapatan ketika terjadi kemungkinan kematian, kecacatan, sakit, menganggur, PHK, atau kondisi buruk lainnya yang mengganggu atau mengurangi pendapatan keluarga yang sebelumnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Akses ke skema perlindungan sosial formal seperti jaminan kesehatan dan layanan sosial di negara asal dan negara penerima, portabilitas hak jaminan sosial, kondisi pasar tenaga kerja, dan akses ke jaringan informal merupakan empat komponen perlindungan sosial bagi pekerja migran. Akses terhadap layanan sosial merupakan hal krusial bagi migran karena hal tersebut berdampak pada level kerentanan pekerja migran. Portabilitas sangat penting untuk manfaat jangka panjang seperti pension atau perawatan kesehatan. Tanpa portabilitas, migran berisiko kehilangan finansial ketika mereka meninggalkan negara penerima. Pekerja migran sering dirugikan dari pasar tenaga kerja luar negeri karena informasi yang asimetris dan monopsoni kekuatan pemberi kerja. Akses ke jaringan informal untuk mendukung pekerja migran dan anggota keluarganya (Wheeler & Feldman, 2011)

Melalui UU No. 18 tahun 2017 pasal 31, dipahami baik negara pengirim atau pun negara penerima pekerja migran mengimplementasikan perlindungan sosial sebagai proteksi terhadap pekerja migran. Namun, pekerja migran rentan terhadap kondisi perlindungan sosial yang buruk. Mungkin saja pekerja migran membayarkan skema perlindungan sosial (dalam hal ini jaminan sosial) namun tidak mendapatkan manfaat yang sesuai (Hennebry, 2014). Atas dasar hal tersebut, lahirilah perlindungan sosial skema informal yang menerapkan format berbeda yang bisa dijalankan oleh keluarga, kerabat, teman, rekan kerja. Perlindungan sosial tersebut juga bisa diterapkan atas dasar gender, kelompok etnik dan juga komunitas (Dafuleya, 2018).

UN-ESCAP membagi tipologi *social protection* informal ke dalam tiga bagian: 1) *social protection* informal diberikan melalui solidaritas tradisional seperti kado, upah, dan mas kawin, 2) swadaya masyarakat adat seperti pemakaman, tabungan kelompok, dan bantuan komunitas dan 3) swadaya modern yang diinisiasi oleh serikat pekerja, perusahaan, dan NGO (Calder R & Tanhchareun T, 2014).

Perlindungan sosial tradisional pada masyarakat desa Indonesia didasarkan pada sistem informal melalui bantuan bersama atau juga yang dikenal dengan prinsip gotong royong (OECD, 2001). Perlindungan sosial informal dilaksanakan atas dasar dua aspek yaitu aspek berbagi (*sharing*) dan aspek timbal balik (*reciprocity*) yang mengacu pada relasi sosial yang dibangun dari norma dan altruisme. Aspek *sharing* dibedakan atas dua jenis yaitu *voluntary sharing* yaitu atas dasar inisiatif si pemberi dan *demand sharing* yaitu atas dasar permintaan (Calder R & Tanhchareun T, 2014). Perlindungan sosial informal tersebut juga menggunakan ide dasar kapital sosial dimana teman, kerabat, dan keluarga merupakan aset (Woolcock & Narayan, 2000). Dengan berbagai upaya pemerintah seperti melindungi pekerja migran dari aspek hukum dengan pembaruan regulasi, kasus-kasus yang menimbulkan kerentanan kepada pekerja migran seperti yang diuraikan pada tabel di atas masih terus saja terjadi. Maka dari itu, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana model perlindungan sosial bagi PMI Perempuan melindungi hak-hak mereka yang berfungsi untuk melindungi mereka sejak dari sebelum, selama, dan setelah bekerja di negara penempatan serta juga programnya yang bertujuan untuk terhindar dari kerentanan.

Berdasarkan data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia tahun 2019, diketahui bahwa terdapat pengaduan dari PMI dari jenis masalah seperti sakit, PHK, tindak kekerasan dari majikan, beban kerja yang terlalu berat, dan kecelakaan. Jumlah kasusnya berubah-ubah namun ada beberapa kasus yang meningkat tiap tahunnya. Terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah pengaduan PMI berdasarkan kasus yang dialami

No	Jenis Masalah	2017	2018	2019
1	Sakit	246	130	642
2	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	227	22	258
3	Tindak kekerasan dari majikan	66	27	34
4	Beban kerja terlalu berat	18	15	33
5	Kecelakaan	2	39	40

Sumber: (BNP2TKI, 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat model perlindungan sosial pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Hongkong yang berfungsi untuk melindungi mereka dari kerentanan dan jatuh ke dalam jebakan kemiskinan dan untuk melindungi pendapatan atau gaji yang mereka dapatkan selama bekerja di Hongkong. Kerentanan yang mereka alami terutama ketika mereka dihadapkan pada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, mengalami sakit, dan mengalami kecelakaan kerja.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik historis-komparatif. dengan menggunakan sumber primer seperti surat-surat, buku harian, surat kabar, film, novel, foto, dan sebagainya yang bisa ditemukan dari informan yang hidup di masa lalu dan bertahan sampai sekarang dan sumbernya datanya bisa ditemukan di dalam arsip dan dalam lemari keluarga. Sumber lain lagi yaitu *running records*, kenangan/ingatan yaitu laporan atau tulisan individu tentang kehidupan masa lalu atau pengalaman mereka berdasarkan memori, dan juga dengan sejarah lisan. Peneliti melakukan wawancara dengan orang yang mengenang peristiwa, keyakinan, atau perasaan masa lalu yang dialaminya.

Penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*) seperti yang dijelaskan oleh Neuman (2013) bahwa teknik sampel ini merupakan sampel yang sangat berguna untuk situasi khusus. Teknik ini biasa digunakan untuk memilih informan yang sulit dijangkau dan populasi khusus seperti pekerja migran. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pemahaman dari pola yang ditemukan. Hongkong dipilih menjadi lokasi penelitian karena kota ini merupakan negara penerima PMI terbanyak ke-2 yang menjadi destinasi PMI dari Indonesia, total 16.827 jiwa bekerja sebagai pekerja migran di Hongkong (PUSLITFO BNP2TKI, 2019). Keseluruhan informan merupakan referensi dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang merupakan organisasi buruh migran beserta anggota keluarganya, dengan total informan berjumlah 12 orang terdiri dari 8 orang PMI Perempuan Purna Penempatan Hongkong dari Kabupaten Indramayu dan 4 orang PMI Perempuan Masa Penempatan Hongkong yang merupakan pengurus SBMI DPLN Hongkong.

Waktu Penelitian sejak dimulainya kajian literatur untuk proposal penelitian hingga penyusunan laporan penelitian dan jurnal penelitian terhitung dari Oktober 2019 sampai dengan April 2020. Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan pengkategorian data (*coding*) dimulai dari *open coding* yaitu peneliti membaca ulang catatan data yang telah terkumpul dari wawancara mendalam dan studi dokumentasi kemudian tema ditentukan dengan memberikan kode pada data awal untuk merangkum data ke dalam kategori-kategori yang mewakili deskripsi dari model perlindungan sosial, *Axial Coding*

Istianah, Johanna Debora Imelda

Model Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Perempuan Di Hongkong

yaitu peneliti menyusun seluruh data setelah diberi kode tersebut dan menghubungkan kode-kode tersebut kedalam kategori analisa kunci, dan *Selective Coding* yaitu seluruh data yang didapatkan dilihat kembali, dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan kasus-kasus yang diperoleh, guna mencari hasil analisis yang terbaik yang kemudian akan dimasukkan ke dalam laporan akhir.

3. Hasil

Purna PMI Perempuan seperti AF menyatakan bahwa sewaktu bekerja di Hongkong sebagai PMI Perempuan, asuransi selain sebagai hak pekerja, ia membutuhkan asuransi untuk berobat ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan lainnya agar tidak dikenakan biaya. ES yang masih bekerja sebagai PMI Perempuan di Hongkong lebih lanjut lagi menyatakan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan untuk PMI merupakan fitur penting untuk melindungi PMI perempuan ketika terjadi kecelakaan kerja akibat kelelahan ataupun terjadi kematian ketika sedang bekerja. WU Purna PMI Perempuan yang awalnya tidak menyadari pentingnya perlindungan sosial baik di negara asal maupun di negara penerima akhirnya sepakat akan pentingnya perlindungan sosial skema formal untuk melindungi PMI perempuan karena selain model perlindungan sosial formal tidak ada yang bertanggung jawab untuk menanggung segala biaya jika terjadi musibah.

Merujuk pada perlindungan sosial untuk pekerja migran, maka setidaknya terdapat dua model perlindungan sosial pada PMI Perempuan di Hongkong. Perlindungan sosial bagi PMI Perempuan di Hongkong adalah Perlindungan sosial formal dan yang kedua adalah perlindungan sosial informal. Kedua model ini saling terkait satu sama lain (Wheeler & Feldman, 2011).

3.1. Model Perlindungan Sosial Formal

Perlindungan terkait jaminan sosial terhadap pekerja migran di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Program Tenaga Kerja Indonesia atau yang disingkat dengan BPJS TKI. Selain untuk perlindungan, program ini merupakan prasyarat agar PMI bisa berangkat ke negara tujuan, seperti informasi yang didapat dari M yang menyatakan

“Ya ada itu BPJS untuk ID Record anak kita sebelum berangkat harus didaftarkan dulu.” (M, 24 Des 2019)

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tersebut, jenis program jaminan sosial untuk pekerja migran Indonesia meliputi: 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). 2) Jaminan Kematian (JKM). 3) Jaminan Hari Tua (JHT). Dari ketiga program tersebut, pekerja migran wajib mendaftarkan kepesertaan dalam program JKK dan JKJ, sedangkan program JHT merupakan program opsional yang bisa diikuti atas inisiatif pekerja migran itu sendiri. Adapun programnya bagi pekerja migran adalah sebelum penempatan dengan masa waktu perlindungan paling lama 5 bulan, dalam masa penempatan dengan masa waktu paling lama 25 bulan, dan pasca penempatan dengan masa waktu 1 bulan. Dengan demikian total waktu perlindungan untuk PMI adalah 31 bulan.

PMI mengetahui mereka mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk JKK dan JKJ, namun beberapa dari mereka tidak memegang kartunya sendiri. NU, PMI Perempuan menyatakan

“waktu itu ada kartunya BPJS, Cuma gak dikasih sama agen” (NU, 25 Des 2019).

NI, PMI Perempuan yang pulang ke kampung halaman dan hanya bekerja di Hongkong kurang dari 2 bulan menyatakan bahwa semua diurus oleh *agency*

“nggak tahu, semua sama agen kayaknya ada” (NI, 25 Des 2019).

NK, PMI Perempuan yang juga bekerja kurang dari 2 bulan di Hongkong juga tidak menyimpan kartu BPJSnya sendiri. NK berujar

“Dari PT didaftarkan, tapi gak saya bawa kartunya” (NK, 25 Des 2019).

EDA awalnya tidak memegang kartu BPJSnya sendiri, namun karena merasa itu adalah hak yang akan diperoleh, ia meminta langsung kartunya ke agen tempat ia bernaung, berikut penuturannya:

“Semua saya minta. Iya kemarin diminta, dulu punya BPJS yang dari Indonesia kok saya enggak dikasih, terus dikasih, Saya minta semuanya apa yang dikasih saya waktu PAP semuanya itu, saya minta sendiri. Ini kan yang bayar juga kita sendiri.” (EDA, 20 Jan 2020)

JU menambahkan bahwa untuk BPJS Ketenagakerjaan ini akan didaftarkan oleh P3MI dan dibayarkan lebih dulu untuk kemudian dipotong gaji selama 6 bulan sekaligus dengan biaya penempatan. JU memberikan keterangan

“Iya didaftarkan sama PT buat BPJS, terus bayarnya dipotong gaji 6 bulan sekalian” (JU, 25 Des 2019).

jenis perlindungan dari JKK dan JKM yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Kedua skema jaminan tersebut memiliki fungsi dan manfaatnya tersendiri. Fungsi mmanfaatnya terbagi menajdi sebelum, selama, dan sesudah penempatan.

Perlindungan JKK dan JKM untuk sebelum dan sesudah penempatan berupa perawatan dan pengobatan bagi pekerja migran yang terbukti mengalami kekerasan fisik atau pun perkosaan di negara penerima, santunan uang jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan, santunan kematian, bantuan untuk PMI yang gagal berangkat, hingga beasiswa untuk 2 anak bagi PMI yang mengalami cacat total. Perlindungan JKK dan JKM selama masa penempatan berupa perawatan dan pengobatan bagi PMI yang dipulangkan karena kecelakaan kerja, santunan uang, pendampingan dan pelatihan vokasional untuk PMI yang mengalami kecacatan karena kecelakaan kerja, dan santunan kematian. Adapun seka lainnya dari jaminan sosial untuk PMI adalah Jaminan Hari Tua, namun skema ini merupakan skema opsional dan tidak wajib diikuti oleh PMI. PMI mendapatkan perlindungan sosial di negara penempatan berupa asuransi tenaga kerja seperti keterangan dari Bapak IKA yang merupakan perwakilan Perusahaan Pengirim Pekerja Migran (P3MI) berikut ini:

“Kalau negara-negara ASEAN itu semua majikan mengasuransikan di negara penempatan ke Singapura asuransinya yang dari Singapura, kalau penempatannya ke Malaysia maka dapat asuransi dari Malaysia, kalau Hongkong ke Hongkong.” (Bapak IKA, 24 Des 2019)

Di Hongkong, beberapa peraturan perlindungan berlaku bagi PMI seperti ketika sakit, menjalani pengobatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) PMI dilindungi dengan polis asuransi yang disediakan majikan yang sesuai dengan *Employee’s Compensation Ordinance*. Terkait pemutusan hubungan kerja sepihak, salah satu pihak baik majikan ataupun pekerja bisa melakukan pemutusan perjanjian kerja dengan pemberitahuan secara tertulis tidak kurang dari satu bulan, atau membayar satu bulan gaji kepada pihak yang lainnya, pesangon diberikan ketika PMI diberhentikan atau perjanjian yang telah ditentukan tidak diperpanjang dengan alasan ia tidak dibutuhkan lagi. Jika ada tuntutan terkait perlindungan kerja, penyelesaian tuntutan ditentukan oleh Tribunal Labour, yang keputusannya termasuk memberi perintah agar PMI kembali bekerja atau memberikan pembayaran karena pemberhentian kerja dan ganti rugi (Labour Department, 2014).

EDA, PMI Perempuan asal Jawa Timur menerangkan bahwa ia mendapatkan polis asuransi dari majikan. EDA berujar

“Bos yang urus, semacam polis asuransi soalnya saya pernah liat” (EDA, 16 Jan 2020).

Untuk skema JHT sendiri, PMI menyatakan bahwa mereka tidak mendaftar untuk skema tersebut. Paparan dari ES, PMI yang sedang dalam masa pemepatan menyatakan

“Nggak ada mbak, nggak pernah denger mbak soal JHT gitu-gitu” (ES, 25 Des 2019).

3.2. Model Perlindungan Sosial Informal

JU memberikan sejumlah dana yang menurutnya “seikhlasnya” untuk rekannya sesama PMI Perempuan di Hongkong yang mengalami sakit ginjal. Rasa solidaritas dari NH yang merupakan pengurus organisasi serikat buruh di Hongkong membuat ia melakukan penggalangan dana antar

sesama PMI ketika mengetahui rekannya mengalami sakit. Penuturan NH mengenai alasannya membantu rekannya berikut ini:

“Ini juga punya komunitas kawan-kawan kita sering kayak gitu, jangankan kawan, kalau bukan kawan pun kita saling membantu karena kita ngerasain sesama orang Indonesia jadi misalnya kalau ada yang sakit ikut ada buka sumbangan sama kawan-kawan dia misalnya, kita kesana yuk beberapa ya, soalnya kita kan oke mungkin rumah sakit ditanggung sama majikan dan sebagainya sama pemerintah juga, karena kan kalau rumah sakit pemerintah dapat subsidi. Selain itu kan yang sakit kan masih butuh uang dong buat kebutuhan lain lainnya kan banyak, nah maksud kita yang bisa kita bantu tuh buat yang kayak gitu nya.” (NH, 16 Jan 2020)

NK, PMI Purna penempatan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dari majikan dikarenakan menurut majikan ia menolak untuk bekerja tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani ketika di Indonesia. NK hanya bisa bekerja 2 bulan saja kemudian majikan karena tidak mau memijat majikan dengan waktu yang lama padahal itu bukan bagian dari *jobdesk* yang harus ia kerjakan sehari-hari, kemudian majikan mengembalikannya ke pihak *agency* dan *agency* menawarkannya untuk pulang atau dicarikan majikan baru tetapi harus relokasi ke Macau terlebih dulu, NK memilih untuk pulang. NK dituntut oleh P3MI yang merekrutnya untuk mengganti sejumlah biaya penempatan dan pulang hanya dengan membawa uang gaji yang telah dipotong untuk cicilan biaya penempatan. Setelah sampai di kampung halaman, NK membuat pengaduan ke organisasi serikat buruh migran agar dapat dibantu untuk terlepas dari tuntutan P3MI tempat ia mendaftar sebagai pekerja migran.

NU yang berhadapan dengan masalah denda dari agen sangat membutuhkan pinjaman agar bisa pulang ke Indonesia, dan jumlahnya tidak sedikit melebihi gaji yang ia dapatkan selama bekerja di Hongkong yang hanya beberapa bulan, walaupun pada akhirnya dibantu oleh lembaga sosial agar tidak dikenakan denda dan bisa pulang ke kampung halaman dengan selamat.

“Dibantuin sama kakak saya dibantuin pinjaman uang terus untuk selanjutnya katanya harus ke Christian Action buat dibantu urusin masalahnya.” (NU, 25 Des 2019)

Contoh-contoh kasus seperti yang dijelaskan sebelumnya membuat Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Hongkong akhirnya membangun skema perlindungan sosial informal dengan cara tradisional untuk membantu rekannya yang lain agar bisa mencukupi biaya yang perlu dikeluarkan dan tetap menjaga pendapatan rekannya agar tetap bisa menabung untuk dikirimkan ke kampung halaman. Skema informal ini melibatkan komunitas PMI antar kelompok wilayah kerja, serikat pekerja, komunitas yang mereka aktif di dalamnya, juga anggota keluarga di kampung halaman. Komunitas seperti komunitas beladiri silat, kelompok suku, serikat buruh migran, dan anggota keluarga di kampung halaman yang mungkin bisa untuk dimintakan pertolongan. Kelompok dan komunitas ini saling bahu membahu menciptakan rasa aman dan menjaga kesejahteraan antar PMI. Model perlindungan sosial informal bagi PMI Perempuan di Hongkong berupa donasi antar sesama PMI dan pinjaman antar keluarga PMI.

3.2.1. Donasi antar sesama PMI

Jauh dari keluarga membuat PMI saling peduli antar sesama. PMI biasanya memiliki organisasi serikat pekerja, perkumpulan satu agen/PT, maupun paguyuban teman sekampung. Pesatnya kemajuan teknologi membuat mereka mudah untuk saling bertukar informasi. PMI memiliki wadah sendiri untuk saling bertukar informasi dengan menggunakan aplikasi *Whatsapp Group* (WAG) seperti yang dilakukan JU:

“Bantu paling uang, ya buat temen, waktu itu ada yang sakit, sakit ginjal, terus ada katanya ya minta bantuan terus kita kasih seikhlasnya, di group whatsapp sama ada itunya penggalangan dananya.” (JU, 25 Des 2019).

PMI Purna Penempatan Hongkong seperti WU dan RA juga memberikan bantuan dana untuk rekannya sesama PMI di Hongkong bersumber dari informasi yang disebar di WAG, RA menyatakan:

“Ada juga temen sakit di sana jadi kita galang dana sesama PT Seberapa banyak seikhlasnya, paling itu aja” (RA, 25 Des 2019), disambung oleh WU yang memberikan keterangan, “Kan di sana kan ada semacam kayak organisasi juga organisasi apa ada SBMI, di sana ada JBMI, di sana banyak sih nanti kan misalnya kalau ada satu teman kita yang kena masalah kita biasanya dikoordinasiin terus kayak dulu kasus Erlina itu ya ada sumbangan.” (WU, 25 Des 2019).

Mereka memberikan bantuan untuk bisa membantu rekannya memenuhi kebutuhan lain yang dibutuhkan ketika sakit dan tidak ditanggung asuransi. Penggalangan dana biasanya dilakukan organisasi serikat buruh yang ada di Hongkong seperti Serikat Buruh Migran Indonesia dan Jaringan Buruh Migran Indonesia. Donasi antar sesama PMI ini mengedepankan konsep *sharing* (berbagi), mereka kadang juga tidak mengenal siapa yang mereka harus bantu, namun mereka tetap melakukan donasi. PMI sadar bahwa rekannya yang sakit memiliki asuransi dari majikan ataupun asuransi dari BPJS yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Fokus mereka membantu adalah untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin saja tidak bisa ditanggung atau tidak cukup baik dari polis asuransi majikan maupun asuransi BPJS. Dengan kesadaran itu, mereka membantu rekannya yang sakit dengan mengadakan penggalangan dana.

Bulan Desember 2019 ketika Virus COVID-19 baru saja menjadi pandemik di Wuhan yang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah Hongkong yang masuk ke Cina Daratan. Masker menjadi barang langka yang sangat dibutuhkan sebagai perlindungan diri. Atas rasa solidaritas antar sesama pekerja, PMI membagikan masker untuk pencegahan penularan virus yang merupakan donasi dari salah satu pemerintah daerah yang warganya banyak menjadi PMI di Hongkong. Pembagian masker ini juga menjadi salah satu wujud perlindungan sosial informal bagi PMI.

3.2.2. Pinjaman antar keluarga PMI

Pinjaman uang berguna ketika PMI membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat dan mendesak. PMI seperti NI dan NU yang berhadapan dengan masalah denda dari agen sangat membutuhkan pinjaman agar bisa pulang ke Indonesia, dan jumlahnya tidak sedikit bahkan melebihi gaji yang ia dapatkan selama bekerja di Hongkong yang hanya beberapa bulan, walaupun pada akhirnya dibantu oleh lembaga sosial agar tidak dikenakan denda dan bisa pulang ke kampung halaman dengan selamat.

NI, PMI Perempuan asal Kabupaten Indramayu yang mengalami pelecehan seksual dari majikan harus membayar denda Rp. 20.000.000 kepada *agency* yang telah merekrutnya sebagai pekerja. Ia langsung memutuskan kerja secara sepihak karena tidak sanggup lagi kerja di bawah tekanan mental karena pelecehan seksual meskipun baru 3 hari bekerja dengan majikannya di Hongkong. Tidak tersedia skema santunan untuk kasus yang ia alami. Berikut apa yang dikatakan oleh NI:

“Waktu saya kena masalah, suami dan keluarga saya yang bantu, saya bayar ke agen 20 juta, terus makanya suami saya datang ke sini mengadu ke SBMI padahal kan katanya biaya ke Hongkong itu cuma 14 juta tapi kenapa itu malah datang itu saya kan katanya orang PT itu mau transferin uang buat beli tiket tapi nyatanya tiket itu ditanggung sama majikan dan majikan itu mengakui lah nggak mungkin lah itu kalau dia tidak mengakui dia membayar untuk saya pulang.” (NI, 25 Des 2019).

ES, PMI Perempuan yang sedang dalam masa penempatan di Hongkong sering meminjam uang kepada keluarganya di kampung jika membutuhkan pinjaman uang. Ia menyatakan

“Dari keluarga atau dari tetangga pun pinjaman dapet sih.” (ES, 25 Des 2019).

Karena memiliki anak usia SMA dan SD, kebutuhan seperti membayar keperluan sekolah dan belum bisa mengirimkan uang ke kampung adalah alasannya.

4. Pembahasan

Perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah di kedua negara diberikan dengan bentuk jaminan sosial dan regulasi pengiriman tenaga kerja. Jaminan sosial sebagai perlindungan pemerintah kepada warganya akibat dari tekanan ekonomi karena berkurangnya pendapatan yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan kerja, kecacatan, dan kematian (ILO, 1984). Biaya yang muncul akibat dari pengobatan karena penyakit ataupun kecelakaan kerja sangat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh pekerja migran, apalagi jika dari penyakit dan kecelakaan tersebut mengakibatkan kecacatan atau bahkan kematian, maka pendapatan keluarga akan terhenti, dengan begitu program jaminan sosial bermaksud untuk mempertahankan pendapatan dasar keluarga yang sebelumnya terpenuhi (Alcock, 1996).

Sistem perlindungan dari kedua negara, baik negara asal dan negara tujuan, membuat PMI terproteksi dengan baik dari segi perlindungan sosial. Di Indonesia, PMI terlindungi dengan skema asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk PMI, sedangkan ketika di Hongkong PMI dilindungi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja setempat yang dikhususkan untuk penata laksana rumah tangga asing. Namun, ada celah dimana skema perlindungan sosial di dua negara tidak cukup untuk memproteksi pekerja migran. Celah ketidakcukupan dari skema perlindungan sosial bagi PMI terjadi ketika PMI sakit sewaktu mereka masih bekerja, meskipun mendapatkan perawatan kesehatan tanpa biaya karena ditanggung oleh majikan melalui polis asuransi, namun dalam kasus sakit berat seperti lupus, ginjal dan kanker terdapat biaya-biaya yang tidak dapat ditutup oleh asuransi sehingga majikan atau bahkan PMI harus menutupi biaya tersebut dan tidak jarang hal ini membuat *agency* memaksa PMI untuk melakukan pemberhentian kerja sepihak dikarenakan majikan keberatan untuk tetap membayar gaji dan polis asuransi untuk PMI yang sakit sedangkan skema BPJS tidak bisa mencakup biaya pengobatan selama bekerja.

Celah ketidakcukupan selanjutnya dari perlindungan sosial untuk PMI adalah ketika mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak oleh majikan karena PMI menolak untuk bekerja yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, padahal ia baru tiba beberapa bulan untuk bekerja di Hongkong kemudian memutuskan untuk pulang ke Indonesia, untuknya tidak ada skema uang pesangon ataupun ganti rugi yang didapatkan baik dari Indonesia maupun Hongkong. Masalah lain muncul ketika sampai di kampung halaman PMI tersebut harus menghadapi tuntutan pelunasan biaya penempatan. Celah ketidakcukupan lainnya seperti kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan pada PMI karena hilangnya anggota badan seperti ruas jari, PMI tidak mengalami PHK karena majikan tetap mempekerjakannya setelah kondisi tangannya membaik setelah perawatan, PMI tidak mengajukan klaim karena yang dipahami adalah PMI akan menerima santunan ketika kecelakaan kerja terjadi yang mengakibatkan kecacatan permanen atau spasial dan dipulangkan ke Indonesia. NN, seorang PMI yang menjadi klien TMS tidak mengajukan klaim kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat sebagian anggota badan namun masih bisa bekerja.

Terdapat dua tipe dari perlindungan sosial informal yaitu traditional atau sistem bantuan keluarga dan pengaturan bersama. Sistem bantuan tradisional adalah sistem kekerabatan sebagai institusi jaminan sosial yang membantu anggota keluarga dalam hal terjadinya risiko, sedangkan sistem pengaturan bersama merujuk kepada sistem bantuan antar tetangga dan komunitas (Ruparanganda et al., 2017).

Dua jenis sistem perlindungan sosial informal yang diketahui ketika wawancara terhadap PMI dilakukan, yang pertama adalah donasi atau sumbangan antar sesama PMI dan yang kedua adalah pinjaman antar keluarga PMI. Donasi dilakukan ketika ada PMI yang terkena masalah seperti berhadapan dengan hukum dan sakit. Pinjaman antar keluarga PMI dilakukan ketika PMI harus membayar denda karena masalah hukum di negara penempatan ataupun membayar biaya pendidikan anak ketika PMI belum bisa mengirimkan uang.

Calder R & Tanhchareun T (2014) menyatakan bahwa perlindungan sosial informal dilaksanakan atas dasar dua aspek yaitu aspek berbagi (*sharing*) dan aspek timbal balik (*reciprocity*) yang mengacu pada relasi sosial yang dibangun dari norma dan altruisme. Aspek *sharing* dibedakan atas dua jenis

Istianah, Johanna Debora Imelda

Model Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Perempuan Di Hongkong

yaitu *voluntary sharing* yaitu atas dasar inisiatif si pemberi dan *demand sharing* yaitu atas dasar permintaan. Meskipun perlindungan sosial informal dan kapital sosial berbeda konsep, namun dengan kapital sosial, seseorang bisa mengakses perlindungan sosial informal, dan melalui perlindungan sosial informal bisa menghasilkan kapital sosial.

Akses ke jaringan informal juga menjadi satu komponen dari perlindungan sosial yang bisa diakses bukan hanya oleh pekerja migran tapi juga oleh keluarganya (Wheeler & Feldman, 2011). Akses ke jaringan informal terjadi salah satunya adalah karena mereka rentan terhadap perlindungan sosial yang buruk karena mereka tidak bisa menikmati skema yang sama seperti warga negara (Hennebry, 2014). Skema informal muncul untuk menanggulangi hal tersebut.

Donasi tersebut pendapatan PMI tidak terganggu seperti dalam konteks perlindungan sosial formal yang dijelaskan oleh Midgley (2014) bahwa sistem perlindungan sosial ditujukan untuk mensubsidi dan melindungi pendapatan juga mempertahankan pendapatan seperti yang dikemukakan oleh Alcock (1996) bahwa *transferring cash* antara individu-individu dan keluarga dengan tujuan untuk mempertahankan pendapatan ketika terjadi kemungkinan kematian, kecacatan, sakit, menganggur, PHK, atau kondisi buruk lainnya mengganggu atau mengurangi pendapatan keluarga yang sebelumnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Pinjaman antar sesama keluarga PMI memperlihatkan aspek timbal balik (*reciprocity*) ditunjukkan oleh Calder dan Tanhchareun (2014) yang mengacu pada relasi sosial yang dibangun dari norma dan altruisme. Model dari perlindungan sosial informal ini bisa muncul karena ketika seseorang mengalami hal sulit, yang mereka tahu adalah teman dan keluarga merupakan jaring pengaman terakhir yang mereka miliki. Hal tersebut yang menjadi ide dasar kapital sosial dimana teman, keluarga, dan rekan merupakan aset penting yang bisa dihubungi dan manfaat materi dari mereka bisa diambil ketika kondisi krisis melanda (Woolcock & Narayan, 2000).

5. Kesimpulan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan dilindungi dengan model perlindungan sosial formal di Indonesia dan di Hongkong. Namun untuk beberapa kondisi tertentu skema perlindungan sosial formal tidak cukup untuk memproteksi mereka seperti ketika sakit berat, pemutusan kerja sepihak yang diakibatkan dari kerja tidak sesuai dengan kontrak, dan kecelakaan kerja yang menimpa PMI Perempuan yang berakibat pada cacat anggota tubuh sebagian dan tidak menyebabkan PHK. Kondisi tersebut akhirnya melahirkan bentuk perlindungan sosial informal yang dibangun oleh PMI Perempuan di Hongkong untuk membantu rekannya terhindar dari kerentanan dan menjaga pendapatan mereka agar tidak jatuh pada jebakan kemiskinan. Aspek *sharing* (berbagi) dan *reciprocity* (timbal balik) dari sistem donasi antar PMI dan pinjaman antar keluarga PMI menjadi landasan perlindungan sosial informal pada PMI Perempuan di Hongkong.

6. Saran

Meskipun PMI bisa membangun sistem perlindungan sosial informal antar sesama pekerja, namun skema tersebut tidak bisa menutupi keseluruhan skema perlindungan yang dibutuhkan oleh pekerja migran. Perlindungan sosial formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui skema JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan akan lebih memadai jika skema JHT juga diwajibkan bagi PMI karena pada dasarnya PMI akan mengikuti segala anjuran atau hal-hal yang diwajibkan oleh pemerintah sebagai prasyarat agar mereka bisa bekerja di luar negeri. Selain itu, perlindungan sosial informal yang sudah berjalan bisa tetap dilaksanakan sebagai modal sosial bagi PMI.

Ucapan terimakasih: Peneliti mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hongkong atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti *welcoming program* bagi PMI Perempuan yang baru tiba di Hongkong. Selanjutnya terima kasih kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) atas referensi yang diberikan untuk melakukan wawancara kepada PMI Purna Penempatan di Indramayu juga referensi kepada SBMI Dewan Pengurus Luar Negeri-

Hongkong. Terima kasih pula kepada Christian Action Hongkong atas kesempatannya untuk memperoleh informasi mengenai advokasi kepada PMI Perempuan di Hongkong.

Daftar Pustaka

- Alcock, P. (1996). Social Policy in Britain. In *Social Policy in Britain*. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-24741-7>
- ASEAN Secretariat. (2015). *Declaration on Strengthening Social Protection* (Issue November). The ASEAN Secretariat.
- Barrientos, A. (2010). Poverty Reduction and Policy Regimes: Thematic Paper. *Social Policy and Development*, September.
- BNP2TKI. (2020). DATA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PMI. [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf)
- Calder R, & Tanhchareun T. (2014). *Informal social protection: Social relations and cash transfers*. 48. www.dfat.gov.au
- Chan, C. (2014). Gendered morality and development narratives: The case of female labor migration from Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 6(10), 6949–6972. <https://doi.org/10.3390/su6106949>
- Dafuleya, G. (2018). (Non)state and (in)formal social protection in Africa: Focusing on burial societies. *International Social Work*, 61(1), 156–168. <https://doi.org/10.1177/0020872815611196>
- Drolet, J. L. (2014). *Social Protection and Social Development International Initiatives*. Springer.
- Hennebry, J. (2014). Falling through the cracks? Migrant workers and the Global Social Protection Floor. *Global Social Policy*, 14(3), 369–388. <https://doi.org/10.1177/1468018114544765>
- International Labour Organization (ILO). (1984). Introduction to Social Security. In *Introduction to Social Security*. <https://doi.org/10.4324/9780203014752>
- Kusumawati, M. P. (2016). Nasib TKI di Tengah Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 155. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a6296>
- Midgley, J., & Tang, K.-L. (2008). Singapore: Social investment, the state and social security. *Social Security, the Economy and Development*, 269–286. <https://doi.org/10.1057/9780230582194>
- Midgley, J. (2014). *Social Development: Theory and Practice*. SAGE Publication.
- OECD. (2001). *OECD-Towards ASIA's Sustainable Development-The Role of Social Protection*. OECD.
- Olivier, M. (2018). *Funded by: ILO*.
- Platt, M. (2018). Migration, Moralities and Moratoriums: Female Labour Migrants and the Tensions of Protectionism in Indonesia. *Asian Studies Review*, 42(1), 89–106. <https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1408571>
- Ruparanganda, L., Ruparanganda, B., & Mupfanochiya, A. T. (2017). Traditional Social Security Systems in the face of Urbanization: Lessons from a Rural Community in Buhera District of Zimbabwe. *International Journal of Humanities and Social Science*, 7(2), 214–220.
- Subadi, T. (2010). Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia (Studi Kasus TKW Asal Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenomenologi). *Forum Geografi*, 24(2), 155. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v24i2.5023>
- Sumiyati. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak*. 5(1), 50–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/sigmamu.v5i1.849>
- Wheeler, R. S., & Feldman, R. (2011). *Social Protection and Migration*. PALGRAVE MACMILLAN. [https://doi.org/10.1016/s1574-8715\(07\)00020-6](https://doi.org/10.1016/s1574-8715(07)00020-6)
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. In *World Bank Research Observer* (Vol. 15, Issue 2, pp. 225–249). <https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225>
- World Bank. (2018). *MOVING FOR PROSPERITY*. The World Bank.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Published under licence by Sosio Konsepsia.

Praktik Baik Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program PKH Setelah Exit Program Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Lasarus Jehamat^{1*} , Yosef Emanuel Jelahun¹  dan Christine Erika Meka¹ 

¹ Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang, NTT, Kemendikbud, Indonesia

* Korespondensi: lasarus.jehamat@staf.undana.ac.id Tel: 082237870890

Diterima: 28 September 2020; Disetujui: 26 Januari 2021; Diterbitkan: 25 April 2021

Abstract: Kajian ini berjudul Praktik Baik Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang). Kajian ini didasarkan pada data banyaknya dana PKH yang tidak digunakan dengan baik di beberapa daerah termasuk di NTT. Namun, Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Desa Oesena dan Nonbes memperlihatkan praktik baik dari dana PKH. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi usaha yang dikembangkan KPM Program PKH pasca-exit program PKH dan strategi usaha penerima dana PKH pasca-exit program dalam meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan subjek penelitian sebanyak 12 orang. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara sampel bertujuan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, FGD, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Pelaksanaan program dana PKH di desa Oesena dan kelurahan Nonbes sangat baik dalam mengembangkan dana PKH. Dana yang diterima KPM dipakai untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah dan ibu hamil (30%), ditabung (20) dan untuk mengembangkan usaha rumah tangga (50%). Anggota KPM memiliki jiwa inovatif, kreatif, dan produktif dalam mengelola dana bantuan PKH. Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH di desa Oesena dan kelurahan Nonbes memiliki strategi untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan membuat rencana anggaran individu, merintis usaha kecil-kecilan, memasarkan produk-produk dari modal dan PKH.

Kata kunci: Praktik Baik, Program Keluarga Harapan, Exit-Program, Kesejahteraan Sosial

Abstract: The study was entitled Good Practices for the Implementation of the Harapan Family Program (Case Study in Oesena Village and Nonbes Village, Amarasi District, Kupang Regency). This study is based on data on the amount of PKH funds that were not used properly in several regions, including NTT. However, the Beneficiary Groups (KPM) in Oesena and Nonbes Villages demonstrated good practice of PKH funds. This study aims to see and identify the efforts developed by the KPM PKH Program post-exit PKH Program and the business strategies of post-exit PKH fund recipients in improving welfare. This study uses qualitative techniques with 12 research subjects. Sampling is done by purposes sampling. Data collection was carried out by means of observation, FGD, and in-depth interviews. The results showed that the PKH funding program in Oesena and Nonbes villages was very good in developing PKH funds. Funds received by KPM are used to meet the needs of schools and pregnant women (30%), savings (20) and to develop household businesses (50%). KPM members have an innovative, creative, and productive spirit in PKH assistance funds. PKH Beneficiary Groups (KPM) in Oesena Village and Nonbes Village have a strategy to improve welfare, namely by making individual budget plans, starting small businesses, marketing products from capital and PKH.

Keywords: Best Practice, Hope Family Program, Exit-Program, Social Welfare

1. Pendahuluan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program unggulan kementerian sosial. Banyak riset membuktikan keberhasilan program ini. Data kualitatif menunjukkan PKH memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan suksesnya pelaksanaan program ini di beberapa tempat. Irmayani dan Nainggolan (2015) menyebutkan, perilaku *coping* penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjelang *exit program* di Jakarta Utara berhasil mengubah keadaan masyarakat. Dari aspek kemanfaatan, program kesejahteraan sosial anak dan program PKH lebih bermanfaat dibandingkan dengan program kesejahteraan sosial yang lainnya (Unayah, 2016). Yang masih jarang dilakukan ialah penelitian tentang keberlanjutan program pascakeikutsertaan seseorang dalam Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH. Padahal, evaluasi terkait keberlanjutan program urgen dilakukan.

Menurut Fiszbein & Schady (2009) bantuan tunai bersyarat/CCT yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan saat ini. Penerima bantuan mensyaratkan perilaku tertentu, seperti kehadiran anak di sekolah secara rutin/teratur atau memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar. Benerje dan Duflo (2012) menyatakan banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa rumah tangga memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai tindakan yang semestinya diambil. Untuk itu, dibutuhkan program sosial yang mendorong masyarakat melakukan tindakan yang tepat akan mendorong perbaikan kesejahteraan. Dalam kerangka demikian, berbagai praktik baik (*best practices*) dari pelaksanaan program PKH di lapangan perlu diangkat dan didiskusikan. Tujuan utamanya ialah agar Kelompok Penerima Manfaat (KPM), pendamping, dan pengambil kebijakan dapat mengambil nilai dan mempelajari proses yang pernah dipraktikkan di sebuah daerah.

Fakta empirik di beberapa daerah menunjukkan PKH mempunyai peran dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Hal itu tidak lepas dari cara, mekanisme, proses, dan strategi penerima manfaat dan pendamping dalam mengorganisasikan sumber dana yang berasal dari PKH. *Social enterprise* berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi-sosial di wilayah pedesaan, antara lain; menyediakan layanan dasar (kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan) bagi warga desa miskin, mendayagunakan sumber daya lokal desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai aktor, mendorong terciptanya pemerintahan inklusif dan memberdayakan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan strategis, menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga yang kurang mampu, dan meningkatkan modal sosial di tingkat lokal (Borgaza dkk., 2008). Kenyataan seperti itu terjadi di daerah termasuk di Kelurahan Nonbes dan Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang.

Pada tataran lain, peningkatan ketahanan ekonomi perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Ketahanan ekonomi keluarga adalah kapasitas yang dimiliki keluarga agar dapat keluar dari berbagai masalah ekonomi (Briguglio, 2006). Artinya, kapasitas ekonomi keluarga berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan (*Center of Local Economis Strategis*, 2016). Dari konteks itu, persoalan ekonomi menjadi poin penting yang harus diperbaiki demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama keluarga. Kondisi inilah yang sedang dilakukan oleh penerima dana PKH exit-program PKH di Oesena dan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang.

Menurut data di Kecamatan Amarasi, di dua desa itu terdapat 240 kelompok penerima manfaat PKH (Laporan PKH Kecamatan Amarasi, 2019). Di dua desa itu, dana PKH memang dimanfaatkan untuk tujuan utama. Selain memenuhi kebutuhan utama secara konsumtif, penerima manfaat di Kelurahan Nonbes dan Oesena memiliki inovasi dan kreatif dalam memanfaatkan dana PKH. Penerima manfaat secara cerdas memiliki langkah antisipatif dalam penggunaan dana PKH. Data menunjukkan beberapa orang penerima manfaat membagi dana PKH untuk pendidikan dan usaha ekonomi mikro. Beberapa di antaranya ialah usaha produksi minyak kelapa, usaha pembuatan makanan ringan, membuka lapak penjualan sayur, menjual sayur keliling, dan pembukaan kios.

Beberapa orang penerima manfaat secara antisipatif menyisihkan sebagian dana PKH untuk dua kelompok usaha tersebut. Dalam sebuah keterangan, pendamping PKH dua desa tersebut mengatakan hal tersebut memang menjadi misi pelaksanaan program PKH. Disebutkan, dalam prosesnya, Program PKH merupakan bantuan yang tidak saja memiliki manfaat konsumtif, tetapi terutama untuk tujuan

produktif. Dalam proses itu, beban hidup masyarakat disikapi dengan usaha kreatif memanfaatkan dana yang berasal dari program PKH (Laporan Pendamping PKH Kecamatan Amarasi, 2019). Praktik baik seperti itu dijalankan oleh 10 kelompok penerima. Dari 10 kelompok tersebut, enam kelompok memanfaatkan sebagian dana PKH untuk membuka kios, satu usaha pembuatan minyak kelapa, dan satu kelompok membuat makanan ringan. Faktanya, setelah exit-program PKH, usaha penerima manfaat tetap bertahan sampai hari ini (Laporan Pendamping PKH Kecamatan Amarasi, 2019).

Penelitian tentang PKH telah dilakukan banyak peneliti dari berbagai sudut kajian. Semua penelitian bertujuan mengetahui efektivitas program, urgensi PKH, dan evaluasi pelaksanaan program PKH. Temuan banyak kajian tersebut disajikan dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Beberapa kajian yang diperiksa terkait dengan penelitian ini di antaranya, Irmayani dan Nainggolan (2015) tentang perilaku coping penerima PKH, Unayah (2016), Nainggolan (2016), Nainggolan dan Susantyo (2017), Muhtadin (2016) tentang evaluasi program PKH, Putri dan Tauran (2016), dan Prayitna, dkk (2018) tentang implikasi positif dan negatif PKH.

Irmayani dan Nainggolan (2015) menyebutkan coping program merupakan langkah antisipasi penerima bantuan jika suatu ketika mereka keluar dari program PKH. Dua jenis coping yang terjadi yakni *problem focused coping* dan *emotion focused coping*. Di sisi lain, bersamaan dengan berjalannya waktu dan didukung dengan pendampingan, penerima bantuan kembali mengembangkan *problem focused coping*. Artinya, kehidupan sosial ekonomi penerima bantuan PKH masih belum stabil. Dalam penelitian lain, Unayah (2016) menemukan bahwa program kesejahteraan sosial anak dan program PKH lebih bermanfaat dibandingkan dengan program kesejahteraan sosial yang lainnya. Seperti Unayah, temuan Nainggolan (2016) menunjukkan pemberdayaan melalui KUBE PKH di Nagari Muaro Gadang Air Haji-Kecamatan Linggo Sari Baganti-Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan cara integrasi pendekatan struktural (*top down*) dan inklusif (*bottom up*). Pendekatan ini mempunyai kecenderungan sekunder. Disebutkan, 4 dari 5 KUBE PKH memiliki kecenderungan berhasil dan hanya satu yang masih gagal.

Nainggolan dan Susantyo (2017) menemukan program penanggulangan kemiskinan melalui PKH perlu dirancang ulang. Praksisnya berfokus pada pengembangan hal-hal baru untuk mendorong pengembangan program secara mendasar. Dalam studi tentang evaluasi program PKH, Muhtadin (2016) menyimpulkan pengawasan pelaksanaan program PKH dirasa belum maksimal. Orang tua tidak mengontrol anak-anak yang pergi ke sekolah. Dalam temuan lain, Putri dan Tauran (2016) dan Prayitna tentang menyebutkan evaluasi PKH di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah berjalan lancar meskipun beberapa anggota masyarakat masih tergantung pada bantuan. Diupayakan pembinaan terus-menerus pasca anggota PKH keluar dari program. Prayitna, dkk (2018) menyatakan bahwa PKH mampu menambah daya dukung sosial ekonomi anggota. Yang masih terus dilakukan ialah usaha di bidang pendidikan dan kesehatan. Sebab, ada fakta, dua aspek ini masih sering diabaikan. Padahal pendidikan dan kesehatan merupakan aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan penjelasan di atas, kajian ini berupaya mengkaji praktik baik Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Program PKH setelah exit-program dalam meningkatkan kesejahteraan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi usaha yang dikembangkan penerima bantuan PKH pasca-exit program PKH dan menganalisis strategi penerima dana PKH pasca-exit program untuk meningkatkan kesejahteraan.

1.1. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan telah ada sejak tahun 2007 (Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2019). Program ini bertujuan untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan. Banyak temuan menunjukkan Program Perlindungan Sosial (*Conditional Cash Transfers-CCT*) ini berhasil dalam mengurangi kemiskinan terutama kemiskinan yang telah mengakar di beberapa negara.

Disebutkan, tujuan awal dari PKH adalah memutus mata rantai kemiskinan, dengan titik sentuh pada bagaimana keluarga penerima manfaat mengakses sarana Pendidikan dan sarana pelayanan

Kesehatan. Dalam hal ini bukan pada aspek layanan Pendidikan dan layanan Kesehatan itu sendiri, tetapi lebih bertitik tekan pada “bagaimana keluarga miskin penerima PKH menjangkau sarana Pendidikan dan sarana Kesehatan”. Kemudian bahwa setelah dalam keluarga penerima manfaat tidak lagi memiliki ibu hamil, anak balita, anak SD dan SMP atau sederajat, maka Keluarga Penerima Manfaat dimaksud, tidak lagi menjadi penerima manfaat. Inilah yang disebut *exit strategy*, yang kemudian ex-penerima manfaat ini disentuh melalui program KUBE demi meningkatkan kesejahteraannya, dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan tersebut.

Menurut Purwanto, dkk (2013), secara konseptual PKH dikembangkan dari model perlindungan sosial. Perlindungan sosial merupakan usaha negara untuk memberikan kepastian hidup bagi warga yang rentan seperti kaum miskin, perempuan, dan anak-anak. Program ini memiliki tujuan untuk membantu peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan melalui pemberdayaan anggota. Dalam beberapa tahun terakhir, PKH membantu usaha kecil anggota agar dapat bersaing dengan kelompok usaha bersama lainnya. Hasil penelitian Kemensos RI (2019) menjelaskan bahwa PKH berkontribusi bagi peningkatan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8% (Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (2019).

Berdasarkan penjelasan teoritik di atas, program bantuan PKH merupakan bentuk kebijakan sosial dalam sebuah rezim kesejahteraan. Program PKH menjadi alat perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Laoh, Sendow, dan Tarore (2016), indikator keberhasilan program ini mengacu pada konsepsi pengukuran variabel keberhasilan seperti ketepatan sasaran, komitmen peserta, dan manfaat bantuan.

Menurut Suharto dan Djuni (2012), program PKH dapat mengentas memutus mata rantai kemiskinan melalui: 1) Meningkatkan standar kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan pendapatan anak di masa depan (*price effect* anak keluarga miskin); 2) Mendorong harapan anak di masa depan (*insurance effect*); 3) Mengubah pola pikir dan perilaku keluarga miskin dalam bidang pendidikan dan kesehatan anaknya 4) Minimalisasi pekerja anak maupun anak jalanan; 5) Akselerasi dan percepatan pencapaian MDGs dengan upaya peningkatan akses di bidang pendidikan, kesehatan ibu hamil, minimalisasi kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender); 6) jangka pendek memberikan income effect kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin yang besar untuk biaya pendidikan dan kesehatan.

1.2. Kesejahteraan Sosial

Merujuk pada pendapat banyak ahli, Suharto (2006) mengatakan bahwa pengertian kesejahteraan mengandung empat makna, yakni “(1) Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada Istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Midgley, et al (dalam Suharto, 2006) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah “*a condition or state of human well-being.*” Kesejahteraan adalah kondisi aman dan bahagia karena terpenuhinya kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan; serta kondisi di mana manusia mendapatkan perlindungan dari berbagai macam risiko atas kehidupannya. (2) Sebagai pelayanan sosial. Merujuk Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*). (3) Sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada kelompok miskin dan rentan. (4) Merupakan proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga)”.

Bessant, Watts, Dalton dan Smith (dalam Sayrani dan Jehamat, 2019) membuat peta konseptual pembangunan kesejahteraan sosial menjadi empat yakni model universal, institusional, residual, dan model minimal. Pada bagian lain, terdapat dua jenis pendekatan yang dipakai dalam pembangunan kesejahteraan sosial yakni pendekatan residual dan developmental. Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) memiliki tujuan utama yakni peningkatan standar hidup manusia secara utuh. Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) mempunyai ciri khusus yakni komprehensif atau terpadu.

Aspek manusia, penerima manfaat, merupakan hal utama dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial. Berbagai usaha tersebut menempatkan manusia sejalan dengan lingkungan sosio-kulturalnya (Suharto, 2006).

Cara pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dimaksudkan di sini ialah bahwa dengan pendekatan ini, kebutuhan masyarakat dari subyek kesejahteraan perlu dipenuhi oleh lembaga yang memang difungsikan untuk itu. Dalam pendekatan ini, terminologi stigma menjadi sesuatu yang tidak perlu diangkat. Usaha preventif atau pencegahan menjadi langkah utama dalam setiap penanganan masalah kesejahteraan sosial. Karena itu, pelayanan sosial ditujukan untuk memelihara standar hidup yang laik dan baik (Sayrani dan Jehamat, 2019).

Program penanggulangan kemiskinan seringkali tidak tepat sasaran karena, dari beberapa kasus, dijumpai beberapa kalangan masyarakat miskin justru tidak bisa mengakses program tersebut. Dalam banyak temuan, program penanggulangan kemiskinan harus memiliki kejelasan sasaran. Harapan di masa yang akan datang, ada satu data terpadu tentang kemiskinan yang menjadi rujukan semua sektor dan Kementerian/Lembaga, lengkap *by name by address*, yang teruji validitas maupun reliabilitasnya. Secara singkat, kebijakan sosial yang *Strengths-Based* berarti menjamin berbagai dimensinya terkandung di dalamnya. Dimensidimensi tersebut antara lain konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipatif, efektivitas dan efisiensi (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

2. Metode

Semua penelitian ilmiah tentunya memiliki metode atau langkah-langkah yang harus ditempuh demi mendapatkan data penelitian yang valid. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data hasil penelitian baik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi secara induktif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Nonbes dan Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada observasi awal bahwa di sana terdapat kelompok penerima manfaat PKH yang melakukan kegiatan produktif selain melakukan kewajiban lain terkait PKH.

Subyek penelitian ini adalah pendamping PKH, tokoh masyarakat, masyarakat penerima bantuan/manfaat di dua desa tersebut. Pemilihan subyek penelitian tersebut disebabkan karena mereka dianggap mampu memberikan informasi terkait dengan akselerasi bantuan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Di samping itu, pemilihan pendamping PKH disebabkan karena keberhasilan masyarakat penerima bantuan dapat disebabkan karena sosialisasi intens yang dilakukan selama ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder (Miles, M. B. & Huberman, 1994). Pengumpulan data dilakukan dengan : 1) Observasi yaitu Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk proses penerimaan bantuan, bentuk kegiatan, dan praksis penghasilan tambahan yang didapat penerima bantuan PKH. 2) Wawancara mendalam yaitu penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam untuk mengetahui secara detail motivasi dan usaha masyarakat dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonominya. Informan yang diwawacarai dalam penelitian ini ialah penerima manfaat PKH, tokoh pemerintahan, dan tokoh masyarakat. 3) Data sekunder yaitu data sekunder merupakan data yang berkaitan dengan subyek penelitian sebagai data pendukung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui telaah pustaka tentang kesejahteraan, penelitian terkait PKH, literatur, serta dokumen yang membahas mengenai PKH.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah didapatkan baik berupa hasil wawancara dengan KPM, dokumentasi kegiatan KPM, maupun data dari pengamatan lapangan atau observasi (Miles, M. B. & Huberman, 1994).

3. Hasil

3.1. Gambaran Umum Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes

Desa Oesena merupakan salah satu desa di Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berpenduduk kurang lebih 1.400 jiwa dan memiliki garis keturunan atau marga yang sama. Luas Desa Oesena adalah 87,9 hektar are. Kondisi alam terdiri dari perbukitan dan dataran rendah. Luas Desa Oesena di Kecamatan Amarasi adalah 11,91 Km² dan kepadatan per Km 125,69. Sedangkan Kelurahan Nonbes merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berpenduduk kurang lebih 1.400 jiwa dan memiliki garis keturunan atau marga yang sama. Kelurahan Nonbes seluas 42,52 km² dengan kepadatan penduduk adalah 83,25.

Jumlah penduduk di Desa Oesena pada tahun 2018 adalah 380 Kepala Keluarga (KK) yang menyebar di tiga dusun dengan jumlah total penduduk sebanyak 1,446 orang. Sedangkan kelurahan Nonbes memiliki 380 kepala keluarga dengan jumlah total penduduk 3,540 orang (laki-laki 1,762 jiwa dan perempuan 1,778 jiwa).

Mata pencaharian penduduk Desa Oesena pada umumnya beragam seperti: PNS (17 orang), petani (425 orang), buruh (21 orang), pegawai swasta (21 orang), wiraswasta (11 orang), pensiunan (5 orang), dan lain-lain. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah penduduk yang bekerja di Kelurahan Nonbes sebanyak 401 jiwa dengan variasi pekerjaan terdiri dari petani (1430 orang), PNS (177 orang), TNI (4 orang), POLRI (3 orang), buruh (39 orang), wiraswasta (37 orang), pensiunan (40 orang), dan pegawai swasta (180 orang).

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk menunjang kesejahteraan di masa depan. Dengan pendidikan, manusia mampu bersaing dengan orang lain dalam meningkatkan status sosial. Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Desa Oesena sebanyak 2 unit, guru (ASN/swasta) berjumlah 20. Jumlah total siswa di Desa Oesena sebanyak 119 orang. Di Kelurahan Nonbes, terdapat 4 unit sekolah yang terdiri dari SD 1 unit, SMP 1 unit dan SMA 1 unit. Jumlah guru di Nonbes yakni 27 orang (guru SD), 42 orang (guru SMP), dan 9 orang (guru SMA). Jumlah siswa SD sebanyak 284 orang, siswa SMP sebanyak 413 orang, dan siswa SMA sebanyak 60 orang (Kecamatan Amarasi dalam Angka, 2019).


Data di atas menunjukkan bahwa ketidakmampuan membangun sarana/infrastruktur pendidikan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi sumber daya manusia yang rendah berimplikasi pada rendahnya tingkat kesejahteraan. Sebab, rendahnya SDM berdampak pada kesulitan mendapatkan pekerjaan dan lain-lain.

Jaminan kesehatan yang baik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas, perbaikan akses, dan pemerataan layanan kesehatan kepada masyarakat. Keberadaan sarana dan fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan. Data menunjukkan, di Kelurahan Nonbes terdapat sebuah Puskesmas dan sebuah Puskesmas Pembantu di Desa Oesena.

Data di atas menunjukkan bahwa Keadaan kesehatan masyarakat di kecamatan Amarasi dapat dikatakan belum cukup baik karena belum adanya ketersediaan pelayanan kesehatan seperti belum adanya ketersediaan rumah sakit, seperti yang dapat dilihat di Desa Oesena yang dimana hanya adanya ketersediaan 1 puskesmas pembantu dan tidak didukung dengan poliklinik dan dokter praktek. Hal yang sama dapat dilihat di Kelurahan Nonbes dimana hanya menyediakan 1 puskesmas.

3.2. Rencana Berbasis Rumus 235

Selama menjadi anggota Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sering menggunakan rumus '235' dalam mengambil langkah taktis dalam menggunakan dana PKH.



Gambar 1. Rencana Berbasis Rumus 235

Berdasarkan keterangan informan, hampir semua KPM menggunakan rumus 235 pada saat menjadi anggota PKH. Perinciannya, 20% dari uang yang diterima saat menjadi anggota PKH ditabung, 30 dipakai untuk membeli kebutuhan anak, dan 50% untuk membuka usaha baru atau menambah modal pada usaha yang telah ada.

“kaka, kita sadar kita miskin. Makanya pemerintah bantu. Mah kalau kita salahgunakan ini uang kita yang repot kaka. Makanya kami ini putar otak. Uang biar sedikit tapi kalau bisa berguna. Di beberapa kelompok ini kami sering gunakan teori kalau bapa dong bilang. 235. 20 persen itu uang kami tabung. 30 persen itu dipakai untuk beli pakayan, sepatu buku anak dong. 50 persen ini kami gunakan untuk kalau bisa usaha kecil-kecil. Biar nanti kalau su tidak pkh lai, kita masih bisa sedikit bernafat. Benar kaka. Ada guna program begitu”.

Data di atas menunjukkan bahwa tampaknya masyarakat lebih cerdas dalam mengelola dana PKH. Sebab, pengelolaan dan pembagian dana PKH sebagian besar diprioritaskan untuk membuka dan mengembangkan usaha. Artinya, dana PKH yang diterima masyarakat tidak melulu untuk pemenuhan kebutuhan anak semata, melainkan lebih mementingkan kebutuhan jangka panjang yaitu membuka usaha. Potensi uang berkembang pun besar. Kebijakan sosial dalam memberikan Program Keluarga Harapan sepertinya sukses dikedua desa Oesena dan Nonbes. Hal ini terlihat dari kedua desa dalam mengelola dana yang berpengaruh sangat signifikan dalam meningkat kesejahteraan, terutama pada bidang pendidikan, rata-rata anak-anak KPM PKH kebutuhan pendidikan terpenuhi dari dana bantuan PKH serta modal usahan. Polemik PKH memang masih rentan di tengah masyarakat bahkan berbagai macam asumsi terkait penerimaan dan pengguna dana PKH yang tidak efektif. Tetapi, masyarakat mampu membungkam asumsi dengan mengelola dana PKH menjadi berkembang. Terlepas dari usahanya berjalan atau macet, pemikiran masyarakat bahkan jauh lebih maju dalam mengelolah dana PKH yang terbatas. Bukti efektifnya dana PKH yang dikelola masyarakat terlihat dari kegiatan menabung 20 persen dan 50 persen dana PKH untuk membuka usaha ketika kelak tidak lagi menjadi anggota KPM PKH.

“sekarang kami bisa membuka usaha karena menyisihkan sebagian dana pkh itu hari ditabung. Itu hari, kalau dijalan anak dong minta beli sesuatu, kami bisa ambil dari tabungan atau dari usaha. Tapi sekarang, kami sudah bisa mandiri kaka. Bukan apa. Kami bahkan bisa membeli barang-barang lain. Dulu kami ditertawai karena teman bilang untuk apa tabung atau buka usaha bunga. Sekarang mereka diam. Kalau oto dong sering datang ambil bunga di rumah”.

3.3. Usaha yang Dikembangkan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Pasca-exit Program PKH.

Menurut Hughes dan Kapoor (dalam Alma, 2003), usaha ialah *'business is the organized efforts of individuals to produce and sell a profit, the goods and services that satisfy society's needs'*. Usaha adalah upaya individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi dalam menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha dalam konteks ini adalah kegiatan yang dikembangkan oleh Kelompok Penerima Manfaat (KPM) pasca-exit Program PKH. Usaha tersebut adalah respon yang efektif dari penerima PKH yang menjadikan dana tersebut sebagai stimulus untuk menghasilkan kreativitas dan produktivitas. Ada berbagai macam usaha yang dilakukan oleh penerima PKH sebagai berikut:

3.3.1. Kelompok Usaha Kios, Bunga, dan Pembuatan Kue

Kegiatan yang dilakukan KPM pasca-exit PKH di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes bervariasi. Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh KPM. Pembagian yang dilakukan dalam penelitian ini tidak didasarkan pada jenis usaha tetapi pada kelompok-kelompok yang dibentuk di lapangan. Yang paling umum ialah usaha kios, bunga, dan kue. Usaha-usaha tersebut dilakukan baik ketika anggota kelompok masih menjadi KPM PKH maupun sesudah (exit) tidak lagi menjadi bagian (anggota) program PKH. Pengakuan hampir semua informan menunjukkan bahwa sebagian besar penerima dana PKH menggunakan uang PKH tidak saja untuk kebutuhan seperti yang sudah ditetapkan peraturan seperti membeli kebutuhan pendidikan anak-anak tetapi sebagian lain ditabung dan dimanfaatkan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Data menunjukkan KPM yang membuka kios sebanyak 6 anggota, yang membudidaya Bunga sebanyak tujuh belas anggota, dan yang membuka usaha kue sebanyak 2 anggota.

Masyarakat dengan cerdas memanfaatkan uang selama menjadi anggota KPM PKH untuk berbisnis kecil-kecilan seperti yang dikatakan oleh Ibu YL berikut ini:

“dulu saya menjadi anggota PKH. Uang tersebut digunakan untuk membantu anak sekolah. Uang pemerintah tersebut yang sekalipun tidak seutuhnya tetapi, setidaknya bisa dibantu oleh dana pemerintah tersebut. Kami harus jujur bahwa kami harus berterimakasih kepada dana pemerintah yang berharga dimata kami. Usaha kios ini, dulu pernah bangun tetapi darurat. Dan awal usaha kios 250.000 dan beta pakai itu uang untuk bagaimana caranya beta bisa usaha. Pertama usaha sayur, karena harganya bisa dijangkau, kita beli dengan 10.000 sampai 20.000, inikan kita bisa dapat. Selain itu, kita bisa dapat bunga 20.000 dan 15.000, nggurus dan tomat. Pas penarikan uang PKH dan kebutuhan anak-anak bisa terpenuhi maka selebihnya saya pakai uang tersebut untuk usaha. Dengan PKH kita bisa bangkit terus. Kalau kaka lihat, nonbes dan oesena sekarang penghasilan pokoknya adalah bunga. 1 minggu kita bisa dapat 100 sampai 150 ribu. Kalau usaha kios untuk satu hari minimal 20-25 ribu dan memang tergantung kalau pas rejeki kita bisa dapat 70-80 ribu per hari”.

Berdasarkan keterangan informan di atas disebutkan bahwa dengan dana yang jumlahnya sedikit, masyarakat memanfaatkan sebagaiannya untuk melakukan usaha. Usaha tersebut dijalankan dengan sungguh-sungguh. Faktanya, usaha itu mampu memenuhi sebagian kebutuhan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa para penerima PKH memiliki pola pemikiran yang progresif dalam memandang bentuk program pemerintah. Selain itu, pola pemikiran demikian merupakan langkah kreatif dan produktif mengatur modal yang jumlahnya terbatas.

Hal yang sama pula yang diungkapkan oleh Ibu D. Ibu D menerangkan bahwa:

“kaka, saya berpikir bahwa kalau sisa PKH kita hampur-hampur terakhir nanti kosong maka, dengan adanya ide kita berpikir bahwa biar kecil tetap kita manfaatkan itu uang. Saya

punya kios terdapat di dalam kamar, tidak seperti kios yang lain. Dengan adanya dana dari kios tersebut maka, saya mulai beli polibek dan mulai tanam bunga. Saya sisihkan dana sisa dari PKH untuk kebutuhan kios. Per bulan saya bisa dapat 2-3 ratus. Kalau nanti saya sudah berhasil dalam usaha ini, saya siap berikan atau bagikan pada orang lain yang lebih membutuhkan. Kalau untuk saya, kios ini cukup membantu dalam arti bahwa sabun, gula, kopi tidak beli. Sejauh ini memang PKH cukup membantu. Anak-anak juga ikut membantu saya dalam menyiram bunga. Kami selalu kerja sama.

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu M. Berikut penjelasannya:

“kaka, di tahun itu ada dana diluar dana untuk anak sekolah yang disebut dana tahunan dengan jumlahnya 500.000 ditambah lagi dana untuk anak sekolah jadi, saya terima 1. 200 ribu. Jadi, kebutuhan anak-anak bisa terpenuhi. Sisa uang tersebut ada 900 sekian. Saya memanfaatkan sisanya itu untuk beli bunga. Saya mulai kerja sama dengan beberapa langganan dari Noelbaki. Dari hasil bunga tersebut sangatlah lumayan. Satu minggu bisa dapat 1 juta ke bawah. Paling rendah mungkin 500 ribu untuk uang bunga. Tidak pernah kosong dalam satu hari. Awalnya saya taman dan belum ada yang beli, dari usaha bunga yang sedikit tersebut kita bisa belih beras, dan kebutuhan yang lain. Selain bunga, ada juga usaha siri pinang, kue, sayur mulainya dari setelah setahun masuk anggota PKH”.

Penjelasan di atas menggambarkan urgensi kesadaran dan manajemen usaha. Kesadaran setiap anggota diperlukan terutama dalam memahami makna program bantuan pemerintah. Dengan kesadaran yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai dana bantuan pemerintah untuk pengembangan ekonomi kreatif. Berkaitan dengan usaha ekonomi kreatif, para penerima bantuan dana PKH telah melakukan beragam usaha seperti kios, bungan, dan usaha pembuatan kue.

3.3.2. Menenun

Menenun adalah salah satu usaha pokok masyarakat di Desa Oesena dan Nonbes. Usaha menenun telah ada sebelum munculnya program PKH. Meskipun demikian, perkembangannya tidak berjalan seperti sekarang. Modal dan keterampilan penenun merupakan kendala utama. Kehadiran program PKH memberikan motivasi para penenun di dua wilayah tersebut. Menurut informan, meskipun bukan tujuan utama, keberadaan program PKH turut serta membangkitkan semangat para penenun dalam menekuni bidang usaha tersebut. Berikut petikan wawancara dengan seorang informan, Ibu Mt.

“waktu itu, beta sendiri masuk anggota PKH sudah 2 tahun. Saya merasa, uang tersebut tidak seberapa, karena tujuan utamanya untuk kebutuhan anak-anak dan saya memanfaatkan uang sisa kebutuhan mereka untuk membuka usaha. Kebetulan saya memiliki talenta dalam menenun ikat atau tenun ikat. Selain usaha itu, saya juga mengikuti usaha dari kelompok PKH yang lain dalam membuat usaha bunga. Awalnya saya berfikir bahwa saya harus mencoba membuat usaha ini yang walaupun dengan kondisi jalan yang rusak membuat pembeli jarang kesini tatapi, teman-teman PKH juga bilang usaha saja dan saya percaya nanti ada orang yang lewat, secara tidak sengaja melihat usaha saya dan akan mereka beli. Saya memiliki anak orang 2 dan masih di bangku sekolah dasar jadi, uang yang saya terima tidak seberapa karena jumlah uang yang kita terima tergantung jumlah anak dan tingkatan kebutuhan anak sesuai umur dan pendidikan. Jadi, sisa dana PKH yang dimanfaatkan untuk kebutuhan anak sekolah kita pakai untuk usaha serta beta tabung....Tergantung permintaan kalau misalnya sarung perempuan dan selendang itu saya jual 1 juta rupiah dan kalau satu paket, tambah dengan sarung laki-laki dan selimutnya, saya jual minimal dua 2 juta rupiah, kalau seragam dan sarung saya jual 1 juta rupiah, selendang dan selempang bisa jual dari 200.000 sampai 300.000. uang yang ada itu awalnya dari PKH”.

Gambaran seperti disampaikan informan di atas menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki rencana yang matang dan cerdas sejak menjadi anggota KPM program PKH. Data mengkonfirmasi kecerdasan masyarakat dengan kemauan meningkatkan usaha berbasis dana yang berasal dari program PKH. Sebagai salah satu usaha rumah tangga, menenun kain sudah menjadi bagian dari

kehidupan sosial masyarakat Nonbes dan Oesena. Selama dan sesudah dari program PKH (exit-program PKH), beberapa anggota yang membangun usaha tenun. Ketiadaan benang diatasi dengan keberadaan dana PKH.

3.3.3. *Mengolah minyak kelapa*

Mengelolah minyak kelapa merupakan bagian dari usaha rumah tangga masyarakat Oesena dan Nonbes. Usaha-usaha tersebut menjadikan sebagai usahan samping masyarakat, tetapi dibalik usaha-usahan itu ternyata modalnya bersumber pada dana bantuan PKH. Masyarakat dengan cendrik mengalihkan uangnya untuk berbisnis kecil-kecilan. Salah satu orang informan MN menjelaskan berikut:

“Mama marselina menerangkan bahwa saya menikah tahun 1993 dan asal saya dari Oebelo. Ketika selesai menikah, saya datang di amarasi karena melihat kondisi kelapa banyak maka, saya omong dengan bapa tua bahwa ini kelpa banyak, apakah di sini ada yang masa minyak ko sonde? Waktu itu mungkin masa minyak yang dulu-dulu berhenti jadi, katong yang lanjutkan.....Saat menjadi anggota PKH kami sadar pemerintah punya perhatian untuk kami orang-orang yang di bawah standar. Jadi, dengan adanya PKH bisa membantu kami untuk pendidikan anak-anak. Jadi, kami bisa sedikit menabung dan usaha. Kalau untuk PKH, itu kebutuhan anak-anak. Waktu awal terima PKH, lumayan untuk membeli anak-anak punya pakaian, yang rusak bisa diganti. PKH kita utamakan untuk anak-anak sekolah, terutama setiap hari untuk ojek. Prioritas PKH hanya untuk anak sekolah. Dari usaha ini tentu untuk kita punya hidup dan selebihnya untuk kita bisa tabung suapaya, ada simpanan. Saya menabung uang tersebut, karena saya berfikir bahwa sewaktu-waktu uang PKH tidak ada jadi, kami sudah ada modal untuk melanjutkan usaha dan untuk pemenuhan kebutuhan. Awal usaha memang ada hambatan terutama, alat mesin parut”.

Mengelolah minyak kelapa adalah kegiatan yang tidak kalah menarik dan penting bagi peningkatan kualitas ekonomi Nonbes dan Oesena. Para penerima dana exit-program PKH menyadari hal tersebut. Buktinya, penerima dana PKH mampu memanfaatkan dana tersebut untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Pola pikir modern dan progresif membuka mata masyarakat akan peluang usaha yang menjamin kesejahteraan hidup. Kecerdasan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola dana yang dipergunakan untuk kebutuhan anak-anak menjadi rujukan urgen bagi para penerima PKH yang lain.

3.4. *Strategi Usaha Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan*

Setiap usaha yang dilakukan manusia tidak terlepas dari strategi. Strategi menjadi urgen dalam setiap bentuk dan model usaha untuk mencapai keberhasilan. Menurut Porter (dalam Rachmat, 2014), strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk menyatakan nilai yang unik. Ahli lain menegaskan bahwa strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang berdaya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan.

Berkaitan dengan kegiatan para penerima atau KPM program PKH, strategi adalah tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk memafaatkan dana PKH dalam mengembangkan usaha produktif. Semua strategi diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama KPM Program PKH. Di Kelurahan Nonbes dan Desa Oesena, ada berbagai macam strategi yang dilakukan KPM pasca-exit program PKH.

3.4.1. *Membuat Rencana Anggaran Individu: Pembagian Berdasarkan Waktu saat menjadi anggota KPM.*

Para anggota KPM Program PKH di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes hadir dengan rencananya masing-masing dalam mengelola bantuan dana PKH. Untuk mempraktikkan ‘Rumus 235’, masyarakat memiliki skema dalam mengelolah dana PKH. Hal ini terlihat dari corak pengelolaan dana yang tidak semuanya dihabiskan untuk tujuan konsumsi tetapi dipakai untuk menabung serta beberapa kegiatan produktif mengembangkan usaha-usaha rumah tangga, kecilm dan mikro. Menurut informan, PKH membangkitkan semangat dan kreativitas anggota KPM dalam membuka dan

mengembangkan usaha dan tidak hanya untuk kebutuhan pokok keluarga terutama anak sekolah, gizi anak, dan kebutuhan ibu hamil.

Tabel 1. Gambaran estimasi rerata pendapatan KPM berdasarkan jenis usaha dalam tiga tahun terakhir.

Jenis Usaha	Modal Awal	2018	2019	Agustus 2020
Menjual kue	1.344.000	1.649.700	1710800	1.955.000
Membuka/mengembangkan Kios	2.100.000	2.536.800	2.599.200	2.724.000
Usaha Minyak Kelapa	2.496.000	3.369.600	3.494.400	3.744.000
Menjual bunga	3.696.000	4.326.000	4.416.000	4.596.000
Menenun	4.500.000	5.287.500	5.400.000	5.625.000

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dari modal yang dialokasikan KPM PKH di Oesena dan Nonbes. Diketahui bahwa sampai Agustus 2020, KPM yang membuka usaha (kue, membuka atau mengembangkan kios, minyak kelapa, menjual bunga, dan menenun) mengalami peningkatan. Jika dihitung, pendapatan tiap tahun berada dikisaran 35-50%. Hal tersebut menunjukkan adanya kontribusi positif keberadaan PKH di dua wilayah tersebut. Dengan demikian, ada indikasi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di dua wilayah itu.

Data memperlihatkan para penerima dana PKH (KPM) di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes melakukan perencanaan pengelolaan dana PKH baik secara individu dan terutama secara berkelompok selama menjadi anggota PKH. Di setiap item perencanaan, alokasi dana untuk pendidikan dan ibu hamil tidak bisa diganggu gugat. Semua anggota wajib mengalokasikan dana pendidikan seperti tertera dalam aturan pelaksanaan program PKH. Kegiatan di luar dua item itu (pendidikan dan ibu hamil) baru dapat dialokasikan anggaran jika dua kebutuhan tersebut sudah dipenuhi. Dalam proses itu, anggota KPM di dua wilayah tersebut melakukan perhitungan matang dan serius terkait kebutuhan anak sekolah dan ibu hamil. Jika dua kebutuhan itu sudah dipenuhi, anggota boleh mengalokasikan dana PKH untuk tujuan produktif lain atau pun untuk menabung. Seorang informan menjelaskan sebagai berikut:

“sebelum kami menerima bantuan PKH, kami biasanya diskusi sesama anggota KPM untuk memenuhi kebutuhan anak dan yang lainnya kita pakai untuk modal usaha kecil-kecil, sehingga nanti uang berkembang. Selain itu juga kami biasa memantau orang-orang disekitar mencari tahu usaha apa yang mereka bangun. Kami serind diskusi dengan sesama anggota kaka. Kami diskusi mulai dengan kebutuhan anak sekolah dong. Ibu hami juga. Itu kan tidak boleh ditawar-tawar. Pendamping sudah sampaikan itu berkali-kali. Dan aturan memang begitu. Hanya kan kita juga tahu kebutuhan anak-anak kita. Sonde (tidak) mungkin beli sjepatu tiap bulan to kaka. Atau baju tiap bulan. Paling buku tulis dengan bolpoin dong. Lainnya uangnya sisa kaka”

Informasi di atas memberikan gambaran penting terkait manajemen keuangan dan kelompok. Yang dilakukan ialah membuat perencanaan. Perencanaan itu pun dilakukan secara individu dan didiskusikan dalam kelompok. Kenyataan berdiskusi ini merupakan sebuah arena utama dalam membagi pengetahuan dan pengalaman. Mudah dimengerti, pemahaman masyarakat penerima bantuan dirasa sangat baik. Kapasitas individu dan kelompok akhirnya menjadi syarat mutlak bagi tercapainya sebuah program. Ketika kapasitas masyarakat baik besar kemungkinan dana yang alokasikan pemerintah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan anggota PKM di Kelurahan Nonbes dan Desa Oesena dalam mengelola dana bantuan berawal dari perencanaan saat menjadi anggota PKM program PKH.

3.4.2. *Merintis Usaha Kecil-Kecilan*

Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes dapat disebut kelompok yang sangat kreatif dan produktif. Pada saat menjadi anggota KPM, penerima manfaat sudah mulai perlahan-lahan mengembangkan usaha rumah tangga dan usaha kecil di rumah masing-masing. Sebagian sisa uang yang dipakai untuk keperluan sekolah atau ibu hamil digunakan untuk mengembangkan usaha dan ditabung. Sejak menjadi anggota KPM, masyarakat sudah mulai membuka beragam usaha seperti kios, budidaya bunga, minyak kelapa, dan menenun. Usaha yang dilakukan tidak selalu bermodal besa. Seorang informan menyampaikan demikian:

“kaka, berapa besar dana pkh? Kecil kaka. Hanya jujur, biar kecil begitu, kita tidak mungkin habiskan itu uang untuk keperluan anak sekolah atau ibu hamil. Kecil memang uangnya. Tapi kan kita coba simpan uang itu yang lain. Ju kalau tidak kita coba usaha apa begitu. Dan itu karena kita pikir pkh ini kan tidak mungkin selamanya kaka. Kita kerja serius betul di sini. Saat diskusi kelompok ini kita coba cari jalan. Bagaimana uang yang sisa ini kalau kita gunakan untuk membuka usaha. Diam-diam awalnya kaka. Takut di Tanya pendamping pkh. Tapi hasilnya anak kami selesai sekolahnya. Kebutuhan mereka dipenuhi semua..”

Informasi di atas menggambarkan bahwa dana PKH sudah digunakan untuk keperluan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yakni untuk membantu kebutuhan anak sekolah dan ibu hamil. Meskipun demikian, uang yang diperoleh dari bantuan PKH tersebut ternyata tidak dihabiskan untuk tujuan konsumtif. Masih ada sisa uang dari kebutuhan utama tersebut. Sisa dana itu dimanfaatkan oleh anggota di Kelurahan Nonbes dan Desa Oesena untuk menabung dan membuka usaha. Selain karena kebutuhan anak-anak sudah terpenuhi, masyarakat memikirkan kehidupan setelah tidak lagi menjadi anggota PKH di kemudian hari. Atas dasar itu, pengembangan usaha produktif berbasis rumah tangga mulai dilakukan pada saat masih menjadi anggota PKH.

3.4.3. *Memasarkan Produk Usaha melalui berbagai cara*

Diskusi kelompok sebelum proses penerimaan dana PKH ternyata sampai pada cara memasarkan produk usaha rumah tangga anggota. Diketahui, semua anggota berkewajiban menjadi pemasar untuk produk yang dihasilkan kelompok. Seorang infroman menyampaikan sebagai berikut:

“kaka, tadi sudah kami ceritakan kalau pkh ini kan tidak terus-terus. Nah, kita bangun usaha. Atau mari kita pakai uang sisa untuk menopang usaha yang sudah ada. Trus ada teman yang bilang. Kita kalau tidak pasarkan ini barang tidak ada guna. Sementara di kelompok di desa Oesena dan Nonbes ini kan kami banyak usaha bunga, minyak kelapa, atau kain kaka. Ini mau bagaimana kalau kita diam. Untung ada yang beritahu teman atau keluraga. Ada anggota yang rumahnya dipinggir jalan rela untuk simpan jerigen minyak atau pajang kain anggota. Lumayan kaka. Dapat dari pemasaran begitu kami di sini”.

Informasi di atas memberikan gambaran bahwa usaha dan kerja keras anggota KPM tidak saja dalam menyusun rencana bersama tetapi juga dalam memasarkan produk hasil usaha rumah tangga. Diketahui, semua anggota memiliki tanggung jawab untuk memasarkan semua produk usaha rumah tangga melalui berbagai macam cara dan jaringan. Data ini menggambarkan, kekuatan dan soliditas kelompok merupakan sebuah keniscayaan dalam proses pengembangan masyarakat.

4. **Pembahasan**

Kesejahteraan menjadi tujuan utama program PKH. Meskipun demikian, untuk mencapai kesejahteraan, masyarakat tidak hanya mengandalkan dana bantuan dan tugas pemerintah semata. Ketelibatan, partisipasi, dan usaha kreatif masyarakat membantu dan menolong dirinya sendiri menyebabkan masyarakat mampu bertahan hidup. Fakta seperti itu dilihat pada masyarakat di dua wilayah tersebut. Masyarakat membuktikan bahwa pemerintah hanya sebagai fasilitator kesejahteraan. Aktor utama kesejahteraan adalah KPM sendiri.

Di level itu, masyarakat Nonbes dan Oesena memiliki kemampuan luar biasa. Karakter antisipatif, kreatif, dan maju baik dari cara berpikir maupun dari kinerja sosial nampak jelas di sana. Anggota

penerima PKH di kedua wilayah tersebut telah melakukan persiapan matang terkait masa depan. Masyarakat di dua desa itu memiliki usaha ekonomi kreatif yang menjadi acuan atau landasan untuk hidup mandiri. Masyarakat memiliki kreatifitas yang mumpuni sehingga mampu menggunakan dana PKH secara tepat. Kecerdasan merupakan kunci utama di sana. Pengalaman bergaul dengan dunia luar dipakai masyarakat untuk mengembangkan diri. Faktanya, keterbatasan dana tidak menghambat masyarakat mengembangkan usaha ekonomi kreatif.

Di sisi lain, pola pikir masyarakat justru melampaui harapan dan tujuan banyak pihak dalam penggunaan dana bantuan. Kesadaran akan kecilnya dana melekat dalam pikiran seluruh anggota KPM di kedua desa. Masyarakat menyadari bahwa PKH tidak ada selamanya. Menurut masyarakat, dana PKH merupakan alat untuk bergerak maju. Karena alat, bantuan PKH dapat menghidupkan perputaran uang dalam masyarakat. Dalam jangka pendek, masyarakat menggunakan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah. Dalam jangka panjang, masyarakat mengelola uang untuk membuka usaha atau menambah modal usaha.

Di sana terlihat bahwa masyarakat KPM di dua lokasi tersebut memiliki kebiasaan baik dengan mengelola dan mengatur uang yang terbatas seefektif mungkin. Masyarakat KPM di dua lokasi tersebut memberikan bukti bahwa pertemuan dengan dunia luar, menambah pengetahuan, dan mempelajari manajemen keuangan dapat diubah menjadi kekuatan untuk mengembangkan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, keberhasilan KPM di dua wilayah tersebut disebabkan karena masyarakat memiliki ide, cara berpikir, serta kemauan untuk berkembang. Di sisi lain, realitas penguatan kelompok merupakan hal lain yang harus disebutkan. Sebab, pembangunan kapasitas dan kekuatan dalam kelompok selama menjadi anggota KPM PKH ternyata berdampak pada tumbuhnya kesadaran individu dan bersama masyarakat untuk mengembangkan diri dan kekuatan sosial yang lebih besar.

Data menunjukkan bahwa dana PKH yang diterima dimanfaatkan selain untuk membiayai pendidikan dan dipakai untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Strategi semacam ini merupakan langkah antisipatif. Diakui, PKH bukanlah program tetap. Program PKH tentu tidak berlangsung lama. Oleh karena itu, kebijakan dalam mengelola keuangan merupakan syarat penting dalam memanfaatkan setiap bantuan pemerintah. Praktik semacam ini dapat menjadi acuan bagi penerima PKH yang lain untuk lebih kreatif dan produktif dalam memanfaatkan dana PKH.

Berbagai data di atas menggambarkan bahwa usaha kios, bunga, dan kue merupakan bukti nyata penggunaan kecerdasan masyarakat dalam mengelola dana PKH. Bantuan PKH menyadarkan masyarakat Oesena dan Nonbes untuk melakukan usaha. Oleh masyarakat, bantuan PKH tidak saja disambut dengan baik tetapi juga dibalas dengan sangat baik oleh masyarakat. Dana PKH dianggap malaikat oleh masyarakat Nonbes dan Oesena. Kebijakan pemerintah melalui bantuan dana PKH sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dua lokasi tersebut. Melalui fasilitator, pemerintah berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pada titik ini, masyarakat Oesena dan Nonbes hadir dan terlibat aktif menjadi eksekutor demi tercapainya kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan, masyarakat Oesena dan Nonbes tidak hanya bergantung kepada pemerintah tetapi dengan alat yang disiapkan pemerintah, masyarakat mampu menjadi aktor utama mencapai kesejahteraan. Menariknya, dalam pelaksanaan di lapangan, KPM di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes saling berlomba memanfaatkan dana tidak saja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tetapi membuka usaha dan membuat inovasi pembangunan. Hampir semua informan menyebutkan bahwa kemampuan berpikir dan pembagian pengalaman baik dari berbagai tempat merupakan senjata utama dalam pembangunan. Kapasitas berpikir perlu dimiliki oleh masyarakat agar setiap bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Informan mengakui bahwa kemampuan dan kapasitas anggota KPM PKH belum benar-benar baik. Kemauan untuk maju dan berkembang serta mengubah diri dan masyarakat merupakan motivasi dasar yang sejatinya dimiliki masyarakat. Oleh karena itu, hampir semua informan menyebutkan bantuan dana PKH bagi KPM di Kecamatan Amarasi terutama di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes berjalan efektif. Uang bukan menjadi hal utama dari persoalan kemiskinan dan kesejahteraan. Yang

utama ialah mengubah cara berpikir masyarakat. Masyarakat Nonbes dan Oesena telah membuktikan bahwa cara berpikir adalah salah satu alat utama dalam mengubah kehidupan sosial.

Data menunjukkan, usaha yang dilakukan oleh penerima PKH tersebut bukan saja untuk menghasilkan uang tetapi merevitalisasikan budaya menenun. Usaha tersebut mampu menghasilkan uang yang cukup banyak karena kain hasil tenunan dijual dengan harga yang cukup tinggi. Para penerima program PKH mampu mengelola sebagian dana PKH, yang sesungguhnya diperuntukan bagi kebutuhan anak-anak, untuk membangun dan mendirikan usaha rumah tangga, kecil, dan mikro. Kegiatan tersebut mampu membuka mata dan pikiran penerima program PKH yang lain. Data menunjukkan perkembangannya usaha rumah tangga dan kecil di dua wilayah tersebut saat ini. Kreativitas dan kecerdasan masyarakat mantan KPM program PKH di Nonbes dan Oesena merupakan landasan penting bagi penerima program PKH yang lain saat ini. Langkah penerima dana PKH setelah exit program menunjukkan kemajuan cara berpikir masyarakat. Keterbatasan dana mampu dikelola dengan baik sehingga membangkitkan kekuatan baru di masyarakat. Dalam konteks ini, setelah exit program PKH, mantan anggota penerima dana PKH produktif dalam mengelola dana PKH dengan membangun usaha menenun. Implikasi, kesejahteraan sosial perlahan-lahan tumbuh di Oesena dan Nonbes.

Bagi masyarakat Nonbes dan Oesena, bantuan dana PKH tidak hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak sekolah, tetapi juga dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Data menunjukkan, oleh sebagian orang, dana PKH dihabiskan hanya untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah. Bagi masyarakat Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes, dana PKH dikelola dan diambil sebagiannya untuk pengembangan modal usaha dan ditabung. Berkaitan dengan usaha mengolah minyak kelapa, penerima dana PKH pasca-exit program mengambil dana yang sudah ditabung selama menjadi anggota PKH. Sadar akan bantuan yang terbatas, masyarakat Desa Oesena dan Nonbes mengeolah dana bantuan untuk berbagai kebutuhan termasuk dipakai untuk mengolah minyak kelapa.

Adagium yang mengatakan bahwa bantuan pemerintah memanjakan masyarakat tidak berlaku di Nonbes dan Oesena. Di sana, kenyataannya justru lain. Bantuan pemerintah selalu dianggap sebagai insentif bagi pengembangan ekonomi keluarga dan masyarakat. Sampai saat ini, masyarakat memperlihatkan tanggung jawabnya sebagai penerima dana dari program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan pengelolaan dana PKH oleh penerima dana baik pada saat menjadi KPM ataupun sesudah exit-program berjalan sangat tepat dan produktif. Masyarakat menggunakan sebagian dana PKH untuk pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam konteks pemanfaatan dana PKH, anggota KPM menggunakan kekuatan kelompok untuk berdiskusi mengenai apa pun terkait dana dan penggunaan dana PKH. Implikasinya, dana PKH tidak dihambur-hamburkan tetapi dimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang lebih produktif. Di sisi lain, kapasitas kelompok benar-benar dikembangkan untuk terus membangun jaringan guna memasarkan produk hasil usaha rumah tangga. Tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat benar-benar nampak karena masyarakat KPM tidak merasa kekurangan terutama di saat-saat sulit seperti sekarang ini.

5. Kesimpulan

Setelah exit-program PKH, anggota KPM Program PKH Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes masih mendapatkan manfaat karena keikutsertaannya dalam program PKH. Hal ini dibuktikan dengan semakin membaiknya kehidupan sosial ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan anggota pasca exit-program PKH. Praktik penggunaan dana PKH oleh anggota KPM dilakukan sangat baik selama menjadi anggota sebab dana sebagian disisihkan untuk ditabung dan digunakan untuk pengembangan ekonomi rumah tangga dan ekonomi mikroserta usaha produktif lainnya.

Kelompok KPM di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes memiliki jiwa inovatif, kreatif, dan produktif. Kekuatan utamanya ialah pembangunan kapasitas individu dan kelompok melalui diskusi yang berkelanjutan. KPM di wilayah itu menerapkan prinsip 235 (20 persen ditabung, 30 persen untuk

kebutuhan anak, dan 50 persen untuk modal usaha) dan mengembangkan usaha kios, bunga, kue, menenun, dan usaha minyak kelapa untuk mengembangkan dana PKH. Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes memiliki strategi dalam meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan membuat rencana anggaran individu, merintis usaha kecil-kecilan, memasarkan produk-produk dari modal dan PKH.

6. Saran

Masyarakat Nonbes dan Oesena selainya mempertahankan kreativitas dan produktivitas masyarakat sebagai sebuah kelompok terutama bagi anggota KPM yang masih menerima dana bantuan untuk mengelola dana seefektif dan cerdas mungkin untuk mencapai kesejahteraan. Dana PKH yang kecil bisa dikembangkan menjadi besar jika dikembangkan dengan baik. Kecerdasan setiap kelompok dalam mengelola keuangan yang bersumber dari dana PKH sejatinya ditingkatkan agar membuahkan hasil baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota tidak saja pada saat masih menjadi anggota tetapi juga setelah exit-program PKH. Membuat rencana anggaran individu dan kelompok, merintis usaha kecil-kecilan, memasarkan produk-produk dari usaha rumah tangga selainya terus dilakukan agar program PKH benar-benar mewujudkan kesejahteraan bagi penerimanya.

Ucapan terimakasih: Terima kasih kepada anggota kelompok PKH di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes, baik yang masih aktif maupun yang telah selesai menjadi anggota PKH atas semua pelajaran baik yang didapat selama riset ini dilakukan.

Daftar Pustaka

- Alma, B. (2003). *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*. Bandung: Alfabeta.
- Banerjee, A. V. and Duflo, E. (2012). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. New York. Public Affairs.
- Biro Pusat Statistik. (2019). *Kecamatan Amarasi dalam Angka 2019*. Kupang. BPS Kabupaten Kupang
- Borgaza, C., Galera, G., & Nogales, R. (2008). *Social Enterprise: A New Model For Poverty Reduction And Employment Generation : An Examination Of The Concept And Practice In Europe And The Commonwealth of Independent States. Bratislava, Slovak Republic*. UNDP Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States.
- Briguglio, L. (2006). 'Conceptualizing and Measuring Economic Resilience'. *Journal of Economics Department University of Malta*. Malta.
- Center of Local Economic Strategis. (2016). *Developing Local Economic Resilience: The Role of Local Enterprise Partnership (LEPs)*. Manchester: CLES.
- Departemen Sosial RI, 2009. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Tahun 2015. (2015). *Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (2015). *Kajian Program Keluarga Harapan*. Jakarta. Kementerian Keuangan RI.
- Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. (2019). *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Fiszbein, A. and Schady, N.R. (2009). *Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty. World Bank Policy Research Report*. Washington, DC, United States: World Bank.
- Irmayani dan Nainggolan, T. (2015). Perilaku Coping Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menjelang Exit Program Di Jakarta Utara. *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 4, No. 03, Mei - Agustus, Tahun 2015.
- Laoh, Stevianus, Sendow, M. M., dan Tarore, M. L.G. (2016). 'Evaluasi Proses Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado'. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, ISSN 1907- 4298 , Volume 12 Nomor 2A, Juli 2016 : 315 – 330.
- Laporan Pendamping PKH Kecamatan Amarasi (2019).

- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed). London: Sage Publication.
- Muhtadin. 2016. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Pendidikan Dan Kesehatan (Studi Kasus Desa Jatisawit Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu). *Orasi Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 7, No 2 (2016).
- Nainggolan, T dan Susantyo, B. 2017. Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pogram Keluarga Harapan Studi di Empat Daerah di Indonesia. *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 7, No. 01, September - Desember, Tahun 2017.
- Nainggolan, T. 2016. Pemberdayaan Peserta Program Keluarga Harapan Melalui Kelompok Usaha Bersama Di Nagari Muaro Gadang Air Haji - Pesisir Selatan. *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 5, No. 03, Mei - Agustus, Tahun 2016.
- Prayitna, R. G. I., Nurhaeni, I. D. A., dan Demartoto, A. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Keberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan. *Spirit Publik*. Volume 13, Nomor 1, April 2018. Halaman 67-78. P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875.
- Purwanto SA, Sumartono, M. M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Wacana*, Vol 16, no 2.
- Putri, N. N dan Tauran. (2016). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. *Jurnal Publika*. Vol 4, No 8 (2016). ISSN 2354-600X.
- Rachmat. (2014). *Manajemen Strategik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ramdhani, A. and Ramdhani, M. A. (2017) *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, 11 (1). pp. 1-12. ISSN 1412-7083.
- Sayrani, L. P. dan Jehamat, L. (2019). Mendorong Kebijakan Sosial Berbasis Democratic Governance: Pelajaran dari Kota Kupang. *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 9 No. 01, September - Desember, Tahun 2019.
- Suharto, E. dan Djuni, T. (2012). Program Keluarga Harapan (PKH): Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa. *Aspirasi* Vol. 3No. 1, Juni 2012, hal 1-20.
- Suharto, E. (2006). Peta Dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?. Makalah disampaikan pada Seminar "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
- Unayah, N. (2016). Manfaat Program Kesejahteraan Sosial Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 5, No. 02, Januari - April, Tahun 2016.
- Usman, S. (2003). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).
Published under licence by Sosio Konsepsia.

Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19

Suradi^{1*} 

¹ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Jakarta

* Korespondensi: mas.soeradi@yahoo.co.id; Tel: +62 081281858943

Diterima : 5 April 2020; Disetujui: 13 Februari 2021; Diterbitkan : 25 April 2021

Abstrak: Wabah Corona-19 yang kini menjadi pandemi, dan menimbulkan dampak terhadap kondisi kesehatan, ekonomi dan perilaku masyarakat, ‘memanggil’ TKSK untuk melibatkan diri dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran TKSK dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 di berbagai wilayah di Indonesia. Sumber data primer penelitian ini adalah pelaksana program di Direktorat Pemberdayaan Sosial Perseorangan, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat (Dit-PSKCKM), Kementerian Sosial RI, dan koordinator TKSK di 34 provinsi. Untuk pengumpulan data primer dilakukan wawancara secara daring dengan pelaksana program, dan diskusi secara virtual yang melibatkan koordinator TKSK di 34 provinsi, penanggung jawab dan pelaksana program di Dit-PSKCKM), dan tim konsultan. Sumber data sekunder adalah regulasi, pedoman, resume hasil rapat tim konsultan, dan literature yang relevan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Temuan penelitian, TKSK sudah melaksanakan peran dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 di wilayah kerjanya. Kegiatan yang dilakukan dikategorisasikan pada pencegahan, distribusi bantuan sosial, pengaduan dan advokasi sosial. Hasil penelitian ini memberi kontribusi secara konseptual dan secara terapan berhubungan dengan manajemen mengatasi dampak pandemi Covid-19 melalui pendayagunaan TKSK secara optimal.

Kata kunci: relawan sosial, pandemi covid-19, bantuan sosial, kepedulian sosial

Abstract: *The Corona-19 outbreak, which has now become a pandemic, and has had an impact on health conditions and people’s behavior, “called” TKSK to get involved in handling the impact of the Covid-19 outbreak. This study aims to describe the role of TKSK in overcoming the impact of the Covid-19 pandemic in various regions in Indonesia. The primary data sources of this research are program implementers at the Directorate of Social Empowerment for Individuals, Families, Groups and Communities (Dit-PSPCKM), Ministry of Social Affairs RI, and TKSK coordinators in 34 provinces. For primary data collection, interviews were conducted online with program implementers, and virtual discussions involving the TKSK coordinator in 34 provinces, the person in charge and program implementers at Dit-PSPCKM), and a team of consultants. Secondary data sources are regulations, guidelines, resumes from consultant team meetings, and literature. For secondary data collection, documentation study and literature study were conducted. The research findings, TKSK has played a role in overcoming the impact of the Covid-19 pandemic in its working area. Activities carried out are categorized on prevention, distribution of social assistance, complaints and social advocacy. The results of this study contribute conceptually and in an applied manner related to management in overcoming the impact of the Covid-19 pandemic through optimal utilization of TKSK.*

Keywords: *social volunteers, covid-19 pandemic, social assistance, social care*

1. Pendahuluan

Penyebaran wabah corona (Covid-19) meluas ke semua belahan dunia. Penyebaran virus ini sangat cepat dengan risiko kematian yang cukup tinggi, sehingga WHO menetapkan wabah corona ini sebagai pandemi (WHO, 2020). Jumlah kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bulan Februari 126.000 kasus, bulan Maret 244.421 kasus dan bulan April 2.324.731 kasus, dan telah mewabah di 160 negara (lihat WHO, 2020). Seiring dengan itu, kasus kecemasan, kekhawatiran dan kegelisahan masyarakat pun juga mengalami peningkatan secara signifikan (APS, 2020, Januari, 2020; Li et.al, 2020; Syaifudin, 2020).

Penularan Covid-19, seperti air, tidak mengenal batas. Wabah Covid-19 yang menjadi pandemi ini tidak membedakan antara orang-orang, negara dan agama, memengaruhi semua negara bagian dan individu, menghadirkan tantangan di sektor kesehatan, ekonomi dan sosial (lihat Baker, 2020). Pandemi Covid-19 ini menjadi kejutan besar karena telah memporakporandakan makroekonomi global (Hayat, de Groot & Erken, 2020; Duffin, 2020; McKibbin & Fernando, 2020; OECD, 2020; Oeking, 2020). Semua negara terdampak pandemi Covid-19 mengambil tindakan karantina dengan tegas dalam upaya mencegah ledakan kasus pandemi yang akan menyebabkan banyak kematian dan runtuhnya sistem perawatan kesehatan (Demertzis, Sapir, Tagliapietra & Wolff, 2020).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengendalikan kasus pandemi Covid-19, yaitu kebijakan *social distancing* atau *physical distancing*, dan puncaknya pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tiga pesan utama di dalam kebijakan tersebut, yaitu bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Kebijakan ini merupakan pilihan tepat, karena akan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 (lihat Perls, 2020). Implikasi dari implementasi kebijakan tersebut, bahwa semua sektor sosial ekonomi mengalami kelumpuhan. Buruh industri dan sektor informal paling terpukul dengan situasi ini karena mendapatkan dua penderitaan sekaligus, yaitu ancaman penyebaran pandemi Covid-19, dan kehilangan pekerjaan (Sandi, 2020; Elena, 2020; Septiani, 2020; Rahma, 2020).

Merespon dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19, Kementerian Sosial RI menyelenggarakan program bantuan sosial, yaitu (1) bantuan sosial reguler Kementerian Sosial RI bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako (BPNT), (2) bantuan khusus penugasan Presiden dalam bentuk bahan pangan (sembako) untuk warga DKI Jakarta dan Jabodetabek, dan bantuan sosial tunai bagi masyarakat di luar Jabodetabek, dan (3) bantuan sosial sembako dan makanan siap saji Kementerian Sosial bagi warga DKI Jakarta (Kemensos, 2020).

Di tengah-tengah situasi kepanikan dan tidak menentu ini, hadir TSKS sebagai praktisi pekerjaan sosial dan kemanusiaan berdasarkan kesukarelawanan. TSKS ini berkedudukan dan wilayah kerjanya di tingkat kecamatan. Meskipun demikian, jiwa sosial dan tanggung jawab sosial yang tinggi, menyebabkan mobilitas sosial mereka juga tinggi. Karena itu, TSKS dikenal luas hingga di tingkat desa/kelurahan, bahkan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

TKSK adalah salah satu relawan sosial yang memperoleh pembinaan secara fungsional dari Kementerian Sosial RI (lihat Kemensos, 2017). Relawan sosial adalah pekerjaan yang tidak dibayar, tetapi memungkinkan memperoleh kompensasi materiil untuk waktu yang dihabiskan menjadi relawan sosial (Bekkers, et.al, 2016). Relawan sosial merupakan keterlibatan individu dalam usaha kesejahteraan sosial yang bermanfaat bagi orang lain, baik individu atau pun kelompok dan masyarakat. Menjadi relawan sosial berarti kompensasi atas pekerjaan atau tindakannya tidak selalu diterima secara eksplisit dalam bentuk materiil atau moneter. Tetapi relawan sosial memperoleh kompensasi dalam bentuk nonmateri, karena rasa kemanusiaan menjadi alasan utama untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan (lihat Miller, et.al. 2011).

Seseorang bersedia menjadi relawan sosial (TKSK) karena ada mekanisme yang mendorong atau memengaruhinya, yaitu: (1) altruisme, perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri (2) solisitasi, mengisi kekosongan dalam pemilihan relawan sosial di lingkungannya, (3) biaya dan keuntungan materi, orang menjadi relawan sosial ketika biaya materiil pekerjaan lebih rendah dan manfaatnya lebih tinggi, (4) reputasi, insentif sosial yang diberikan oleh orang lain karena dianggap sebagai perilaku sosial yang positif dan didukung oleh norma sosial, (5) biaya dan manfaat psikologis, menjadi relawan sosial sebagai peluang dan berkelanjutan ketika biaya

psikologis, seperti perasaan bersalah, tekanan pribadi lebih rendah; dan manfaatnya, seperti, perasaan bangga, konfirmasi identitas diri, penghargaan atas norma pribadi lebih tinggi, (6) nilai, relawan sosial lebih kuat mendukung nilai-nilai prososial daripada non-relawan. Karena itu, orang yang mendukung nilai-nilai prososial atau resiprokal, tanggung jawab sosial dan prinsip perawatan, kemungkinan bisa menjadi relawan, dan (7) afikasi, kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai tingkat yang memuaskan. Karena itu, sebuah organisasi sosial yang lebih efektif menghasilkan pelayanan kemanusiaan, kemungkinan besar mempertahankan relawan sosial (lihat Bekkers, et.al, 2016). Selain mekanisme tersebut, motivasi merupakan faktor penting bagi seseorang menjadi relawan sosial (Tori, 2019); tetapi motivasi itu harus diperkuat dengan niat kesukarelawanan untuk terus menjadi relawan sosial yang tangguh (Livi et.al, 2018).

Relawan sosial memperoleh manfaat dari kegiatan kerelawanan yang dilakukan, seperti mengembangkan hubungan sosial melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Kerelawanan memungkinkan seorang relawan untuk mengembangkan keterampilan yang mungkin berguna dalam karier atau membantu mereka di masa mendatang (misal, mendapatkan pekerjaan), mendapatkan kredit akademis, atau bahkan membantu peningkatan karier. Kegiatan sukarela juga membantu meningkatkan keterampilan kepemimpinan, internalisasi nilai-nilai yang baik, memberikan peluang untuk meningkatkan modal sosial, memperbesar hubungan sosial, membantu pemecahan masalah, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kebahagiaan dan meningkatkan rasa memiliki (Hamzah, et.al, 2016).

Melihat berbagai aktivitasnya, TKSK layak menyandang predikat sebagai agen perubahan sosial. TKSK sebagai relawan sosial bekerja untuk mengurangi gejala pengucilan sosial, baik oleh individu maupun komunitas, dan juga dapat membantu dalam mengatasi penyebab pengucilan sosial, meningkatkan inklusi sosial di masyarakat, mengidentifikasi cara-cara menghilangkan hambatan dan untuk memfasilitasi partisipasi kelompok rentan (lihat Miller et.al, 2011). Sebagai agen perubahan, TKSK membantu sistem aksi komunitas (individu, kelompok, atau organisasi) untuk terlibat dalam kegiatan kolektif untuk menangani masalah sosial dalam sistem nilai-nilai demokrasi. TKSK mampu menciptakan masyarakat yang lebih kuat (lihat Kramer & Specht in Schlenker, 2010; Ramsey, 2012), meningkatkan interaksi sosial, kesehatan mental dan kesejahteraan (lihat NCVO, 2018; Thoits & Hewitt, 2001).

Kesukarelawanan telah menjadi kekuatan yang semakin penting dalam masyarakat menuju kesadaran sosial dan keinginan individu-individu untuk membangun kohesi sosial. Relawan sosial membangun kapasitas masyarakat, inklusi sosial, dan memiliki kepekaan terhadap inisiatif masyarakat. Berkaitan dengan ini, maka relawan sosial berperan penting dalam mempromosikan keberlanjutan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa menyakiti kebutuhan generasi masa depan (Johnson, Koutrou & Yang et.al in Bauer & Lim, 2019).

Secara historis, relawan sosial tidak bisa dilepaskan dengan pekerja sosial profesional yang terhubungan. Pekerjaan sosial profesional diawali dari pekerjaan suka rela atau karitas (motif kemanusiaan) dan filantropi (motif belas kasihan). Nilai-nilai kontemporer dan tradisional dari pekerjaan sosial dan kesukarelawanan didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama, yaitu demokrasi dan hak asasi manusia, dan bertujuan untuk mempromosikan masyarakat yang kohesif dan berkeadilan sosial (lihat Gregorova & Stachon, 2015; Lough, 2014; Lough, et.al, 2017).

Beberapa kecenderungan mengarah pada keterlibatan relawan sosial yang meningkat dan lebih luas dalam praktik pekerjaan sosial. Sebagai konsekuensinya, pekerja sosial harus mampu mengelola relawan sosial dalam pengaturan yang berbeda, berdasarkan faktor organisasi / program dan karakteristik relawan sosial. Keterlibatan relawan sosial dalam pekerjaan sosial, seperti pada kegiatan administrasi program suatu lembaga, bekerja sama dalam memobilisasi anggota keluarga, teman, dan tetangga klien untuk membantu intervensi atau perawatan, dan membantu klien kembali dalam kehidupan sosialnya (Brudney & Maejis, 2014).

Berdasarkan penelusuran penulis di berbagai media dan hasil-hasil penelitian, publikasi tentang aktivitas TKSK dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 masih sangat terbatas. Media massa atau pun media sosial lebih sering mengekspose pelibatan RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat,

organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Padahal, TKSK sebagai relawan sosial telah melibatkan diri dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di masyarakat. Sehubungan dengan itu, penelitian ini penting dilaksanakan dalam upaya mengekspose peran nyata TKSK dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam manajemen kelembagaan dan program penanganan dampak pandemi Covid-19 berbasis pilar-pilar sosial.

2. Metode

Pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap kehidupan manusia, dan memporak-porandakan kondisi sosial, psikis dan ekonomi global. Penelitian tentang peran TKSK dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah koordinator TKSK provinsi di 34 provinsi, dan penanggung jawab program Sub Direktorat Pemberdayaan TKSK dan Karang Taruna, Kementerian Sosial RI. Sumber data primer diambil melalui wawancara secara daring, dan diskusi secara virtual dengan TKSK, Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Kelompok, Keluarga dan Masyarakat (PSPKKM), sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos), pejabat setruktural di Ditjen Dayasos, tim konsultan dan peneliti yang dilaksanakan tanggal 28 April 2020. Diskusi secara virtual ini difasilitasi oleh Kepala Sub Direktorat Pembersayaan TKSK dan Karang Taruna. Sumber data sekunder berupa regulasi, informasi di media sosial (whatsapp, instagram), pedoman TKSK, resume diskusi tim konsultan dengan TKSK, dan literatur. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Analisis data secara kualitatif dimulai dari kompilasi, klasifikasi, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Dari analisis data ini dihasilkan informasi dalam bentuk deskripsi mengenai berbagai peran TKSK dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.

3. Hasil

TKSK direkrut dari tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat yang sudah dikenal baik oleh warga masyarakat, dan diusulkan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota. Pada umumnya TKSK mengetahui dengan baik pemerlu pelayanan sosial atau penerima program dan bantuan sosial pemerintah. Hal ini dikarenakan pada umumnya mereka seringkali dilibatkan atau membantu pelaksanaan program sosial oleh pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan Kementerian Sosial RI.

Peran TKSK dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 dilihat pada tiga aspek, yaitu: pencegahan, distribusi bantuan sosial, pengaduan dan advokasi sosial.

3.1. Pencegahan

TKSK aktif melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadi dan meluasnya penyebaran pandemi Covid-19 di masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan berkenaan dengan pengetahuan umum tentang pandemi Covid-19, cara penularan, dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap individu untuk menghindari atau memutus mata rantai penyebaran Covid-19. TKSK memberi edukasi agar masyarakat menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun, dan atau larutan pembasmi kuman (*hand sanitizer*), menggunakan masker ketika di luar rumah, menjaga jarak dengan orang lain, tidak ke luar rumah jika tidak ada keperluan yang penting, tidak berkerumun lebih lima orang, dan tetap tinggal di rumah.

Pada kegiatan pencegahan, TKSK membagikan masker kepada orang-orang di jalan-jalan umum, di kawasan pertokoan, pasar, dan tempat umum lainnya. Berkenaan dengan ketersediaan masker, TKSK mengeluhkan terbatasnya masker di masyarakat. Sebagaimana dituturkan seorang TKSK dalam diskusi secara virtual: "masih banyak warga masyarakat yang menggunakan satu buah masker sampai 10 hari, disebabkan sangat terbatasnya masker".

Selain membagi masker kepada warga masyarakat, TKSK juga membagikan bantuan masker dan alat pelindung diri (APD) kepada tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit. Masker dan APD tersebut

diperoleh dari usaha mandiri, yaitu menyisihkan sebagian tali asih atau remunerasi yang diterima per tiga bulan. Seperti dikemukakan oleh perwakilan TKSK pada diskusi secara virtual: “kami menyisihkan sebagian tali asih untuk membeli masker yang kami bagikan kepada masyarakat”. Selain dari usaha mandiri, bantuan yang dikelola TKSK diperoleh dari komunitas, kolega, pilar-pilar sosial lain, BUMN dan perusahaan swasta. Untuk memperoleh bantuan BUMN dan perusahaan swasta, dilakukan dengan cara mengirimkan pangajuan permohonan bantuan.

Masih mengenai pencegahan, TKSK memfasilitasi masyarakat untuk mencuci tangan dengan menaruh bejana cuci tangan yang dibuat sendiri. Bejana cuci tangan tersebut ditempatkan di gerbang keluar masuk warga, dan di tempat-tempat umum. Warga dihimbau dan didampingi untuk mencuci tangan yang benar dengan menggunakan sabun. Pada kegiatan ini, TKSK bekerja sama dengan pilar-pilar sosial, pengurus RT/RW dan warga masyarakat. Selain itu, TKSK juga membagikan *hand sanitizer* kepada masyarakat dari bantuan dunia usaha/sector swasta, BUMN dan instansi pemerintah.

Berikutnya, TKSK melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang TKSK melalui diskusi virtual: “kami melakukan penyemprotan disinfektan pada rumah-rumah warga, kantor desa/kelurahan, tempat ibadah dan tempat-tempat lain yang berisiko tinggi sebagai media penyebaran Covid-19”. Pelaksanaan penyemprotan disinfektan ini dilaksanakan bekerja sama dengan pilar-pilar sosial, pengurus RT/RW, aparat desa/kelurahan, dan partai politik tertentu. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan baru satu kali.

3.2. *Distribusi bantuan sosial*

Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB). Implikasi dari kebijakan tersebut, banyak kegiatan ekonomi masyarakat yang berhenti. Beberapa industri mulai merumahkan karyawannya, memberikan gaji 50 persen, dan bahkan ada yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PKH). Merespon kondisi ini, pemerintah mendistribusikan bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan (sembako), bantuan sosial tunai dan makanan siap saji selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni 2020. Kebijakan pemerintah ini diikuti oleh BUMN, dunia usaha (sector swasta) organisasi sosial, lembaga keagamaan, dan komunitas.

Permasalahan di lapangan yang dihadapi TKSK terkait dengan bantuan sosial, data penerima bantuan sosial yang belum valid. Data yang tidak valid ini disebabkan setiap instansi melakukan pendataan sendiri-sendiri untuk memenuhi kebutuhan program masing-masing. Tidak ada koordinasi antar instansi sektoral dalam kegiatan pendataan pemerlu pelayanan sosial (lihat Irmayani dan Suradi, 2018). Data yang tidak valid tersebut berpotensi terjadinya salah sasaran, di mana orang yang tidak sesuai kriteria menerima bantuan sosial, dan begitu sebaliknya. Selain data yang belum valid, pengelolaan bantuan sosial belum terpadu, sehingga berpotensi satu keluarga menerima lebih dari satu paket bantuan sosial. Sampai dengan minggu ke empat bulan April 2020, di beberapa daerah masih melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sosial guna memperoleh data yang valid.

Berkaitan dengan distribusi bantuan sosial, TKSK berinisiatif menghimpun bantuan sosial dari berbagai pihak, seperti dari BUMN, dunia usaha (sector swasta), komunitas peduli dan masyarakat. Sebagian bantuan sosial tersebut sudah siap dibagikan ke masyarakat, dan sebagian lain pengemasannya masih harus disiapkan oleh TKSK. Keterampilan TKSK dalam mengakses sumber dari berbagai pihak ini patut diapresiasi, karena keterampilan ini merupakan kompetensi yang menjadi keunggulan dalam pekerjaan sosial.

Pada distribusi bantuan sosial ini TKSK dihadapkan pada tantangan, di mana masih ada warga yang memenuhi kriteria, tetapi tidak menerima bantuan sosial. Hal ini terjadi karena perubahan data (penambahan jumlah warga terdampak di luar DTKS) yang sangat cepat dari hari ke hari. Akibatnya, keluarga yang memenuhi kriteria tidak menerima bantuan sosial pada saat penyaluran. Keluarga terdampak yang belum menerima bantuan tahap pertama tersebut diusulkan kepada pemerintah desa/kelurahan agar bisa menerima bantuan sosial pada tahap berikutnya.

3.3. Pengaduan dan advokasi sosial

Masyarakat memerlukan informasi yang cepat berkaitan dengan penggulungan dampak pandemi Covid-19. Merespon keperluan masyarakat tentang informasi, TKSK bersama dengan pilar-pilar sosial mendirikan Posko pengaduan masyarakat. Setiap hari anggota TKSK dan pilar-pilar sosial melaksanakan piket di Posko tersebut secara bergiliran. Posko pengaduan tersebut fungsinya memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan bantuan sosial, atau keperluan lain terkait penanganan dampak pandemi Covid-19.

Selain memberikan akses informasi, sebagian TKSK aktif memfasilitasi pemakaman korban, dan memberikan dukungan sosial kepada korban yang sembuh. Sebagaimana dilansir media massa dan media sosial, sebagian masyarakat memiliki stigma terhadap korban Covid-19. Stigma ini menyebabkan terjadinya penolakan pada saat pemakaman korban, dan penolakan kepada korban yang sembuh yang kembali ke rumahnya. Stigma masyarakat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi TKSK untuk secara aktif melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Setelah dilakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, akhirnya warga masyarakat bisa memahami dan menerima korban yang meninggal untuk dimakamkan di pemakaman umum, dan menerima kembali korban yang sembuh.

Mencermati berbagai aktivitas yang dilakukan TKSK dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 sebagaimana diuraikan di atas, berbagai peran telah dilaksanakan oleh TKSK, yaitu peran sebagai fasilitator, motivator, edukator, advokat, mobilisator, dan dinamisator (lihat Iravani & Parast, 2014; Dhavaleshwar, 2016; Dominelli, 2020; Brown, 2020). Sungguh luar biasa berbagai peran yang dilaksanakan TKSK di tengah risiko yang sangat, dan tanpa imbalan materiil.

Berbagai peran tersebut, menegaskan bahwa TKSK melakukan pekerjaan kemanusiaan semata-mata dilandasi oleh nilai kepedulian sosial, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang tinggi. Sejauh ini tidak ada informasi, bahwa TKSK menerima insentif (remunerasi) atas pelibatannya menolong warga masyarakat yang terpapar Covid-19. Inilah watak asli dari social volunteer yang bekerja tanpa imbalan materiil.

TKSK sebagai relawan sosial memperoleh penghargaan yang tidak bisa dinilai secara materiil. Mereka itu memperoleh penghargaan dalam bentuk merasa dihargai, diterima, dan diakui kehadirannya dalam membantu masyarakat di masa pandemi Covid-19. Ketika komunikasi, informasi, dan edukasi yang disampaikan diikuti oleh warga masyarakat, itulah kebahagiaan TKSK yang tidak dapat diganti dengan materi (lihat Hamzah, et.al, 2006). Meskipun kebahagiaan TKSK bukan pada imbalan materi, tetapi memungkinkan kepada mereka diberikan imbalan materi atas waktu dan tenaga yang dicurahkan di tengah ancaman kesehatan dan kematian (lihat Bakkers, et.al, 2016; Miller, et.al, 2011).

Aktivitas sosial TKSK dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 menyadarkan semua elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan, bahwa masih ada orang-orang yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap orang lain. Kehadiran TKSK, selain menjadi agen perubahan sosial juga menjadi modal sosial untuk terjadinya perubahan sosial di masyarakat. TKSK menjadi mesin penggerak sosial, dan bersama-sama dengan pilar-pilar sosial lain serta warga masyarakat mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan (lihat Bauer & Lim, 2019).

Pada konteks pekerjaan sosial, TKSK memiliki posisi sangat strategis dalam kerangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis kekuatan lokal, seperti dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Permasalahan sosial yang terjadi di tingkat lokal, dapat dikendalikan lebih dini oleh TKSK bersama pilar-pilar sosial lain. Karena itu, dengan keterlibatan TKSK dan pilar-pilar sosial beban negara untuk mengurus permasalahan sosial akan semakin ringan. Negara akan lebih memfokuskan pada kebijakan investasi sosial, yaitu mengembangkan kapasitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, sehingga memiliki kompetensi dan keunggulan di bidang kesejahteraan sosial.

4. Kesimpulan

TKSK sebagai relawan sosial telah berperan secara nyata dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Secara garis besar, kegiatan yang dilakukan meliputi: pencegahan, distribusi bantuan sosial, pengaduan dan advokasi sosial. Melalui berbagai kegiatan tersebut, TKSK memperlihatkan keterampilan sosialnya dalam menggali, memfasilitasi, memediasi dan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada di masyarakat.

Berbagai peran penting yang dilaksanakan oleh TKSK dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, yaitu sebagai fasilitator, motivator, edukator, advokat, mobilisator, dan dinamisator. Peran-peran tersebut memposisikan TKSK sebagai modal social, dan agen perubahan sosial yang mampu melahirkan gerakan peduli sosial pada masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19. TKSK menghadapi tantangan dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, yaitu terbatasnya fasilitas kesehatan (masker, APD), adanya stigma dari sebagian masyarakat terhadap korban Covid-19, dan data penerima bantuan sosial yang kurang valid. Sejauh ini tantangan tersebut dapat diatasi, dan peran-peran TKSK secara keseluruhan dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, TKSK masih memerlukan pengetahuan yang luas terkait dengan Covid-19, kemudahan mengakses informasi, dan kemampuan melakukan negosiasi dengan pemegang otoritas, dan kelengkapan APD.

Aktivitas TKSK memperoleh dukungan dari elemen masyarakat, badan usaha, organisasi dan pemerintah pusat maupun daerah serta otoritas setempat. Kolaborasi yang dibangun tersebut memerlukan kesimbangan, mengingat kasus pandemi Covid-19 kecenderungan mengalami peningkatan.

5. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, maka dalam optimalisasi manajemen penanganan dampak pandemi Covid-19, Kementerian Sosial RI disarankan mengotimalkan pendayagunaan TKSK dengan: Memberikan pembekalan pengetahuan umum tentang pandemi Covid-19 dan dampaknya, keterampilan sosial dalam melakukan sosialisasi, dan keterampilan advokasi sosial untuk mengatasi stigma dan sikap masyarakat yang kurang mendukung PSBB.

Memfasilitasi TKSK untuk mengakses informasi kebijakan dan program Kementerian Sosial RI secara daring (pertemuan virtual) guna memperoleh informasi terkini dari sumber primer, sehingga dapat membantu memberikan penjelasan terkait penanganan dampak pandemi Covid-19. Karena TKSK memiliki informasi yang cukup, maka dapat ikut mengendalikan respon negatif dari sebagian kecil aparat daerah maupun warga masyarakat terkait program pemerintah, sebelum meluas dan menjadi viral di media sosial.

Membekali TKSK agar tanggap dan waspada kemungkinan penanganan dampak pandemi Covid-19 dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh kepala daerah, organisasi politik atau kelompok tertentu. Pengetahuan dan kewaspadaan ini penting, jangan sampai TKSK masuk ke dalam perangkat kepentingan politik yang merugikan mereka. Melengkapi fasilitas kesehatan (masker, pakaian APD), sehingga merasa aman ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Memberikan kompensasi berupa materiil atas waktu dan risiko yang dihadapi selama penanganan dampak pandemi Covid-19. Misalnya, mereka juga sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.

Ucapan terimakasih: Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini, sehingga penelitian ini menghasilkan informasi yang bermakna bagi pemangku kepentingan. Secara khusus, terima kasih kepada koodinator TKSK provinsi di 34 provinsi yang telah memberikan data dan informasi melalui diskusi secara virtual untuk menjawab tujuan penelitian ini

Daftar Pustaka

- Australian Psychological Society [APS].(2020).*Tips for Coping with Coronavirus Anxiety*, https://www.psychology.org.au/getmedia/3821ed7a-1a8a-4e1d-b303-2943ea9ae6b7/20APS-IS-COVID-19-Public-P2_2.pdf [20/3/2020, 11:10]
- Baker, A.A. (2020). Israel, Palestine, Corona and Peace, *Wechsler*, Vol. 20, No. 5, <https://jcpa.org/article/israel-the-palestinians-corona-and-peace/> [12/3/2020, 10:21]
- Bauer,S & Lim,D.(2019). Effect of Communication Practices on Volunteer Organization Identification and Retention, *Sustainability*, Vol, 11, 2467; Doi:10.3390/su11092467
- Bekkers,R, van Ingen,E, de Wit,A & van Groenou,M,B. (2016). *Why Do People Volunteer? A Review of the Literature*, ARNOVA Conference, November 17-19, 2016, Washington DC.
- Brown,N. (2020). *Social Services Workers Mitigating the Impact of Covid-19*, <http://www.socialserviceworkforce.org/resources/blog/social-service-workers-mitigating-impact-covid-19> [5/3/2020, 19:05]
- Brudney,J,L & Meijs, L,C,P,M. (2014). *Models of Volunteer Management: Professional Volunteer Program Management in Social Work, Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance*, 38:3, 297-309, DOI: 10.1080/23303131.2014.899281
- Demertzis,M, Sapir,A, Tagliapietra,S & Wolff,G,B. (2020). *An Effective Economic Response to The Coronavirus In Europe*,Policy Contribution, Issue n°6, March 2020
- Dhavaleshwar,C,U. (2016). The Role of Social Worker in Community Development, *International Research Journal of Social Sciences*, Vol. 5(10), 61-63,
- Dominell,L. (2020), *Social Work During a Health Pandemic*, <https://www.iassw-aiets.org/wp-content/uploads/2020/03/Social-Work-in-Times-of-the-Covid-19-Pandemic-18-March-20-1.pdf> [12/3/2020, 10:15]
- Duffin,E. (2020).Impact of the coronavirus pandemic on the global economy - Statistics & Facts, <https://www.statista.com/topics/6139/covid-19-impact-on-the-global-economy/> [11/3/2020, 11:13]
- Elena,M.(2020).*Dampak Pandemi Covid-19, Ini Sektor-sektor yang Rentan Kena PHK*, *Bisnis.com*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200415/9/1227629/dampak-pandemi-covid-19-ini-sektor-sektor-yang-rentan-kena-phk> [11/3/2020, 11:20]
- Gregorova,A,B & Stachon,M. (2014).Volunteering in the Context of Social Work – Historical Connection and Perspectives, *Historia i Polityka*, No. 12 (19)/2014, pp. 97–110, DOI: <http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2014.022>
- Hamza,S,R, Suandi, T, Shah, J,A, Ismail, I, A & Hamzah, A.(2016).Understanding the Reasons for Malaysian Youth Participation in Volunteering Activities, *Athens Journal of Social Sciences- Volume 3, Issue 1 – Pages 39-52*, doi.org/10.30958/ajss.3-1-4 Doi: 10.30958/ajss.3-1-4
- Hayat,R, de Groot,E & Erken,H. (2020). *Economic Implications of The Coronavirus*, <https://economics.rabobank.com/publications/2020/january/economic-implications-of-the-coronavirus/> [10/3/2020, 13:06]
- Iravani,M,R &Parast,S,M. (2014). Development Examine the Role of Social Workers in Crisis Management, *Journal of Sociology and Social Work* March 2014, Vol. 2, No. 1, pp. 87-97 ISSN: 2333-5807.
- Irmayani & Suradi (2019). Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keterpaduan Data Di Kota Semarang, *Sosio Konsepsia* Vol. 8 (1), 2018.
- Januar,P.(2020). *Dampak Sosial Virus Corona*, *Jpnn.com* <https://www.jpnn.com/news/dampak-sosial-virus-corona?page=4> [10/3/2020, 13:15]
- Kementerian Sosial Republik Indonesia [Kemensos].(2020). *Program Bantuan Sosial dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19*, Poster,Jakarta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia [Kemensos]. (2017). *Standar Nasional Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kemensos RI.
- Li,S, Wang, Y, Xue, J, Zhao, N, & Zhu, T.(2020). The Impact of COVID-19 Epidemic Declaration on Psychological Consequences: A Study on Active Weibo Users, *International Journal of Environtal Research Public Health*, Vol 17, 2032; Doi:10.3390/ijerph17062032
- Livi,S, De Cristofaro, V, Theodorou, A, Rullo,M, Piccioli, V & Pozzi, M. (2019). When Motivation is not Enough: Effects of Prosociality and Organizational Socialization in Volunteers' Intention To Continue Volunteering, *Journal Community Appl Social Psychology*, 1–13., DOI: 10.1002/casp.2446
- Lough,B.J.(2014). *Social Work Perspectives on International Volunteer Service*, <https://experts.illinois.edu/en/publications/social-work-perspectives-on-international-volunteer-service>
- Lough,B,J, Sherraden,M,S, McBride,A,M, Sherraden,M,& Pritzker,S.(2017). *Productive Engagement Early in Life: Civic and Volunteer Service as a Pathway to Development*, Working Paper No. 23, November 2017.

Suradi

Peran Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19

- McKibbin, W & Roshen Fernando,R. (2020).*The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios*, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/03/20200302_COVID19.pdf [15/3/2020, 19:18]
- Miller,A, Simpson,B, Josh Lieben,J, Simpson,B,J & Associates.(2011).*Understanding The Role of Volunteerism In Creating Social Inclusion*, Report Prepared For SouthWest Communities Resource Centre,
- National Council for Voluntary Organisations/NCVO.(2018).*Impactful Volunteering Understanding The Impact of Volunteering on Volunteers*, Research Briefing, https://www.ncvo.org.uk/images/documents/policy_and_research/Impactful-volunteering-understanding-the-impact-of-volunteering-on-volunteers.pdf [10/2/2020, 10:14]
- Oeking,A. (2020).*Coronavirus' Economic Impact in East and Southeast Asia*,Macroeconomic Research Office (AMRO), Singapura. <https://www.eastasiaforum.org/2020/03/04/coronavirus-economic-impact-in-east-and-southeast-asia/> [17/2/2020, 12:08]
- Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD].(2020). *Interim Economic Assessment Coronavirus: The World Economy at Risk*. <https://www.oecd.org/berlin/publikationen/Interim-Economic-Assessment-2-March-2020.pdf> [17/2/2020, 11:05]
- Perls,T. (2020).*Social Distancing, Cara Terbaik Melawan Corona yang Harus Kita Semua Lakukan*, Kompas.com <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/17/130400123/social-distancing-cara-terbaik-melawan-corona-yang-harus-kita-semua?page=3> [10/2/2020, 10:07]
- Rahma,A. (2020).*Berapa Besar Dampak Virus Corona ke Ekonomi Indonesia?*, Liputan6.com,<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4170242/berapa-besar-dampak-virus-corona-ke-ekonomi-indonesia> [8/4/2020, 13:12]
- Ramsey,N. (2012).*Understanding How Volunteering Creates Stronger Communities – A Literature Review*, Institute For Volunteering Research.
- Sandi,F. (2020). 2 Juta PKH dan Dirumahkan, Menaker: Coba Dulu Bayar gaji 50 %, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200422175202-4-153760/2-juta-phk-dirumahkan-menaker-coba-dulu-bayar-gaji-50> [15/2/2020, 11:21]
- Schulenkof,N. (2010). The Role and Responsibilities of A Change Agent in Sport Event Development Project, https://www.academia.edu/2528702/Schulenkorf_N._2010_The_roles_and_responsibilities_of_a_change_agent_in_sport_event_development_projects_Sport_Management_Review_13_3_118-128 [19/2/2020, 10:15]
- Septiani,A., 2020. *Dampak Pandemi Covid-19, 2,8 Juta Pekerja Dirumahkan atau Kena PHK*, https://kbr.id/nasional/04-2020/dampak_pandemi_covid_19__2_8_juta_pekerja_dirumahkan_atau_kena_phk/102872.html [14/2/2020, 19:05]
- Syaifudin, 2020. *Wabah Virus Corona dan Masalah Sosiologis*,<https://kolom.tempo.co/read/1314927/wabah-virus-corona-dan-masalah-sosiologis> [15/4/2020, 10:05]
- Thoits,P,A & Hewitt,L,N. (2001).Volunteer Work And Well-Being, *Journal Of Health And Social Behavior*, Vol 42, (June): 115–131
- Tori,S,M. (2019). *Volunteer Motivations In Non-Profit Organizations Case Study: AFS Belgique*,
- World Health Organization/WHO.(2020). WHO Umumkan Corona COVID-19 Sebagai Pandemi, <https://tirto.id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai-pandemi-eEvE> [15/3/2020, 9:05]



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).
Published under licence by Sosio Konsepsia.

Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis

Trio Saputra¹ , Aguswan¹ , Syofian²  Harapan Tua F.S^{2*} 

¹ Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Lancang Kuning, Provinsi Riau, Indonesia

² Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Provinsi Riau, Indonesia

* Korespondensi: harapantua@lecturer.unri.ac.id ; Tel: (sertakan kode negara) +62-0853-6446-5335

Diterima: 21 April 2020; Disetujui: 19 Januari 2021; Diterbitkan: 25 April 2021

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah : (1) Identifikasi kelompok warga Sakai Ingin memperoleh (2) Peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan budaya dan kearifan lokal,(3) Model penguatan modal sosial yang sesuai untuk Suku Sakai mendeskriptifkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengungkapkan fenomenologi, mengeksplorasi dan mendeskriptifkan kondisi warga Sakai saat ini. Informan penelitian yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bengkalis, Camat Tualang Mandau, Camat Mandau , Camat Bathin Salopan Kepala Desa dan ketua Bathin (kepala suku) di tiga kawasan Sakai yaitu kawasan hutan Tanaman Industri, Kawasan sungai Rokan Muandau, dan kawasan adat bathin salopan.penelitian ini dilakukan pada tahun juli 2018 sampai dengan april 2019. Hasil penelitian ini adalah (1) identifikasi menemukan kelompok warga sakai terbagi empat kelompok yang berada dalam wilayah yang berbeda. (2) Peran pemerintah dianggap belum maksimal dalam pembangunan dan pemberdayaan warga sakai di kabupaten bengkalis (3) Model penguatan modal social pada Pemerintah, swasta dan masyarakat harus saling memperkuat serta mendukung dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat suku sakai.

Kata kunci: Modal Sosial, Suku Sakai, Pembangunan

Abstract: The objectives of this research are: (1) Identification of groups of Sakai residents who want to obtain (2) The role of local government in cultural development and local wisdom, (3) The appropriate model for strengthening social capital for the Sakai tribe. This study uses a qualitative approach by expressing phenomenology, exploring and describing the current condition of the Sakai people. The research informants were the Head of the Bengkalis Regency Tourism and Culture Office, Tualang Mandau Sub-District Head, Mandau Sub-District Head, Village Head Bathin Salopan District and the Head of Bathin (tribal chief) in three Sakai areas, namely the Industrial Plantation Forest area, the Rokan Muandau River Area, and the Batin Salopan Traditional Area. This research was conducted in July 2018 to April 2019. The results of this study are (1) identification of finding groups of Sakai residents divided into four groups who are in different areas. (2) The role of the government is considered to have not been maximal in the development and empowerment of the Sakai people in the Bengkalis district (3) The social capital strengthening model in the Government, the private sector and the community must mutually strengthen and support the development and empowerment of the Sakai tribe.

Keywords: Social Capital, Sakai Tribe, Development

1. Pendahuluan

Pembangunan budaya dan kearifan lokal masyarakat suku terasing di Indonesia merupakan perwujudan dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan keberagaman yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar memiliki keberagaman dan kebinekaan etnis dan struktur sosial yang berbeda-beda merupakan sebuah upaya bersama untuk menyatukan rakyatnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memperkuat dan menyatukan keberagaman tersebut maka diperlukan model atau kebijakan pembangunan sosial yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal serta Komunitas Adat Terpencil merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang perlu diberdayakan, agar dapat hidup sejahtera lahir dan bathin (Irmawan, 2018).

Pentingnya dilaksanakan kajian pada masyarakat Sakai adalah untuk melihat sejauh mana keberadaan dan keberagaman masyarakat suku Sakai saat ini pada tahun 2019 dan selanjutnya dapat memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan budaya dan kearifan lokal Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Suku Sakai merupakan salah satu suku asli di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dan sampai saat ini suku Sakai masih disebut sebagai suku terasing dan Keterbelakangan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Penyebaran penduduk Warga Sakai pada awalnya dominan bertempat tinggal di kecamatan Muandau Kabupaten Bengkalis. Dalam perkembangannya Kecamatan Mandau di mekarkan menjadi empat kecamatan terdiri dari Kecamatan Mandau dengan Ibu kota Duri, serta Kecamatan pinggir, Kecamatan Tualang Mandau, dan Kecamatan Bathin Solopan. Penyebaran dan pengelompokan Warga suku Sakai mengelompokkan dengan kepemimpinan yang mempengaruhi pemimpin adat suku sakai atau bathin beberapa versi yang menjelaskan tentang bathin sebagai suatu kelompok suku, bathin sebagai kawasan budaya, dan bathin sebagai gelar adat atau jabatan menurut adat oleh seseorang yang menjabat sebagai kepala suku (Asril, A., Jamarun, N., Hamzah, H., Halilintar, M., & Saputra, 2020) Pada saat ini populasi dan penyebaran penduduk suku Sakai dominan berada pada Kecamatan Bathin Solopan dan sebagian kecil tersebar di Kecamatan lainnya Kabupaten Bengkalis.

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019 Kabupaten Bengkalis memiliki 11 kecamatan dan 136 desa serta 19 kelurahan yang dikelompokkan atas dua wilayah geografis yaitu daerah kepulauan dan daratan. Wilayah bagian daratan terdiri dari Kecamatan Talang Mandau, Pinggir, Mandau dan Bathin Solopan. Sementara wilayah bagian kepulauan (lautan) terdiri dari Bandar Laksamana, Rupert Utara, Bukit Batu, Rupert, Siak Kecil, Bantan dan Bengkalis. Antara dua wilayah daratan dan lautan yang ada di Kabupaten Bengkalis, maka terdapat dua suku asli di Kabupaten Bengkalis yang kehidupannya dikategorikan masih Tertinggal. Suku tersebut yaitu : (1) suku Sakai tersebar di bagian daratan dan (2) suku Akit berada dibagian lautan. Ke dua suku asli tersebut memiliki peran penting dalam peradaban sejarah budaya di Kabupaten Bengkalis.

Kebiasaan Warga Suku Sakai yang dahulunya menganut pola hidup berpindah-pindah (Nomaden) dari hutan yang satu ke hutan yang lain, namun pada saat ini tidak diperoleh lagi. Hal ini di sebabkan hutan sebagai habitat tempat tinggal mereka di kuasai oleh perusahaan Industri Kelapa sawit dan pembangunan kilang Minyak Caltex atau Chevron dan migrasi warga pendatang yang membuka lahan perkebunan dan tempat tinggal khususnya di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Suku Sakai masih digolongkan sebagai masyarakat tertinggal atau terasing, miskin secara kultural maupun fungsional. Komunitas adat terpencil ada juga diantaranya membuat program pembangunan pada suatu masyarakat tradisional (Kurtubi, D, 2017). Disayangkan upaya tadi banyak gagal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat yang bersangkutan. Kini di sadari itu akibat pembangunan yang ditawarkan tidak dimulai dari jejaring akar budaya KAT itu sendiri yaitu kearifan lokal (Tumanggor, 2017).

Modal sosial sebagai solusi dalam upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan pada suku Sakai, Oleh karena itu suku Sakai memerlukan dukungan dan bantuan dari semua pemerintah sebagai pelaku kebijakan, khususnya dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Suku Sakai merupakan suku asli Kabupaten Bengkalis yang hidup sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi akar budaya daerah dan nasional yang harus dilestarikan dan dikembangkan, namun pengembangan dan

Trio Saputra, Aguswan, Syofian, Harapan Tua F.S

Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis

pelestarian suku Sakai tidak berkembang dengan baik. Seperti kurangnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan ekonomi, pengutan sosial budaya serta pembangunan infrastruktur masih dirasakan sangat kurang. Sehingga masih banyak warga Sakai tidak memiliki pendidikan yang memadai, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki tempat tinggal yang layak di huni sehingga warga Sakai pada saat ini masih kategorikan sebagai masyarakat miskin dan keterbelakangan di Kabupaten Bengkalis.

Pembangunan sosial perlu diwujudkan dalam bentuk Modal sosial yang meliputi norma-norma, kepercayaan, kohensivitas, altruisme dan jaringan sosial yang saling berhubungan. Agar masyarakat Sakai mendukung proses pencapaian suatu tujuan dalam menyelesaikan permasalahan dengan melaksanakan kegiatan berbagai aspek kehidupan (Putnam, 1993).

Jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat. Serta kepercayaan (*trust*) memiliki dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu. kemudian berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya. Lebih jauh modal sosial bahkan dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat.

Penelitian sebelumnya disajikan dalam penelitian ini untuk dapat membandingkan konsep yang digunakan dan pendekatan-pendekatan pada penelitian terdahulu (Asy'ari, 2009) *Implementasi Coporate Social Responsibility* sebagai modal sosial, hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi *Coporate Social Responsibility* mendapat kendala dikarenakan ketidakpercayaan karena persepsi masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah daerah, oleh karena itu modal sosial perlu diterapkan agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan melihat permasalahan budaya di lingkungan kondisi ekonomi terpinggirkan.

(Pontoh, 2010) Penelitiannya dilaksanakan berdasarkan metode eksploratif dan deskriptif, dimana upaya dilakukan untuk menampilkan gambaran pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat, norma, kepercayaan lokal, sistem produksi dan reproduksi serta politik lokal diketahui bahwa masyarakat nelayan di Desa Gangga Dua, Kabupaten Minahasa Utara masih merupakan masyarakat dengan karakter modal sosial terikat (*Social Capital Bonding*). Tipologi modal sosial ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma dari aspek ekonomi yang dimiliki dan dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini berdampak pada struktur sosial yang terbentuk dalam kehidupan ekonomi masyarakat

Kemudian (Pranadji, 2016) penguatan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Hipotesa penelitian adalah bahwa pemberdayaan masyarakat pedesaan tidak akan berhasil jika tidak dilandaskan pada penguatan modal sosial setempat. Elemen modal sosial yang dinilai penting adalah tata nilai, kompetensi SDM, manajemen sosial, keroganisarian masyarakat, struktur sosial, kepemimpinan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Desa yang memiliki modal sosial relatif baik cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengatasi permasalahan. Model pemberdayaan masyarakat pedesaan di nilai efektif adalah yang dilandaskan pada penguatan modal sosial setempat. Penguatan tata nilai kemajuan merupakan inti dari penguatan modal sosial, dan akan efektif jika dimulai dari penguatan kepemimpinan masyarakat setempat, manajemen sosial, dan keorganisasian masyarakat.

(Meilani, N. L., Wicaksono, B., Lilestina, S., & Subeqi, 2019) secara kualitatif juga teridentifikasi bahwa bukan tentang hubungan kekeluargaan ataupun ada atau tidak anggaran yang menentukan keaktifan Kampung KB, melainkan kesadaran kolektif (*Collective Consciousness*) yang sesungguhnya di perkotaan maupun pedesaan. Namun sayangnya, sampai dengan sekarang ini belum terbangun proses institusionalisme terhadap *Collective Consciousness* tersebut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat perbandingan kajian modal sosial di diantaranya adalah kondisi objek penelitian merupakan suku pedalaman yaitu suku Sakai, pendekatan di

penelitian ini berwujud norma-norma, kepercayaan, kerjasama, informasi dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Selain itu juga merupakan terciptanya penguatan modal sosial dan efektif dalam penerapan pembangunan berbasis kearifan lokal

Kajian penelitian ini untuk mengidentifikasi kelompok warga sakai yang berada di kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Muandau dan kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan Peran pemerintah daerah kabupaten bengkalis dalam memperkuat pembangunan budaya dan kearifan lokal serta menemukan Model Penguatan Modal sosial Pembangunan Budaya dan kearifan Lokal Kabupaten Bengkalis.

2. Metode

Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan, pengolahan dan interpretasi data sebagai upaya untuk mengungkapkan kebenaran yang terdapat dalam masalah penelitian. Jenis, teknik pengumpulan dan pengolahan data yang di kumpulkan adalah data sekunder dan primer yang didapatkan melalui pengamatan lapangan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis terhadap fakta dilangsungkan secara kualitatif dengan model spradley. Subyek penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada tiga kawasan yang ditempati warga Sakai yaitu Kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Arara Abadi Desa Beringin kecamatan Tualang Mandau, Desa Sei banga Kecamatan Mandau dan Desa Petani (kawasan tepian sungai rokan) , Desa Kesumbu ampay (Desa Adat) Kecamatan Bathin salopan Kabupaten Bengkalis. informen penelitian ini adalah

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bengkalis, Camat Mandau Kabupaten Bengkalis, Camat Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, Camat Bathin salopan Kabupaten Bengkalis, Kepala desa sei banga kecamatan Mandau, Kepala Desa Beringin kecamatan Talang Muandau, Kepala Desa Petani dan Kesumbu ampai kecamatan bathin salopan, Tokoh adat masyarakat Sakai pada masing-masing Desa di 3 kecamatan Kabupaten bengkalis. Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis mulai pada bulan juli 2018 sampai dengan bulan april 2019.

3. Hasil

Penelitian ini menghasilkan Model Kebijakan penguatan modal sosial pembangunan budaya dan kearifan lokal dengan melakukan Identifikasi keberadaan Suku Sakai yang tersebar di Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Muandau dan kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Serta peran pemerintah daerah dan *stakeholder* dalam memperkuat pembangunan budaya untuk masyarakat suku Sakai. Dari kajian ini diharapkan dapat menghasilkan model kebijakan yang dapat memberikan masukan bagi Pemerintahan Daerah dan meningkatnya pembangunan Budaya untuk masyarakat suku Sakai di Kabupaten Bengkalis. Implementasi penguatan modal sosial dipahami dalam tiga tipologinya yaitu modal sosial sebagai perekat warga komunitas, sebagai penyambung atau penghubung dan sebagai koneksi atau akses. Modal sosial sebagai modal dasar bagi komunitas dapat mengefektifkan modal dan potensi lainnya, namun elemen yang melekat tersebut memberi manfaat dan dapat diakes oleh semua warga komunitas serta tidak bertentangan dengan standar nilai yang berlaku secara universal (Abdullah, 2016). Secara Penelusuran dengan melakukan observasi pada masyarakat Sakai Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan telaah kajian penelitian sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Kelompok suku Sakai Kabupaten Bengkalis.

Dilihat dari perkembangan sejarah bahwa dahulunya mayoritas penduduk Muandau Kabupaten bengkalis adalah warga asli Suku Sakai atau warga suku hutan pedalaman yang tersisih (terisolir) dari masyarakat umum. kebiasaan masyarakat atau warga suku Sakai lebih suka tinggal di hutan dengan pola hidup berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain dan bergantung pada alam. Pada saat sekarang ini masyarakat atau warga suku Sakai tidak lagi membiasakan diri untuk berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan lain, disebabkan hutan sebagai tempat tinggal mereka telah habis dan di kuasai oleh Perusahaan Perambah hutan (HTI) yang telah memperoleh ijin dari

Trio Saputra, Aguswan, Syofian, Harapan Tua F.S

Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis

Pemerintah untuk mengkonversi hutan alam menjadi Hutan Tanaman Industri serta pembangunan kilang minyak oleh perusahaan Caltex atau Cevron. Wilayah masyarakat Sakai meliputi minas, belutu, tingaran, sinangan, semunai, panaso dan baruban hingga dumai (Suparlan, 1995) Hutan ulayat yang berada diatas hak ulayat masyarakat Sakai banyak telah berpindah kepada penduduk pendatang dengan menjual lahan ataupun barter dengan barang yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hutan-hutan tersebut yang telah habis di kuasai oleh perusahaan HTI maupun penduduk pendatang menyebabkan warga suku Sakai tidak lagi memiliki lahan perkebunan maupun lahan tempat tinggal serta pola kehidupan mereka berkelompok dan terpecah antara desa yang satu dengan desa lainnya.

Hasil penelusuran dan melihat keberadaan Suku Sakai di Desa Koto Pait Kecamatan Tualang Muandau terdapat sekelompok kepala keluarga Sakai yang masih tertinggal dan berada pada kemiskinan dan kebodohan disebabkan tidak memiliki akses dalam mengikuti pendidikan. Kajian (Ningsih, D., & Jalil, 2017) Pentingnya Pendidikan merupakan salah satu bidang yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat Sakai. tidak memiliki lahan pertanian maupun tempat tinggal menjadi masyarakat Suku Sakai Desa Koto Pait menumpang di atas lahan milik orang lain dengan membangun rumah tempat tinggal seadanya yang tidak layak untuk ditempati, Rumah tempat tinggal suku Sakai yang di bangun seadanya dengan kondisi yang tidak bersih dan sehat sehingga anak – anak mereka banyak menderita gizi buruk dikarenakan tidak mendapatkan asupan makanan yang bersih dan sehat. Akses fasilitas kesehatan jauh dari kelompok warga sakai dan saat ini pemerintah desa maupun bidan desa tidak ada melakukan penyuluhan kesehatan pada warga sakai.

Kehidupan warga Sakai yang tinggal di dalam Hutan Tanaman Industri (HTI) PT.Arara Abadi dengan kondisi rumah mereka yang tidak layak di huni. Dan hal ini memerlukan bantuan dari Pemerintah Daerah. Untuk membangun rumah layak huni untuk warga Sakai tersebut. Penduduk Sakai yang masih menetap di daerah pedalaman hutan tepatnya dikawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) karena masih memanfaatkan hutan sebagai sumber dalam pencarian makan serta tempat tinggal yang dibuat dari kayu dan atap seadanya mereka menganggap daerah tersebut sebagai tanah kelahirannya. Sementara tanah atau kampung warga Sakai tersebut telah di jual dari bentuk kepemilikan surat tanah yang dibuat oleh pemerintah desa kepada penduduk pendatang dan pembukaan lahan hutan dari perusahaan Hutan Tanaman Industri PT.Arara Abadi. Jumlah penduduk Sakai di kawasan hutan pedalam HTI sebanyak dua puluh dua (22) Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak enam puluh (60) jiwa berada di dusun suluk bongkal kecamatan talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

Warga Sakai juga hidup berkelompok pada kawasan perairan sungai rokan seperti di sekelompok Sakai yang ada di jembatan dua sungai rokan Desa petani kecamatan Bathin solopan, yang kehidupan keseharian mereka bergantung pada sungai untuk mencari ikan. Hasil tangkapan mereka gunakan sebagai kebutuhan mereka sehari-hari dan kadang kala ada juga jual kepada pedagang ikan. Penelitian (Hidayat, 2011) Penyebaran penduduk suku Sakai juga berada pada kawasan hutan rakyat (Adat) kesumbo ampai yang masih alami terjaga dengan baik oleh masyarakat Sakai Kecamatan Bengkalis. Desa kesumbo ampai sampai saat ini telah menjaga dan melestarikan adat istiadat yang berlaku. Nilai-nilai, norma dan kepercayaan di anut dan dijaga oleh warga. Kekuatan kelembagaan adat dan peran kepala suku (bathin) sangat menentukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Salah satu upaya yang telah diupayakan oleh masyarakat desa kesumbo ampai adalah menjaga dan melestarikan hutan yang di anggap masyarakat sebagai tempat untuk mencari ramuan alami untuk pengobatan masyarakat yang menderita sakit. Begitu juga dengan lembaga adat sebagai pusat kegiatan persukuan telah dibangun oleh masyarakat dengan artistik modern klasik yang menggambarkan pola kehidupan warga suku Sakai.

Kemudian yang sangat menarik dalam sistem dan kelembagaan adat di desa kesumbo ampai bahwa kepemilikan hutan dan lahan pertanian di desa ini dikuasi oleh lembaga kerapatan adat. Lembaga kerapatan adat menetapkan aturan kepada warga Sakai tentang aturan kepemilikan lahan yang hanya di khususkan untuk warga Sakai. Warga Sakai tidak dibolehkan menjual lahan tanah milik mereka kepada warga suku lain, kecuali hanya untuk warga Sakai semata-mata yang dapat diperjual

Trio Saputra, Aguswan1, Syofian, Harapan Tua F.S

Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis

belikan dengan pengesahan surat tanah dikeluarkan atau disyahkan oleh lembaga kerapatan adat desa kesumbo ampai Kecamatan Bathin Solopan Kabupaten Bengkalis. Pengelompokan warga Sakai Kabupaten Bengkalis dibagi atas 4 yaitu :

- a. Kelompok warga Sakai yang bertahan hidup di pedalaman hutan khususnya pada area Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mereka masih bertahan di areal tersebut karena ingin bertahan dikampung mereka, tetapi kampung yang dimaksud telah dikuasai oleh masyarakat pendatang dan pembukaan lahan Hutan Tanaman Industri (HTI). Seperti di desa koto pait kecamatan tualang Mandau Kabupaten Bengkalis.
- b. Kelompok warga Sakai yang berada di diperairan sungai Rokan yang menggantungkan kehidupan pada sungai untuk mencari ikan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, seperti di jembatan II desa petani kecamatan bathin salopan.
- c. Kelompok warga Sakai yang telah berbaur dengan masyarakat umum yang telah beradaptasi, sehingga mereka memperoleh kehidupan yang modernisasi berada di ibu kota kecamatan Mandau (kota Duri).
- d. Kelompok warga Sakai yang telah menganut pola budaya dan kearifan lokal yang baik dengan mempertahankan lingkungan hidup (hutan) dan mempertahankan akar budaya mereka sehingga tidak mengalami kepunahan. Seperti sekelompok warga suku Sakai yang berada desa kesumbo ampai di kecamatan bathin Solopan Kabupaten Bengkalis.

3.1 Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan warga Sakai Kabupaten Bengkalis.

Adapun peran pemerintah daerah dalam pembangunan Sakai Kabupaten Bengkalis untuk dapat di laksanakan yaitu :

- a. Pendataan kependudukan warga Sakai dengan mempermudah warga Sakai untuk mendapatkan identitas kependudukan secara pasti.
- b. Penyediaan lahan pertanian dan perkebunan/ pembukaan lahan baru yang dikuasai Negara untuk diserahkan kepada warga Sakai Bengkalis
- c. Pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat Sakai dengan status kepemilikan lahan perumahan yang legal atas kepemilikan mereka sendiri.
- d. Pembangunan sarana pendidikan dasar untuk anak-anak Sakai pada wilayah yang mereka tempati, karena hampir 75 % anak-anak Sakai tidak mengecap pendidikan.
- e. Penyediaan tenaga medis dan medis untuk pendampingan kesehatan masyarakat.
- f. Penguatan kelembagaan adat dan budaya Sakai yang hampir mendekati kepunahan.


Pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat Sakai tentunya memerlukan sumber daya yang memadai dan adanya kemauan pengambil kebijakan untuk turut serta peduli dengan kondisi warga saat ini. Untuk itu Pemerintah, swasta dan masyarakat harus saling memperkuat serta mendukung *Corporate Social Responsibility* berupaya meningkatkan kualitas kehidupan serta menekankan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui program-program CSR. Program CSR yang membentuk pola hubungan sosial (Tan, 2020.) agar kehidupan warga Sakai tidak lagi disebut sebagai masyarakat suku terasing di negeri ini.

3.2. Model Penguatan Modal sosial Pembangunan Budaya dan kearifan lokal Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Modal sosial merupakan suatu konsep dengan berbagai definisi yang saling terkait yang di dasarkan pada nilai jaringan sosial. Serta bagian-bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi. Modal sosial sebagai kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum didalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Berdasarkan Studi literatur dan berbagai definisi modal sosial dan di kaitkan maka dapat di hasilkan bentuk model penguatan modal sosial pembangunan budaya suku Sakai dan kearifan lokal Kabupaten Bengkalis yang dapat dihasilkan dalam sebuah model berikut :

Trio Saputra, Aguswan, Syofian, Harapan Tua F.S

Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis



Gambar 1: Model Penguatan Modal sosial Pembangunan Budaya dan Kearifan Lokal suku Sakai Kabupaten bengkalis

Keterangan gambar:

- Pemerintah Daerah dan desa beserta pelaku usaha (perusahaan) memerlukan data dan informasi tentang keberadaan suku Sakai Kabupaten bengkalis berisikan : data dan informasi tentang kependudukan, sosial, ekonomi, pendidikan, rumah tempat tinggal dan aset kepemilikan.
- Data dan informasi yang telah diperoleh secara lengkap dan akurat digunakan untuk melaksanakan Program/ kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat suku Sakai Kabupaten bengkalis.
- Pembangunan dan pemberdayaan perlu memperhatikan aspek-aspek nilai dan norma, kepercayaan dan jaringan sosial yang berlaku pada masyarakat Sakai.

4. Pembahasan

Hasil dari Model penguatan modal sosial yang di tujuan untuk pembangunan Budaya dan kearifan lokal bagi warga Sakai memerlukan pemahaman terhadap kaidah-kaidah berikut :

4.1. *Pemahaman komponen-komponen modal sosial suku Sakai Kabupaten Bengkulu.*

Modal sosial yang perlu diperhatikan adalah kepercayaan, nilai dan norma serta jaringan sosial yang telah terjadi dan terbentuk pada kelompok suku Sakai. Bentuk kepercayaan yang secara turun temurun yang diyakini warga Sakai adalah percayalah kepada roh dari leluhur yang telah mati. Meminta kepada roh dijadikan alat penghubung orang Sakai untuk meminta bantuan, apabila sala satu warga Sakai mendapatkan musibah dari makhluk-makhluk halus. Menurut keterangan ketua bathin/ kepala suku Sakai bahwa yang bisa memanggil roh yang telah mati adalah para keluarga Sakai yang memiliki ilmu ghaib (Dukun) Sakai. Begitu juga norma dan nilai-nilai yang telah terbangun, bagi warga Sakai meyakini adanya pantangan dan larangan untuk warga Sakai yang harus di taati seperti ketika berumah tangga, memasuki hutan untuk berburu hewan serta membuka lahan pertanian baru, seperti menanam umbi-umbian.

Sampai saat ini suku Sakai masih meyakini bahwa dukun sangat berperan dan paling berpengaruh ditengah-tengah kehidupan masyarakat suku Sakai. Permasalahan sampai saat ini pemerintah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bengkulu belum mampu merubah kepercayaan masyarakat Sakai untuk itu pengelolaan berbasis komunitas dapat berjalan dengan baik apabila terdapat peran pemangku kepentingan dan modal sosial (Setyowati, R. D., & Sakuntalawati, 2020) agar tidak lagi percaya dengan dukun. Alasan ini dikarenakan adanya anggapan warga Sakai bahwa peran dukun dapat mengobati warga Sakai yang sakit, memanggil makhluk-makhluk ghoib. Menurut orang

suku Sakai pemahaman ghoib sama dengan meyakini rukun iman dalam ajaran ajaran islan yaitu Rukun ke 6 percaya kepada Qodar baik dan Qodar buruk. menurut mereka percaya kepada dukun dengan menggunakan alam ghoib adalah perbuatan yang tidak berdosa, menurut keyakinannya (keterangan tokoh agama Sakai bapak yaitm,2019).

4.2. Penyajian data dan informasi masyarakat Sakai.

Suku Sakai adalah sala satu suku asli di Kabupaten Bengkalis. Masyarakat suku Sakai pada dahulunya tinggal di hutan. Akibat dari pembangunan dan migrasinya warga pendatang dari suku lain seperti suku batak dan minang menjadikan masyarakat Sakai terpinggirkan. Masyarakat Sakai yang dulunya hidup berkelompok di dalam hutan, namun saat ini hutan telah banyak di rubah fungsinya menjadi lahan perkebunan HTI dan pembangunan pipa kilang minyak Caltex, menyebabkan warga Sakai tidak lagi memiliki lahan tempat tinggal dan lahan pertanian untuk melangsungkan kehidupan mereka.

Data dan informasi yang diperoleh bahwa warga suku Sakai yang masih hidup berkelompok pada kawasan hutan dan tepian sungai rokan, mereka belum berbaur dengan masyarakat umum, kondisinya sangat memprihatinkan. masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, rumah tempat tinggal yang tidak layak di huni menjadi prioritas utama yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah. Sampai saat ini warga Sakai yang berada pada kawasan hutan dan tepian sungai belum mau berbaur dengan masyarakat umum, sehingga mereka disebut sebagai masyarakat keterbelakangan dan terimpit dalam jurang kemiskinan. Lain halnya dengan warga Sakai yang telah berbaur dengan masyarakat umum, seperti di kota duri mandau bahwa orang-orang Sakai telah maju dan telah memiliki kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu perlunya kebijakan pembangunan berkelanjutan dan modal sosial yang menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi, serta sosial inheren dalam struktur relasi sosial dan jaringan sosial di dalam suatu masyarakat yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma, serta sangsi-sangsi sosial bagi para anggota masyarakat tersebut (Cahyono, B., & Adhiatma, 2020) secara masif dan progresif untuk warga Sakai yang masih bertahan hidup di kawasan hutan HTI dan hutan adat serta tepian sungai Rokan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

4.3. Memperkuat kemitraan Pemerintah, Perusahaan Swasta dan Masyarakat.

Pemerintah sebagai pelaku kebijakan di Negeri ini dan Tentunya kebijakan yang dihasilkan menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. modal sosial sebagai basis struktur dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam aktivitas pembangunan. Modal sosial menekankan pentingnya kebersamaan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup bersama dan melakukan perubahan yang lebih baik serta penyesuaian secara terus menerus (Rahman, A., Nurlela, N., & Rifal, 2020)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah banyak membangun fasilitas-fasilitas untuk warga Sakai, seperti pembangunan rumah tempat tinggal, bantuan perikanan bahkan penyediaan lahan pertanian dan perkebunan untuk kelompok-kelompok warga suku Sakai. Namun kenyataan di lapangan sampai saat ini masih ada warga Sakai yang belum mau menempati rumah tempat tinggal bantuan Pemerintah. *Pertanyaanya Mengapa warga Sakai enggan dan tidak mau tinggal pada lahan perumahan yang telah disediakan Pemerintah?* Jawabannya adalah warga Sakai lebih nyaman tinggal pada habitat aslinya yaitu di pinggiran sungai atau di dalam hutan sebagai peradaban asli dari kehidupan mereka. Menurut pandangan warga suku Sakai, bahwa lahan dan perumahan yang disediakan pemerintah untuk mereka tempati jauh dari aktivitas perekonomiannya (jauh dari sungai), sementara warga suku Sakai sudah terbiasa tinggal di tepian sungai untuk mencari tangkapan ikan. Oleh Karena itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis seharusnya membangun rumah tempat tinggal suku Sakai berdekatan dengan aktivitas-aktivitas mereka sehari-hari yaitu menangkap ikan atau berburu hewan di hutan. (*wawancara dengan warga suku Sakai di tepian sungai Rokan Desa Petani Kecamatan Bathin salopan,2019*).

Trio Saputra, Aguswan, Syofian, Harapan Tua F.S

Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis

Pada kenyataan lain yang dialami warga suku Sakai di Desa petani adalah bahwa rumah tempat tinggal yang ditempati oleh warga suku Sakai saat ini sebanyak 100 KK tepatnya di pinggiran sungai rokan adalah lahan milik PT. Caltex/ Cevron. Status kepemilikan yang diberikan PT. Chevront adalah hak pakai. PT.Chevron memberikan ijin tinggal dikawasan itu dan tidak boleh membangun permanen pada kawasan tersebut. Dengan demikian warga suku Sakai yang bertempat tinggal ditepian sungai rokan statusnya menumpang pada areal Perusahaan. Begitu juga dengan warga Sakai yang tinggal di pedalaman Hutan Tanaman Industri milik PT.Arara Abadi, tepatnya di Desa Koto Pait Beringin Tualang Mandau ada sebanyak 27 KK suku Sakai. status lahan rumah tempat tinggal yang mereka bangun seadanya adalah hak pakai dan pihak perusahaan PT. Arara abadi melarang warga untuk membangun rumah permanen dikawasan HTI tersebut.

Menurut Keterangan dari Kepala Desa Koto Pait Beringin (Firdaus) menjelaskan bahwa memang ada sekelompok orang suku Sakai yang menetap pada areal HTI PT Arara abadi, ia menyebutkan warga Sakai bertahan tinggal di lahan tersebut, karena mereka masih menganggap lahan itu adalah milik mereka dari dahulunya. Sementara pihak PT arara abadi telah menguasai lahan tersebut untuk kegiatan Tanaman Industri. Oleh karena itu hal di atas sering terjadi konflik atau pertikaian antara warga suku Sakai dengan pihak perusahaan.dan bahkan sampai penyelesaiannya ke pengadilan, dan kemenangan atau putusan pengadilan selalu berpihak kepada Perusahaan yang secara legal lahan telah mendapatkan izin dari Pemerintah untuk membuka kawasan Hutan Tanaman Industri di wilayah tersebut.

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa warga Sakai saat ini bertempat tinggal , baik di pinggiran sungai rokan maupun di areal/ kawasan Hutan Tanaman Industri, status tempat tinggal mereka adalah hak pakai (sementara) yang diberikan ijin oleh PT.Cevron maupun PT.Arara Abadi. Untuk menyikapi permasalahan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pelaku usaha dan masyarakat perlu membangun kemitraan dan membuat langkah-langkah yang tepat dalam membangun dan memberdayakan warga suku Sakai Kabupaten Bengkalis dengan adanya modal sosial modal sosial yang menekankan pada jaringan hubungan sosial dan menekankan pada karakteristik yang melekat pada diri individu yang terlibat dalam interaksi sosial. Modal sosial sangat diperlukan oleh masyarakat agar terjaga kelangsugnan hidupnya dalam menghadapi gelombang yang dasyat dalam era teknologi informasi (Ancok, 2003). modal sosial yang potensial untuk dikembangkan ditengah krisis menjadi penting karena ternyata modal sosial bukan saja dapat mendukung proses pembangunan yang sedang berjalan, tapi juga dapat melemahkan proses pembangunan itu sendiri (Syofian, S., Sujianto, S., & Handoko, 2020). Oleh sebab itu ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan yaitu :

- a. *Pemangku kepentingan merumuskan bersama tentang isu, masalah dan solusi untuk perbaikan kehidupan warga suku Sakai.* Hal ini perlu dilakukan untuk mendapat masukan dan luaran prioritas - prioritas pembangunan dan pemberdayaan yang menjadi kebutuhan bagi warga suku Sakai.
- b. *Pemerintah harus melakukan kebijakan dalam bentuk pembebasan lahan untuk warga suku Sakai.* Hal ini diperlukan agar lahan perumahan ataupun lahan pertanian yang ditempati oleh warga Sakai saat ini, menjadi milik mereka. Artinya pemerintah harus memberikan sebagian lahan yang dikuasai Negara dan diberikan hak penuh kepada masyarakat suku Sakai utuk memiliki lahan rumah tempat tinggal dan lahan perkebunan dengan status hak milik.
- c. *Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus memfasitasi dan membuat kesepakatan bersama dengan pelaku usaha untuk menyepakati penyerahan lahan yang di kuasai Negara dan swasta dan diberikan kepada warga suku Sakai agar mereka memiliki lahan pertanian maupun tempat tinggal.* Lahan yang dimaksud adalah lahan dimana saat ini warga suku Sakai menetap pada kawasan lahan HTI maupun pada kawasan sungai Rokan Kabupaten Bengkalis.
- d. *Pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat suku Sakai dapat dilakukan dengan dukungan APBD Kabupaten,APBDdes, Dana Desa (DD) dan bantuan pelaku usaha melalui program *Coorporate sosial responsibility (CSR)*.*

Pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat suku Sakai pada dasarnya adanya kemauan dan keinginan dari semua pihak untuk melibatkan diri dan menyediakan sumber-sumber

Trio Saputra, Aguswan1, Syofian, Harapan Tua F.S
Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis

daya yang dibutuhkan oleh mereka. Adnya modal sosial yang bersinergi dengan *local wisdom* bisa menjadi solusi agar kecemasan dan keretakan sosial tidak terjadi. Modal sosial itu berupa rasa percaya, toleransi, saling mengingatkan saling memaanusiakan, saling menghormati, kejujuran, bertanggung jawab, memegang komitmen, dan sebagainya (Mutiara, I. A., Nur, S., Ramlan, H., & Basra, 2020). Untuk itu Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus mencakup semua strata sosial (Wirutomo, 2012). Pemberdayaan harus bersifat "*community based empowerment*" (CBE), sebab pada dasarnya masyarakat beraktifitas dalam berbagai ikatan komunitas seperti kedekatan tempat tinggal, persamaan profesi, agama, suku, hobi ataupun ketertarikan yang masing-masing tumbuh dengan karakteristik berbeda-beda (Wirutomo, 2012)).

Dengan kata lain, kebijakan yang dihasilkan harus mengakomodasi modal sosial yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan pemerintah mampu mengidentifikasi potensi dalam setia jenis komunitas serta mau bermitra dengan semua kekuatan komunitas (Fathy, 2019). Kata kuncinya adalah kolaborasi antara stakeholder sehingga apa yang mereka inginkan dibuat perencanaan berdasarkan kebutuhan. Itulah konsep pembangunan keberlanjutan yang diinginkan untuk masyarakat terpinggirkan (Laura, N., Sari, R., Setiawan, I., & Herdiyanti, 2018) Adanya Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun diatas kepepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekutan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan diatas prinsip-prinsip sikap yang partisipatif, saling memberi dan menerima, saling percaya dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya.

5. Kesimpulan

Inventarisasi keberadaan suku Sakai di Kabupaten Bengkalis memberikan gambaran bahwa masyarakat Sakai belum terdata dengan baik oleh pemerintah daerah. Masyarakat Suku Sakai masih ada yang bertahan hidup pada daerah kawasan hutan dan pinggiran sungai karena kebiasaan bergantung dengan alam, dengan kondisi hidup dibawah garis kemiskinan dan kebodohan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pemerintah desa perlu melakukan peran dan tanggung jawabnya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Suku Sakai, penyediaan lahan pertanian dan perkebunan untuk warga Sakai dan pembangunan rumah layak huni.

Pemerintah Daerah dan perusahaan sawsta (PT Chevron dan HTI PT.Arara abadi) telah memahami kehidupan orang suku Sakai di wilayah kerjanya, dan sepatutnya Perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan/menyerahkan sebagian lahan milik mereka kepada warga Sakai dengan status hak milik. Dan warga Sakai memiliki kekuatan atas untuk merubah kehidupan yang lebih baik. Pemerintah harus memfasitasi penyelesaian masyarakat suku Sakai tersebut dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk warga suku Sakai.

Rumusan Model penguatan modal sosial pembangunan budaya dan kearifan lokal merupakan konsep jaringan sosial yang dapat mengintegrasikan peran antar pelaku kepentingan di dalam memperkuat pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat terpececil, seperti yang terjadi pada masyarakat suku Sakai Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

6. Saran

Saran kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan perusahaan yang ada di area pemungkiman Kabupaten Bengkalis untuk melakukan kegiatan yaitu :

- a. Pendataan kependudukan warga Sakai dengan mempermudah warga Sakai untuk mendapatkan identitas kependudukan secara pasti
- b. Penyediaan lahan pertanian dan perkebunan serta pembukaan lahan baru yang di kuasai Negara untuk diserahkan kepada suku Sakai bengkalis
- c. Pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat Sakai dengan status kepemilikan lahan perumahan yang legal atas kepemilikan mereka sendiri,

Trio Saputra, Aguswan, Syofian, Harapan Tua F.S

Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis

- d. Pembangunan sarana pendidikan dasar untuk anak-anak Sakai pada wilayah yang mereka tempati, karena anak-anak Suku Sakai tidak mengecap pendidikan,
- e. Penyediaan tenaga medis dan medis untuk pendampingan kesehatan masyarakat
- f. Penguatan kelembagaan adat dan budaya Sakai.

Ucapan terimakasih: Terima kasih kepada Universitas Lancang Kuning, ISI Padang Panjang dan Universitas Riau yang telah melakukan penelitian bersama dan memberikan bantuan dana penelitian serta kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas kerjasama dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. (2016). Potensi dan kekuatan modal sosial dalam suatu komunitas. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*, 12(1), 15–21.
- Ancok, D. (2003). Modal sosial dan kualitas masyarakat. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 8(15), 4–14.
- Asril, A., Jamarun, N., Hamzah, H., Halilintar, M., & Saputra, T. (2020). Tari Poang dan Tari Olang-olang Pertunjukan Ritual Masyarakat Sakai di Kabupaten Bengkalis, Riau. *Jurnal Seni Budaya Mudra*, 35(2), 154–163.
- Asy'ari, H. (2009). *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai modal sosial pada PT NEWMONT*. (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Cahyono, B., & Adhiatma, A. (2020). Peran modal sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat petani tembakau di Kabupaten Wonosobo. *In Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*, 131–144.
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–17.
- Hidayat, Z. (2011). Penyelesaian sengketa lahan (HPHTI) antara PT. Arara Abadi dengan suku Sakai di desa beringin kecamatan pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Fakultas Hukum*, 6(1).
- Irmawan, I. (2018). Pemberdayaan Suku Kaili Da'a Di Kabupaten Sigi. *Sosio Konsepsia*, 7(2), 91–100.
- Kurtubi, D. A. (2017). *Mengenal Suku-Suku Asli (Komunitas Adat terpencil) di Provinsi Riau*. Dinas Sosial Provinsi Riau.
- Laura, N., Sari, R., Setiawan, I., & Herdiyanti, H. (2018). Peran Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Alam Sebagai Strategi Bertahan Hidup di Dusun Limang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. *Society*, 6(2), 74–82.
- Meilani, N. L., Wicaksono, B., Lilestina, S., & Subeqi, A. T. (2019). Strategi Penguatan Modal Sosial Dalam Pelaksanaan Program Kampung Kb Di Kabupaten Pelalawan Dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 12(1), 9–18.
- Mutiara, I. A., Nur, S., Ramlan, H., & Basra, M. H. (2020). Modal Sosial: Membangun Optimisme Sosial pada Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Nasional Covid-19*, 113–116.
- Ningsih, D., & Jalil, A. (2017). *Perubahan Sosial Budaya Suku Sakai Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak*. (Doctoral dissertation, Riau University).
- Pontoh, O. (2010). Identifikasi dan analisis modal sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan Tropis*, 6(3), 125–133.
- Pranadji, T. (2016). Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering (Studi Kasus di Desa-desa (Hulu DAS) Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunungkidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali). *Jurnal Agro Ekonomi*, 24(2), 178–206.
- Putnam, R. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect*, 13, 35–42.
- Rahman, A., Nurlela, N., & Rifal, R. (2020). Pengarusutamaan Modal Sosial Dalam Pembangunan Perdesaan. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 1–23.
- Setyowati, R. D., & Sakuntalawati, L. R. D. (2020). Hubungan Antara Peran Dan Modal Sosial Pemangku Kepentingan Dengan Pengelolaan Pariwisata Berbasis Komunitas Pada Agrowisata Argoayuningtani Di Dukuh Pasah Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. *Journal of Development and Social Change*, 3(2), 62–73.
- Suparlan, P. (1995). *Orang Sakai di Riau: masyarakat terasing dalam masyarakat Indonesia: kajian mengenai perubahan dan kelestarian kebudayaan Sakai dalam proses transformasi mereka ke dalam masyarakat Indonesia melalui Proyek Pemulihan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Tera* (Departemen). Yayasan Obor Indonesia.

Trio Saputra, Aguswan1, Syofian, Harapan Tua F.S

Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis

- Syofian, S., Sujianto, S., & Handoko, T. (2020). Modal Sosial Kelembagaan Petani Karet di Kabupaten Kuantan Singingi. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 5(1), 52–59.
- Tan, A. N. (2020). Strategi Penguatan Modal Sosial dalam Pelaksanaan Program CSR– Serba Unsur Lele.
- Tumanggor, R. (2017). Pemberdayaan kearifan lokal memacu kesetaraan komunitas adat terpencil. *Sosio Konsepsia*, 12(1), 1–17.
- Wirutomo, P. (2012). *Sosiologi Untuk Jakarta: Menuju Pembangunan Sosial Budaya*. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).
Published under licence by Sosio Konsepsia.

Resiliensi Keluarga Teroris A: Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif, Rasa Malu dan *Psychological Distress* sebagai Keluarga Teroris

Muslim Hidayat^{1*},  Sabiqotul Husna^{1*} 

¹ Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.

* Korespondensi: muslim.hidayat@uin-suka.ac.id ; Tel: +6285642153199

* Korespondensi: sabiqotul.husna@uin-suka.ac.id ; Tel: +6281553909740

Diterima : 14 Oktober 2020; Disetujui: 1 Maret 2021.; Diterbitkan: 25 April 2021

Abstrak: Stigma dan diskriminasi yang dihadapi keluarga tersangka terorisme menjadi sebuah isu problematik yang selama ini masih kurang mendapat perhatian. Tidak jarang keluarga teroris harus menjalani kehidupan yang sarat akan stigma negatif, diskriminasi dan kemungkinan hidup dalam distress psikologis seperti stress, keputusasaan, kecemasan, perasaan tegang, ketakutan dan perasaan rendah diri/malu luar biasa. Riset ini mengeksplorasi kemampuan keluarga teroris A dalam menghadapi stigma masyarakat serta bagaimana menjalani kehidupan yang berubah setelah seorang anggota keluarganya yaitu A ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tradisi fenomenologi dalam mengeksplorasi pengalaman subyektif dalam mengelola beban psikologis dan membangun resiliensi dari keluarga pelaku teroris ketika salah satu anggota keluarga mereka ada yang menjadi teroris. Partisipan dalam penelitian ini adalah Ibu kandung A sebagai partisipan utama dan tetangga A sebagai informan tahu. Hasil penelitian yang didapatkan melalui *in depth interview* dan observasi menunjukkan bahwa dinamika psikologis dan resiliensi keluarga teroris A yaitu dari sudut pandang Ibu A terbentuk dalam proses yang tidak sebentar dan tidak mudah. Beban distress psikologis meliputi stress, cemas, malu, menutup diri, dan ketakutan yang amat sangat menjadi sangat dominan di masa awal, dan perlahan pembentukan resiliensi keluarga dicapai dengan kerja sama anggota keluarga A. Stigma negatif maupun dukungan positif masyarakat sekitar turut mewarnai perjalanan pembentukan resiliensi Ibu A dan keluarganya.

Kata kunci: resiliensi keluarga, terorisme, stigma negatif, diskriminasi, distress psikologis

Abstract: *The stigma and discrimination faced by the families of terrorism suspects is a problematic issue that has received little attention. It is not uncommon for terrorist families to live lives that are full of negative stigma, discrimination and the possibility of living under psychological distress e.g. stress, anxious, fear, hopeless and feelings of inferiority/shame. This research explored the ability of A terrorist family in facing the stigma from society and how to face a sudden change after their family member, namely A, was named as a suspect in a criminal act of terrorism. This study used a qualitative method with a phenomenological tradition to explore subjective experiences in terms of managing psychological distress and building resilience of the terrorist perpetrator's family when one of their family members becomes a terrorist. Participants in this study were A's biological mother as the main participant and A's neighbor as the secondary informant. The result obtained from in-depth interviews and observations showed that the psychological dynamics and resilience of the A terrorist family, from the point of view of A's mother, were formed in a process that was neither short nor easy. Psychological burdens include stress, shame, self-closure, anxiety and fear became obviously very dominant in the early phase, and slowly the formation of family resilience was achieved with the cooperation of A family members. Negative stigma and positive support from the surrounding community also colored the journey of forming the resilience of A's Mother and her family,*

Key words: family resilience, terrorist, stigma, discrimination, psychological distress

1. Pendahuluan

Isu terorisme masih terus menyita atensi dan kepedulian masyarakat pada dua dekade terakhir ini. Begitupula dalam konteks di Indonesia. Sebagai negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak, dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbanyak di dunia, Indonesia telah mengalami berbagai kasus kekerasan terorisme. Santoso (2013) mengatakan bahwa sebagai konteks sebuah negara, Indonesia adalah "a nation victim" dari berbagai serangan terorisme dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sesuai dengan paparan terorisme dalam UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018, terorisme sendiri diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (Setkab, 2018).

Sementara itu, semenjak kasus bom Bali 2002, pemerintah telah mulai secara aktif mengimplementasikan berbagai macam program preventif dan kuratif untuk meminimalisir tindakan terorisme. Meskipun demikian, peristiwa demi peristiwa terorisme masih terus terjadi. Tercatat dalam banyak kasus terorisme terjadi dalam kurun waktu tahun 2002 hingga yang terbaru di tahun 2019.

Terkait kasus terorisme, dampak aksi-aksi terorisme pada konteks sosio kultur masyarakat tidak hanya berupa kerugian yang dapat diamati seperti korban jiwa, kerusakan objek vital, dan fasilitas publik, namun juga dampak kerugian yang tidak nampak berupa trauma, disharmoni, chaos dan efek psiko-sosial lainnya. Mengeksplorasi penelaahan tentang terorisme dan hal-hal yang terkait di dalamnya tentu membutuhkan pengamatan yang integratif termasuk dari berbagai sudut pandang dan dimensi, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas. Lebih lanjut dari konteks tersebut, pada mayoritas kasus terorisme, pelaku terorisme mendapat konsekuensi hukum berupa penahanan dan bahkan hukuman mati, sehingga permasalahan yang timbul tentu akan melibatkan orang terdekat pelaku yaitu keluarga serta memberi konsekuensi dan impact pada mereka. Penelusuran tentang bagaimana keluarga tersangka teroris menjalani kehidupan menjadi sebuah kajian yang perlu dikembangkan mengingat program preventif dan kuratif tindak pidana terorisme perlu disinergikan dari hulu ke hilir.

Penelitian terdahulu telah mulai mengeksplorasi isu dan tantangan yang dihadapi dan dialami keluarga pelaku dan tersangka terorisme, meski penelitian tersebut masih terbatas. Penelitian oleh Sujoko & Mukti (2018) mengeksplorasi mengenai *striving for superiority* keluarga teroris di mana kuat dan lemahnya kondisi psikis (mental) keluarga dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya dukungan sosial (*social support*) yang mereka dapatkan baik dari keluarga, tetangga dekat maupun masyarakat pada umumnya.

Penelitian lain oleh Ulfiyatin (2015) juga memaparkan penelusuran pemaknaan menjadi keluarga teroris di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga teroris dari awal sudah menunjukkan proses redefinisi atas identitasnya sebagai keluarga teroris dengan mengatakan bahwa "kami" memang "berbeda" dengan keluarga lain yang ada di masyarakat pada umumnya. Kemudian penelitian oleh Asiyah, dkk (2012) juga memaparkan adanya diskriminasi terhadap keluarga teroris terjadi ketika interaksi sosial di luar wilayah tempat tinggal dalam bentuk diskriminasi isolasi, diskriminasi token dan diskriminasi reserve, yang mana berdampak pada *self-worth*, *self-esteem* dan *well-being* mereka.

Pada konteks keluarga pelaku terorisme menjalani kehidupan dan aktivitas sehari-hari, menjadi penting dan relevan untuk ditelusuri dan dieksplorasi bagaimana gambaran resiliensi anggota keluarga pelaku terorisme. Sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terorisme di Indonesia menjadi sebuah tindak kriminal yang sangat kuat pelabelan stigma negatifnya. Sehingga secara langsung atau pun tidak langsung, hal tersebut juga akan berdampak pada keluarga pelaku. Dimana stigma, prasangka dan *stereotypes* yang diberikan masyarakat terhadap keluarga pelaku terorisme, akan sangat mungkin membuat keluarga pelaku terkucil dari lingkungan masyarakat sekitar dan mendapatkan diskriminasi dalam aktivitas kehidupan sosial. Lebih lanjut,

Muslim Hidayat dan Sabiqotul Husna

Judul Resiliensi Keluarga Teroris A: Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif, Rasa Malu dan Psychological Distress sebagai Keluarga Teroris

stigma dan diskriminasi yang dihadapi keluarga tersangka terorisme menjadi sebuah isu problematik yang selama ini masih kurang mendapat perhatian. Tidak jarang keluarga teroris harus menjalani kehidupan dengan beban psikologis mendalam termasuk mengalami distress psikologis seperti stress, keputusasaan, kesedihan, kecemasan, perasaan tegang dan perasaan rendah diri/malu luar biasa akibat stigma negatif. Lebih dari itu, keluarga tersangka terorisme kemungkinan tidak mengetahui sepak terjang anggota keluarganya dalam terorisme hingga menjadi teroris. Maka dari itu menjadi sebuah keniscayaan untuk menelusuri bagaimana efek dari stigma masyarakat terhadap keluarga tersangka teroris yang notabene sesungguhnya tidak terlibat dalam aksi terror itu sendiri.

Resiliensi merupakan kemampuan individu untuk beradaptasi dengan baik dan positif di tengah-tengah keadaan yang tidak menguntungkan dan penuh resiko (Snyder, C.R. & Lopez, S.J, 2002). Keadaan dan situasi yang sarat stigma negatif, intimidasi, dan bahkan mungkin juga diskriminasi yang sangat mungkin dihadapi keluarga pelaku terorisme, dapat menimbulkan tekanan tersendiri. Menjadi perlu ditelusuri bagaimana keluarga pelaku teroris beradaptasi di tengah-tengah keadaan baru dan label baru sebagai keluarga tersangka teroris yang tentunya memikul beban stigma negatif dari masyarakat. Adapun distress psikologis sendiri didefinisikan sebagai keadaan penderitaan emosional yang ditandai dengan gejala depresi (misalnya kehilangan minat; kesedihan; keputusasaan) dan kecemasan (misalnya, kegelisahan; perasaan tegang) (Mirowsky & Ross dalam Drapeau, Marchand & Beaulieu-Prévost, 2014).

Pada level keluarga, resiliensi keluarga dapat dipahami sebagai kemampuan anggota-anggota dalam keluarga untuk beradaptasi dan pulih selama krisis dan selama menjalani fase kehidupan yang berisi tantangan dan permasalahan. Bentuk resiliensi keluarga dapat mencakup bagaimana anggota keluarga saling menguatkan satu dengan yang lainnya dengan berbagai macam bentuk support, usaha membangun kembali kestabilan aktivitas sehari-hari setelah adanya krisis, serta usaha mengintegrasikan pengalaman-pengalaman menakutkan menjadi kekuatan dan motivasi untuk meneruskan kehidupan (Walsh dalam Herdiana, 2019).

Salah satu kasus terorisme yang menarik perhatian masyarakat adalah kasus bom kimia young farmer tahun 2017 di sebuah wilayah di Jawa barat yang melibatkan tersangka berinisial A. A ditangkap bersama AR dan dua pelaku lainnya karena terbukti terlibat dalam aksi teror bom berbahan kimia dan kesemuanya diduga merupakan anggota jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bandung Raya (Jawa Pos, 2019). Peneliti melakukan preliminary study dengan menelusuri dokumentasi pemberitaan terkait kasus terorisme young farmer yang melibatkan A, serta dengan melakukan wawancara singkat dengan satu informan yang merupakan significant others yang mengetahui latar belakang A. Menurut penuturan informan R (informan tahu yang adalah tetangganya), tersangka A memiliki tiga saudara kandung dan seorang Ibu, di mana mereka tinggal di sebuah Kabupaten di Jawa Tengah. A sendiri diketahui masyarakat sekitar menjadi buruh migran ke Hong Kong untuk mencari nafkah.

Pada kasusnya, A ditahan pada bulan Agustus 2017 bersama 3 orang lainnya. Jaringan teroris A disinyalir memiliki bahan peledak yang rencananya akan diledakkan di beberapa objek vital. Disinyalir A berkenalan dengan paham ideologi keras dan mendeklarasikan diri sebagai pengikut ISIS bermula ketika ia masih bekerja di Hong Kong. Selain mendeklarasikan diri melalui akun sosial mediana (facebook), A juga diketahui menjadi admin dari sebuah grup telegram bernama Redaksi Khilafah. Dari aktivitasnya tersebut A akhirnya dideportasi dari Hong Kong pada awal tahun 2017. Ia lantas kembali ke Indonesia dan menjalani karantina dan rehabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta sebelum akhirnya pulang ke kampung halamannya dan menikah. Selesai menikah ia dan suami ditengarai bergabung dan berkumpul dengan jaringan teror pimpinan Young Farmer alias Abu Nakir Shaad di sebuah kabupaten di Jawa Barat. Hingga kemudian A ditangkap karena terbukti terlibat dalam aksi terorisme, ia juga lantas diketahui mengandung selama dalam masa tahanan (Kumpran, 2018).

Keterangan informan R, diketahui pula bahwa kini anak A dan suami setelah lahir dalam penjara kemudian dibawa ke tempat asal A pada awal tahun 2019 untuk kemudian dirawat dan diasuh oleh keluarga A. Sedangkan A sendiri tengah menjalani proses persidangan karena dianggap aktif terlibat

Muslim Hidayat dan Sabiqotul Husna

Judul Resiliensi Keluarga Teroris A: Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif, Rasa Malu dan Psychological Distress sebagai Keluarga Teroris

perencanaan aksi teror. Keadaan dan situasi demikian tentu menjadi sebuah persoalan bagi keluarga A yaitu Ibu dan saudara-saudaranya. Mereka mengasuh anak A yang masih menjalani proses tahanan, sementara mereka juga harus menghadapi judgment (penghakiman) sosial.

Stigma negatif dan diskriminasi dalam kehidupan sosial sering dialami oleh keluarga teroris. Tanpa menafikan bahwa tindak terorisme yang memang berdampak besar bagi masyarakat dan kehidupan sosial yaitu memakan korban dan kerugian, namun stigma dan prasangka yang sangat kuat terhadap keluarga teroris menstimulus munculnya diskriminasi dan hilangnya hak-hak tertentu. Di dalam kehidupan negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 ini, hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Apabila terjadi maka berarti masyarakat secara langsung atau tidak langsung belum mengamalkan asas dan nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama sila ke 5 yaitu ; "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Sebagai warga negara keluarga teroris memiliki kewajiban dan hak yang tetap sama seperti warga negara lain seperti halnya diterangkan dalam UUD 45 pasal 27 ayat 2 yang mengatur tentang "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Dalam konteks ini, tentunya akan sangat berat beban anggota keluarga jika status mereka sebagai keluarga teroris menjadikan mereka berkurang hak-haknya dalam melakukan aktivitas sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat, serta jika stigma dan *judgment* dari masyarakat mempersempit ruang gerak mereka sebagai makhluk sosial. Menjadi penting untuk ditelusuri pula bagaimana keluarga teroris mencoba membangun ketahanan diri ketika kemungkinan besar juga menanggung *psychological burden* atau beban psikologis sebagai keluarga tersangka teroris.

1.1. Resiliensi

Kata resiliensi berasal dari kata kerja Latin "*resilire*", yang berarti "untuk melompat kembali, 'dan didefinisikan dalam Oxford Dictionary of English sebagai "mampu untuk bertahan atau pulih dengan cepat dari kondisi sulit" (Soanes & Stevenson dalam Fletcher & Sarkar, 2013). Adapun definisi resiliensi telah dipaparkan oleh beberapa ahli dalam ranah riset dan literatur psikologi. Snyder & Lopez (2002) menjabarkan resiliensi sebagai kemampuan individu untuk beradaptasi dengan baik dan positif di tengah-tengah keadaan yang tidak menguntungkan dan penuh resiko. Adapun Lee & Cranford (dalam Fletcher & Sarkar, 2013) memaparkan bahwa resiliensi adalah kapasitas/kemampuan individu untuk melakukan *coping* secara baik dalam kondisi hidup yang berubah secara signifikan dan berbagai resiko krisis yang tengah terjadi.

Pada level keluarga, resiliensi keluarga dapat dipahami sebagai kemampuan anggota-anggota dalam keluarga untuk beradaptasi dan pulih selama krisis dan selama menjalani fase kehidupan yang berisi tantangan dan permasalahan. Bentuk resiliensi keluarga dapat mencakup bagaimana anggota keluarga saling menguatkan satu dengan yang lainnya dengan berbagai macam bentuk support, usaha membangun kembali kestabilan aktivitas sehari-hari setelah adanya krisis, serta usaha mengintegrasikan pengalaman-pengalaman menakutkan menjadi kekuatan dan motivasi untuk meneruskan kehidupan (Walsh dalam Herdiana, 2019).

Krisis dan tantangan kehidupan terjadi terus menerus dalam rentang kehidupan manusia dan bahkan Walsh (2012) menyebutkan bahwa kedua hal tersebut selalu ada dalam kondisi kehidupan manusia. Konsep resiliensi keluarga memperlebar horizon wawasan manusia tentang fungsi-fungsi keluarga dalam keadaan yang bermacam-macam. Lebih lanjut, resiliensi keluarga termanifestasi dalam potensi-potensi untuk *recovery* atau sembuh, *repair* atau memperbaiki diri, dan *growth* atau bertumbuh ketika menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan kehidupan yang serius.

Walsh (2012) membuat model resiliensi keluarga dengan tiga proses dimensi yg membentuk tingkat resiliensi keluarga yaitu system kepercayaan keluarga, pola organisasi keluarga dan proses komunikasi di dalam keluarga. Dimensi tersebut memiliki sub dimensi dan indikator-indikator yang mencedi tolak ukur resiliensi keluarga, yaitu:

- Dimensi sistem keyakinan: sub dimensi pemaknaan pada kesulitan, sub dimensi pandangan positif, sub dimensi transenden dan spiritualitas

- Dimensi pola organisasi atau hubungan keluarga: sub dimensi fleksibilitas/kemampuan adaptasi, sub dimensi keterhubungan, sub dimensi pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi
- Dimensi proses komunikasi: sub dimensi kejelasan, sub dimensi ungkapan emosi, sub dimensi pemecahan masalah secara kolaboratif

1.2. *Terrorism*

Pada UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018, terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (Setkab, 2018).

Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang. Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan teror (*under the terror*), berasal dari bahasa latin "*terrere*" yang berarti gemetar dan "*deterre*" yang berarti takut (Abimanyu, 2005). Cox & Stackhouse (dalam Kustana, 2017) juga menjabarkan bahwa terorisme adalah tindakan kekerasan terencana yang dilakukan terhadap warga sipil non-kombatan oleh kelompok subnasional atau internasional, agen klandestin, atau individu yang bersimpati pada kelompok dan gerakan teroris yang lebih besar, dengan maksud untuk mempengaruhi khalayak sasaran yang lebih besar daripada korban yang dituju atau perlawanan terhadap tindakan kebijakan tertentu.

Lebih lanjut Dawson, et al (2017) menjelaskan tentang tipologi terorisme karena penting untuk diperhatikan dan ditelaah sifat terorisme yang beraneka ragam dari segi tipologinya. Artinya, istilah "Terorisme" sesungguhnya bervariasi tergantung pada faktor geografis, politik, atau budaya (untuk beberapa nama). Ada delapan tipologi terorisme yaitu:

- *New terrorism*: Lingkungan teroris modern yang muncul pada akhir abad ke-20, yang berpuncak pada serangan teroris 11 September 2001 di New York City. Terorisme baru ditandai dengan ancaman serangan korban massal dari organisasi teroris pemberontak, konfigurasi organisasi yang baru dan kreatif, solidaritas agama transnasional, dan pembenaran moral yang didefinisikan ulang untuk kekerasan politik.
- *State terrorism*: Terorisme "yang dilakukan oleh pemerintah terhadap musuh yang dianggapnya. Terorisme negara dapat diarahkan secara eksternal terhadap musuh dalam domain internasional atau secara internal yaitu musuh domestik" (Martin, 2016: 31).
- *Dissident terrorism*: Terorisme "yang dilakukan oleh gerakan non-negara dan kelompok yang melawan pemerintah, kelompok suku-bangsa, kelompok agama, dan kelompok lain yang dianggap musuh" (Martin, 2016: 31).
- *Religious terrorism*: "Terorisme yang dimotivasi oleh keyakinan agama mutlak bahwa ada kekuatan tertinggi yang memberi sanksi dan perintah. Penerapan kekerasan teroris untuk kemuliaan yang lebih besar yang dilandasi iman keagamaan tertentu. Terorisme agama biasanya dilakukan untuk membela apa yang dianggap orang beriman sebagai sesuatu yang benar" (Martin, 2016: 32).
- *Ideological Terrorism*: Terorisme yang dimotivasi oleh sistem politik kepercayaan (ideologi) yang memperjuangkan hak melekat yang dianggap diri sendiri dari kelompok tertentu atau kepentingan yang bertentangan dengan kelompok lain. Sistem kepercayaan menggabungkan pembenaran teoretis dan filosofis karena menegaskan hak-hak kelompok atau kepentingan yang diperjuangkan dengan kekerasan.
- *International terrorism*: Terorisme yang melibatkan beberapa negara dengan cakupan dunia. Target dipilih karena nilainya sebagai simbol kepentingan internasional, baik di dalam negeri maupun lintas batas negara (Martin, 2016: 32).
- *Criminal Dissident Terrorism*: Jenis terorisme ini semata-mata berorientasi pada keuntungan, dan bisa jadi beberapa kombinasi keuntungan dan politik. Misalnya, penjahat terorganisir tradisional

Muslim Hidayat dan Sabiqotul Husna

Judul Resiliensi Keluarga Teroris A: Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif, Rasa Malu dan Psychological Distress sebagai Keluarga Teroris

memperoleh keuntungan mendanai aktivitas kriminal mereka dan untuk kepentingan pribadi, sementara perusahaan kriminal-politik memperoleh keuntungan untuk mempertahankan pergerakan mereka (Martin, 2016: 32).

- *Gender-Selective Terrorism*: Terorisme ditujukan terhadap pria atau wanita populasi musuh karena jenis kelamin mereka. Kekerasan sistematis ditujukan terhadap laki-laki karena dianggap ancaman yang dilakukan oleh laki-laki sebagai calon tentara atau sumber oposisi. Kekerasan sistematis diarahkan terhadap wanita untuk menghancurkan identitas budaya kelompok musuh atau meneror kelompok tersebut agar menjadi submisif.

Damayanti, dkk (2013) juga menjabarkan lebih lanjut bahwa bentuk terorisme bersifat dinamis, tidak statis dan selalu berkembang mengikuti lingkup operasi teroris yang juga bersifat dinamis, tidak statis dan terus berkembang serta berubah-ubah. Ia adalah fenomena global yang bersifat situasional dan karenanya harus terus didefinisikan. Dalam upaya penanganan terorisme, sejak bom Bali 12 Oktober 2002 pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memberantas terorisme. Pemerintah mengeluarkan undang-undang Anti terorisme pada tahun 2002. UU Anti Terorisme dikenakan pada setiap orang (termasuk korporasi) yang terbukti melakukan atau berniat melakukan aksi terorisme di Indonesia dan/atau negara lain yang memiliki yurisdiksi (Juwana, 2014). Adapun dampak dari tindakan terorisme mencakup tujuh aspek seperti yang dijabarkan oleh Damayanti, dkk (2013) yaitu:

- Aspek Pertahanan & Keamanan Nasional; dampak terorisme sebagai ancaman terhadap warga negara dan kehidupan bernegara secara keseluruhan secara langsung atau tidak langsung mengancam pertahanan dan keamanan nasional. Tindakan terorisme seringkali juga menyasar warga sipil yang tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok kombatan, sehingga tentu pertahanan dan keamanan nasional menjadi aspek yang sangat terdampak.
- Aspek Ideologi; akibat dari kelompok-kelompok teroris yang dalam aksinya berusaha menyampaikan maksud untuk mengganti/mengusung ideologi yang berbeda dari ideologi resmi negara, serta ingin mengganti sistem pemerintahan, akan memberi dampak pada menurunnya rasa nasionalisme. Turunnya nasionalisme dapat dilihat dari aksi-aksi terror bom bunuh diri yang mayoritas pelakunya telah terdoktrin dengan ideologi baru dan paham separatis. Secara langsung dan tak langsung hal tersebut mengancam kedaulatan suatu negara beserta ideologi dan sistem pemerintahan yang resmi. Efek domino dapat muncul hingga goyahnya keyakinan penduduk masyarakat terhadap kekuatan ideologi negara dan keadulannya.
- Aspek Politik; maraknya aksi terorisme yang juga meliputi penyerangan terhadap institusi penting, dan pemangku kebijakan di bidang politik tentu mengakibatkan terganggunya aktivitas pemerintahan yang akhirnya berdampak pada kehidupan politik dan bermasyarakat secara umum.
- Aspek Ekonomi; serangan dan aksi terorisme melemahkan kehidupan ekonomi suatu negara karena efek melemahnya nilai tukar mata uang yang biasanya terjadi begitu serangan terorisme muncul. Dampak lainnya meliputi fluktuasi harga barang impor yang tidak terkendali, menurunnya kunjungan wisatawan, dan juga terjadinya inflasi. Hal ini terjadi karena aspek keamanan suatu negara menjadi dinilai lemah ketika aksi terorisme terjadi, dan negara negara lain akan menarik investasinya.
- Aspek Sosial; aksi terorisme berdampak pada disintegrasi di tengah masyarakat, trauma, munculnya stereotype, dan kecemasan berinteraksi antar kelompok, dan bahkan kebencian pada kelompok tertentu. Dalam interaksi sosial juga akan ditemukan kekhawatiran akan perekrutan anggota kelompok teroris yang menasar individu muda.
- Aspek Pendidikan; munculnya kecurigaan terhadap lembaga pendidikan tinggi berbasis agama, dan kegiatan keagamaan di sekolah menengah atas akibat latar belakang tersangka aksi terorisme yang beberapa dari mereka pernah mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan tertentu. Hal ini akan memberi efek negatif pada ruang gerak individu muda dan lembaga pendidikan karena munculnya kekhawatiran dan kecurigaan tersebut.

Muslim Hidayat dan Sabiqotul Husna

Judul Resiliensi Keluarga Teroris A: Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif, Rasa Malu dan Psychological Distress sebagai Keluarga Teroris

- Aspek Hubungan antar Agama; aksi terorisme yang diafiliasikan dengan kelompok agama tertentu, memunculkan hubungan problematik antar agama. Akan timbul pula kecurigaan antar kelompok yang berbeda dalam satu agama yang sama maupun antar agama yang berbeda.

1.3. Stigma

Goffman (dalam Major & O'Brien, 2005) menjelaskan stigma sebagai atribut yang secara luas mendiskreditkan seorang individu, mengurangi dia "dari orang yang utuh dan normal menjadi seseorang yang ternoda ". Adapun Crocker dkk (dalam Major & O'Brien, 2005) menerangkan bahwa stigmatisasi terjadi ketika seseorang memiliki (atau diyakini memiliki) "beberapa atribut atau karakteristik yang mengandung atau membawa identitas sosial yang bernilai rendah dalam konteks sosial tertentu". Sehingga, secara garis besar, definisi-definisi ini mengandung kesimpulan yang sama bahwa orang-orang yang mengalami stigmatisasi (atau diyakini memiliki) atribut yang menandai mereka berbeda dan mengarahkan mereka menjadi bernilai lebih rendah di mata orang lain.

Tanda stigmatisasi mungkin terlihat atau tidak terlihat, terkendali atau tidak terkendali, dan ditautkan ke penampilan misalkan kelainan bentuk fisik, perilaku misalkan pelaku kekerasan pada anak, atau keanggotaan grup-grup tertentu. Lebih lanjut, stigma adalah hubungan khusus dan konteks; sehingga stigma tidak berada dalam diri tunggal individu namun lebih ke dalam konteks sosial (Major & O'Brien, 2005). Lebih lanjut Major & O'Brien (2005) memaparkan bahwa dalam teori psikologi sosial, terdapat empat mekanisme yang mana stigma akan mempengaruhi orang yang distigma yaitu: (a) perlakuan negatif dan diskriminasi langsung, (b) proses konfirmasi harapan, (c) aktivasi stereotip otomatis, dan (d) proses ancaman identitas proses. Dalam mekanisme-mekanisme tersebut, akan terjadi pembatasan akses ke domain kehidupan yang penting, sehingga diskriminasi secara langsung mempengaruhi status sosial, kesejahteraan psikologis, dan kesehatan fisik individu-individu yang menerima stigma. Lebih lanjut mereka yang mengalami stigma didiskriminasi di ruang lingkup interaksi sosial, tempat kerja, lingkungan pendidikan, perawatan kesehatan, dan sistem peradilan pidana. Kemudian individu yang menerima stereotypes negatif dan harapan negatif dapat mengarahkan mereka untuk berperilaku terhadap sasaran yang distigmatisasi dengan cara-cara yang secara langsung mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku target. Perilaku target kemudian dapat mengkonfirmasi harapan awal dan stereotypes yang sebetulnya salah (Major & O'Brien, 2005).

Goffman (dalam Major & O'Brien, 2005).mengidentifikasi tiga jenis utama stigma: (1) stigma yang terkait dengan penyakit mental; (2) stigma yang terkait dengan deformasi fisik; dan (3) stigma yang melekat pada identifikasi ras, etnis, agama, ideologi tertentu, dll. Selain klasifikasi dari Goffman, beberapa jenis dan karakteristik stigma juga dibahas dalam banyak literature di antaranya:

- *Family stigma*; merupakan stigma yang dialami oleh anggota keluarga dari individu yang pada mulanya menerima stigma. Dengan kata lain stigma yang dikenakan pada seseorang akan dikenakan juga pada keluarganya (Phelan & Evelyn, 1998). Anggota keluarga menerima stigma negatif, prasangka negatif serta diskriminasi dari masyarakat di sekitarnya akibat dari hubungan langsung para anggota keluarga tersebut dengan salah satu anggota keluarga yang telah lebih dulu distigma (Larson & Corrigan, 2008).
- *Enacted stigma*; merujuk pada tindakan diskriminasi dan penghinaan yang dilakukan secara terbuka pada seseorang karena statusnya yang distigmatisasi (Chi dkk, 2014).
- *Perceived stigma*; mengacu pada kesadaran subjektif individu yang distigma tentang stigma sosial yang diterimanya (Steward dkk dalam Chi dkk, 2014).
- *Internalized stigma*; stigma internal juga dikenal sebagai stigma diri yaitu gambaran proses yang dialami seseorang yang menerima evaluasi dan stigma negatif masyarakat dan memasukkannya ke dalam nilai dan rasa pribadi diri (Steward dalam Chi dkk, 2014).

Stigma yang dirasakan (*perceived stigma*) seorang individu dapat menyebabkan ketakutan terhadap kemungkinan efek stigmatisasi, kecemasan akut, kesulitan dalam mengungkapkan emosi, dan kesusahan/kesedihan (Steward dkk; Letteney & LaPorte dalam Chi dkk, 2014). Adapun mengalami apa yang disebut *enacted stigma* dalam beberapa hasil penelitian juga dilaporkan terbukti meningkatkan

resiko distress psikologis pada individu yang bersangkutan (Wetten dkk, 2009). Lebih lanjut, *internalized stigma* secara langsung juga diketahui menurunkan *self esteem* dan *self concept* individu dan anggota keluarga, dan bahkan membuat mereka menutup diri dan tidak mencari dukungan sosial yang pada akhirnya akan menimbulkan distress psikologis (Simbayi dkk, 2007).

1.4. *Stereotypes, Prejudice & Diskriminasi*

Proses munculnya stigma sosial terhadap individu ataupun kelompok tertentu, kita juga tidak dapat menafikan bahwa stigma berkaitan erat dengan proses munculnya prejudice, stereotype dan diskriminasi. Stigma dan prejudice merupakan dua konsep yang kompleks dan memiliki beberapa kesamaan yaitu adanya paparan sikap negatif, pengalaman struktural dan interpersonal dari diskriminasi atau perlakuan tidak adil, dan kekerasan yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak beruntung secara kelompok sosial. Proses sosial dari stigma dan prasangka sebetulnya sangat mirip, tetapi ada faktor yang bervariasi yang mendasari mengapa masyarakat menstigmatisasi atau mengembangkan prasangka. Riset menunjukkan bahwa dinamika terjadinya prejudice/prasangka lebih berkaitan dengan kekuatan dominasi, seperti rasisme, sementara dinamika stigma lebih berkaitan dengan norma sosial (Stuber, Meyer & Link, 2008).

Al Ramiah, et al (2010) menjelaskan bahwa *prejudice* atau prasangka mengacu pada sikap negatif yang tidak dapat dijustifikasi yang diarahkan terhadap suatu kelompok dan anggota kelompok tersebut. Adapun *stereotypes* adalah kepercayaan tentang atribut pribadi dari sekelompok orang, dan dapat digeneralisasikan secara tidak akurat, dan cenderung tidak berubah saat adanya informasi baru. Sedangkan diskriminasi sendiri adalah terhadap perilaku negatif yang tidak dapat dijustifikasi dan ditelusuri landasan kebenarannya terhadap suatu kelompok atau anggotanya, di mana perilaku diputuskan termasuk dalam konteks tindakan terhadap anggota kelompok, dan penilaian / keputusan tentang anggota kelompok.

Lebih lanjut diterangkan bahwa ungkapan diskriminasi secara luas dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu terbuka atau langsung, dan halus, serta tidak sadar atau otomatis. Adapun manifestasi atau perwujudannya meliputi perilaku tidak bersahabat secara verbal dan non-verbal, penghindaran kontak/interaksi, perilaku-perilaku pendekatan yang agresif serta penolakan peluang dan akses atau perlakuan yang sama (Al Ramiah, et al, 2010).

Pada konteks kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, dampak sebuah tindak terorisme tidak hanya sampai pada adanya korban jiwa atau kerusakan tempat dan fasilitas publik yang nampak, atau trauma pada korban dan ketakutan masal, namun juga sebetulnya mencakup *impact* yang diterima oleh keluarga tersangka terorisme dalam konteks sosio kultur yaitu munculnya stigma, *stereotypes*, *prejudice*, dan juga diskriminasi. Dalam hal ini baik stigma, *prejudice*, *stereotype* dan diskriminasi dimungkinkan muncul secara bersamaan dan harus dihadapi keluarga tersangka terorisme akibat adanya tekanan norma sosial dan sikap tertentu terhadap kelompok atau individu yang sudah terbukti melakukan aksi terorisme.

1.5. *Distress Psikologis*

Distress psikologis merupakan keadaan penderitaan emosional yang ditandai dengan gejala depresi (misalnya kehilangan minat; kesedihan; keputusan) dan kecemasan (misalnya, kegelisahan; perasaan tegang) (Mirowsky & Ross dalam Drapeau, Marchand & Beaulieu-Prévost, 2014). Ciri-ciri distress psikologis muncul ketika terjadi/menghadapi paparan peristiwa stres yang mengancam kesehatan fisik atau mental, yang dibarengi dengan ketidakmampuan untuk mengatasi stresor tersebut secara efektif dan kekacauan emosional yang diakibatkannya penanganan yang tidak efektif tadi (Horwitz 2007; Ridner 2004).

Barlow & Durand (dalam Doherty, 2008) juga menjelaskan bahwa psychological distress merupakan kondisi emosional yang terkait dengan pandangan individu tentang dirinya sendiri, individu lain dan lingkungan tempat dia tinggal serta ditandai dengan kondisi internal yang tidak menyenangkan bagi individu meliputi perasaan tegang, khawatir, tidak berharga, dan mudah tersinggung. Adapun faktor yang menyebabkan distress psikologis akan muncul dalam diri individu

Muslim Hidayat dan Sabiqotul Husna

Judul Resiliensi Keluarga Teroris A: Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif, Rasa Malu dan Psychological Distress sebagai Keluarga Teroris

menurut Mirowsky & Rose (2003) mencakup beberapa faktor yaitu faktor peristiwa besar atau perubahan yang signifikan yang terjadi dalam kehidupan individu, faktor sosial dan ekonomi, serta faktor gender dan status pernikahan.

Lebih lanjut Mattews (2007) juga mendeskripsikan faktor yang menyebabkan seseorang mengalami tekanan/distress psikologis yaitu:

- Faktor fisik/fisiologis; kondisi fisiologis dan biologis meliputi sistem saraf, hormonal dan respon emosi saling berhubungan dalam kaitannya dg stimulus yang menyebabkan distress.
- Faktor kognitif; pola kognitif seseorang akan mempengaruhi bagaimana respon emosi terhadap sebuah stimulus.
- Faktor sosial; stressor yang berupa hubungan interaksi dan sosial dengan individu lain menjadi faktor potensial yang menyebabkan distress psikologis.

Tentang keluarga tersangka terorisme, dapat disimpulkan telah mengalami perubahan yang cukup besar dalam kehidupannya setelah salah satu anggota keluarganya terbukti menjadi tersangka terorisme, serta bagaimana pola kehidupan sosial dan interaksinya setelah itu kemungkinan besar menjadi faktor yang menyebabkan distress psikologis. Dengan dinamika kompleks yang telah peneliti elaborasi dan jabarkan di atas, maka peneliti ingin menelusuri dan mengeksplorasi secara mendalam, bagaimana keluarga tersangka teroris A, membangun resiliensi dalam menghadapi stigma negatif, *judgment* dan kemungkinan diskriminasi dari masyarakat serta bagaimana ketahanan keluarga dalam bentuk resiliensi keluarga tersebut termanifestasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari ketika krisis terjadi dan distress psikologis sangat mungkin dirasakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dinamika psikologis dan resiliensi keluarga teroris dalam menghadapi tekanan, prasangka, stigma negatif, diskriminasi serta mengelola distress psikologis (cemas, khawatir, ketakutan, kesedihan, stress) dari sudut pandang keluarga tersangka teroris A dengan partisipan utama Ibu A.

2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tradisi fenomenologi. Penelitian mengeksplorasi pengalaman subyektif dari keluarga pelaku teroris ketika salah satu anggota keluarga mereka ada yang menjadi teroris. Pengalaman-pengalaman tersebut yang kemudian diekplorasi secara mendalam menggunakan metode kualitatif dengan perspektif fenomenologis (Creswell, 1998). Penelitian ini melalui beberapa proses inti yaitu: *epoche* (menghilangkan prasangka, bias, atau pandangan opini tentang partisipan dan menganggapnya sama seperti baru pertama kali melihat, *phenomenological reduction* (menggambarkan bahasa, pola yang diungkapkan dari setiap pengalaman partisipan dan direduksikan dalam topik-topik setiap pertanyaan), *imaginative variation* (membuat sistematika tema, struktur fenomena yang terjadi dan ilustrasi dari setiap peristiwa yang dialami oleh partisipan, dan *synthesis of meaning and essence* (sebagai esensi pengalaman dari partisipan yang menjadi fenomena yang unik dan tidak menjadi fenomena di tempat yang lain) (Moustakas, 1994). Yaitu peneliti akan melakukan proses-proses persiapan dalam menggali informasi melalui subjek penelitian atau dalam tradisi kualitatif disebut informan.

Partisipan penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan prosedur *purposive sampling* dengan mengamati dan mencari subjek yang kredibel sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti (Strauss dan Corbin, 2003). Kriteria inklusi utama partisipan dalam penelitian ini menunjuk pada individu yang memiliki anggota keluarga yang telah ditetapkan sebagai tersangka terorisme seperti: orang tua (Ayah/Ibu), kakak, adik, atau anak dari teroris. Dalam penelitian ini participant utama adalah Ibu dari tersangka teroris A. Kemudian informan tahu adalah informan yang mengetahui keseharian dari keluarga tersangka teroris seperti masyarakat sekitar, teman atau pemerintah desa setempat. Informan tahu dalam penelitian ini adalah seorang perempuan yang merupakan tetangga keluarga A.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in dept interview*) dan observasi. Wawancara mendalam dalam penelitian ini adalah proses tanya jawab yang diarahkan sesuai dengan tema atau kajian yang diteliti terhadap partisipan penelitian yaitu Ibu dari

tersangka teroris A dan informan tahu yaitu tetangga Ibu A. Adapun observasi penelitian merupakan kegiatan pengamatan secara akurat, mencatat fenomena yang tampak dan menghubungkan antar aspek dalam fenomena yang menjadi fokus kajian dan partisipan. (Poerwandari, 1998). Dalam penelitian ini juga digunakan prinsip konfidensialitas [kerahasiaan] yaitu peneliti memiliki kewajiban untuk menyembunyikan identitas asli (nama, alamat tinggal) partisipan dan keluarganya dengan pertimbangan tema penelitian yang dikaji merupakan tema yang sensitif serta sebagai upaya memberikan ruang privasi bagi partisipan dan keluarganya. Sehingga peneliti menggunakan inisial dalam pelaporan hasil penelitian ini. Adapun informed consent diberikan pada saat sebelum peneliti melakukan wawancara terhadap partisipan. Wawancara dan observasi dilakukan dengan pendampingan dari petugas Dinas Sosial daerah setempat yang memang mendampingi keluarga tersangka teroris A selama kasus berlangsung, serta pendampingan informan tahu yang merupakan tetangga Ibu A yang selama ini juga diketahui membantu Ibu A mengurus hal-hal administratif selama kasus berlangsung. Wawancara sendiri dilakukan sebanyak kurang lebih 5 sampai 6 kali dan pendekatan melalui pendamping sosial yang selama ini mendampingi keluarga A, dikarenakan kondisi Ibu A yang masih merasa ketakutan dan khawatir maka wawancara hanya dapat dilakukan dalam durasi waktu enam bulan yaitu dari bulan maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 dan didukung dengan wawancara informan tahu serta observasi.

Data penelitian dalam penelitian ini dianalisis dengan melibatkan beberapa langkah analisis umum dan strategi khusus dengan mengacu pada teori Creswell (2014) yaitu mencakup pengolahan dan penyiapan data, *scanning* materi dan pembacaan awal informasi, pembangunan *general sense* atas informasi yang diperoleh, peng-coding-an data, deskripsi detail kode, analisis tematik kode, serta interpretasi. Koding yang dimaksudkan atas dasar terori resiliensi keluarga yang mencakup dimensi keyakinan, pola hubungan keluarga dan proses komunikasi keluarga (Walsh, 2012) dalam menghadapi stigma yaitu atribut yang mendeskreditkan keluarga (Goffman dalam Major & O'Brien, 2005). Kemudian dilanjutkan dengan mengkode kemampuan keluarga dalam menghadapi stress karena faktor fisiologis, kognitif dan sosial (Matthews, 2007)


Menurut Creswell (2014) untuk mencapai derajat kepercayaan, autentisitas, dan kredibilitas serta keabsahan data maka peneliti dapat memilih salah satu dari beberapa strategi triangulasi yaitu triangulasi sumber data, triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi teori, dan membuat deskripsi yang kaya dan padat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengujian keabsahan data yang diperoleh di lapangan untuk mencapai validitas dalam konteks penelitian kualitatif dengan cara triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan melalui cara membandingkan informasi atau data dengan metode yang berdeda. Dalam studi ini peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan terhadap partisipan utama untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh, serta melibatkan informan tahu yaitu seorang tetangga yang mengenal keluarga partisipan untuk mengecek keabsahan data dari sudut pandang individu lain yang mengetahui duduk perkara yang dihadapi partisipan utama dan keluarganya. Adapun dalam triangulasi sumber data

3. Hasil

3.1. Dinamika Psikologis Ibu A (Seorang Ibu dengan Anak Tersangka Teroris)

Data hasil wawancara dan observasi diolah melalui proses koding beserta deskripsi serta analisis tematik berdasarkan teori resiliensi keluarga Walsh (2012), teori psychological distress Barlow & Durand (dalam Doherty, 2008), Mirowsky & Rose (2003), Matthews (2007), dan teori stigma yang telah dipaparkan pada sub bab tinjauan pustaka di atas.

Adapun rincian anggota keluarga A dapat dilihat pada gambar diagram keluarga dibawah ini:



Gambar. 1. Gambar Diagram Silsilah Keluarga Tersangka Teroris A

Partisipan utama yaitu Ibu tersangka A. Peneliti melakukan pendekatan dengan Ibu A melalui pendamping Dinas Sosial kota Y di mana Ibu A tinggal, serta informan tahu yang merupakan tetangga Ibu A yang selama ini membantu Ibu A mengurus hal-hal administratif terkait kasus anaknya yang telah ditetapkan sebagai tersangka teroris dan mendekam di penjara. Ibu A merupakan seorang janda, *single parent* yang memiliki empat orang anak perempuan. Selain A, ia memiliki 3 anak perempuan yang belum menikah. Adapun A sendiri telah menikah dengan seorang laki-laki yang ketika kasus terjadi ikut ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka teroris. A dan suaminya memiliki seorang anak yang lahir di penjara dan kemudian diasuh oleh Ibu A karena tidak memungkinkan membesarkan seorang bayi di dalam penjara.

Dari proses pendekatan tim peneliti dengan Ibu A dan anak-anaknya, dapat disimpulkan bahwa Ibu A cukup tertutup. Ada ketakutan yang dirasakan oleh Ibu A ketika tim peneliti datang menemuinya karena khawatir peneliti sama dengan banyak wartawan dan orang-orang tak dikenal yang sering mendatangi rumahnya untuk meminta melakukan wawancara. Namun berkat bantuan pendekatan dan pendampingan salah satu petugas Dinas Sosial Kota Y yang membantu menjelaskan dan mengkonfirmasi maksud tujuan tim peneliti, Ibu A pada akhirnya bersedia diwawancarai dan menyetujui maksud penelitian.

Ibu A mengekspresikan kekhawatiran dan ketakutannya akan pengalamannya didatangi wartawan dalam kutipan berikut:

“Niki enten nopo? Mboten wartawan tho? Kulo wedi, nek koyo riyen riyen..tiyang tiyang dugi,”
(Sambil berwajah takut dan mata berkaca-kaca).

Ketika tim peneliti dan pendamping dari Dinas Sosial datang menemui Ibu A, ia didampingi salah satu anaknya yang juga dari hasil observasi tampak tegang, takut, dan cemas (Nampak dari ekspresi wajah yang dapat dilihat). Namun setelah dijelaskan maksud dan tujuan penelitian serta sifat kerahasiaannya, Ibu A menerima peneliti. Dalam konteks penggalan data mengenai stigma yang mungkin dihadapi dan diterima Ibu A dan keluarganya, peneliti memutuskan mewawancarai informan tahu karena dalam hal ini cukup sulit mengemukakan pertanyaan-pertanyaan awal terkait stigma secara langsung pada Ibu A yang masih sangat ketakutan dan khawatir. Adapun informan tahu merupakan tetangga Ibu A, seorang perempuan berusia 32 tahun yang sejauh ini sangat membantu keluarga Ibu A dalam mengurus hal-hal administratif khususnya terkait usaha pengasuhan anak A semenjak ingin dipindahkan dari penjara.

“Reaksi masyarakat sekitar setahu saya juga kaget, terus.. ya ada banyak yang mencela. Keluarganya itu dicela, diomongin jelek-jelek lah”

Muslim Hidayat dan Sabiqotul Husna

Judul Resiliensi Keluarga Teroris A: Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif, Rasa Malu dan Psychological Distress sebagai Keluarga Teroris

“Reaksi masyarakat sekitar setahu saya juga kaget, terus.. ya ada banyak yang mencela, ada banyak juga yang mengangkat.. ada yang.. me.., pokoknya biasalah kalau di masyarakat itu kan untuk sosialisasi kan..wah itu.. dirasanani,..apa..segala macem.. (tertawa), seperti itu”

Dari kutipan di atas yang didapatkan dari informan tahu, dapat diketahui bahwa ada banyak celaan dan gunjingan atau omongan negatif terhadap keluarga Ibu A paska kasus A yang menjadi tersangka terorisme.

“..bahkan keluarganya..keluarga besarnya dari keluarga inti pun menjauhi.”

Lebih lanjut kutipan langsung dari informan tahu tersebut menjelaskan bahwa keluarga besar Ibu A menjauhi keluarga A akibat dari penetapan A sebagai tersangka terorisme. Dapat disimpulkan di sini bahwa Ibu A dan anak-anaknya tidak mendapat cukup dukungan moral dari sebagian masyarakat sekitar dan juga keluarga besarnya sendiri dalam menghadapi peristiwa di mana anaknya yaitu A ditetapkan sebagai tersangka terorisme. Dari hasil pengamatan/observasi selama wawancara, juga nampak bahwa Ibu A memiliki ketakutan, kecemasan serta kesedihan terkait dengan kasus anaknya. Ia tampak menyeka air mata beberapa kali setiap berbicara dengan tim peneliti. Mimik mukanya juga nampak sedih dengan otot wajah menurun, mata berkaca-kaca, serta intonasi berbicara agak terbata-bata.

“Takut kulo, terkait anak kulo..”

Kutipan di atas menjadi salah satu yang menggambarkan bagaimana perasaannya terkait anaknya. Hal ini diperkuat dengan data dari hasil wawancara informan tahu yang juga memberikan keterangan terkait Ibu A.

“....setelah kejadian itu dia merasa minder, merasa rendah diri, bersembunyi terus, jarang keluar, jarang bersosialisasi.”

Menurut kutipan langsung dari informan tahu di atas, sebagai pengasuh tunggal keluarganya Ibu A menjadi menarik diri dari masyarakat, murung, rendah diri dan minder untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Tentu hal ini merupakan kesimpulan dari informan tahu yang sehari-hari melihat keluarga Ibu A dan menemukan perubahan yang terjadi dari Ibu A paska kasus anaknya. Peneliti juga menimbang untuk menggali lebih dalam dari informan tahu terkait hal apa saja yang berubah dan terjadi paska kasus A ditetapkan menjadi tersangka terorisme, karena melihat kondisi Ibu A yang masih terlihat cukup sedih, khawatir dan cemas meski telah dilakukan pendekatan. Informan tahu memberikan jawaban terkait hal tersebut dalam kutipan di bawah ini

“Jadi....e.. kakaknya mau dilamar, dan orang yang melamar itu.., pacarnya itu tahu latar belakang dari si A ini, akhirnya ngga jadi. Ngga jadi menikah iya, padahal sudah disiapkan semuanya. Terus..jadi minder lagi”

Informan tahu dalam kutipan tersebut menceritakan bahwa ada satu peristiwa yang diketahuinya yang membuat Ibu A dan anak-anaknya cukup terpukul dan minder yaitu gagalnya pernikahan kakak A dikarenakan keluarga calon mengetahui latar belakang kasus A sebagai tersangka terorisme.

“Awalnya memang mereka kayak membenci diri mereka sendiri, terus mereka menjauhi masyarakat, terus mereka itu...e.. kalau yang dengan keagamaan ya itu... mereka sangat beberapa bulan engga.. engga ..apa ya.., ngga ke masjid, terus .. mereka hanya mengurung diri di rumah,”

Kemudian seperti kutipan selanjutnya di atas, informan tahu juga menjelaskan bahwa Ibu A dan anak-anaknya setelah peristiwa tertangkapnya A cenderung mengurung diri di dalam rumah, menjauh dari masyarakat sekitar, dan tidak melakukan aktivitas beribadah di masjid. Dari informan tahu juga didapatkan keterangan bahwa Ibu A adalah single parent yang harus menghidupi anak-anaknya setelah suaminya meninggal. Setelah kasus anaknya A ditetapkan sebagai tersangka teroris, Ibu A membuka warung sebagai usaha untuk menghidupi keluarganya dibantu dengan anak-anaknya. Pada proses awal Ibu A juga mengalami rasa minder, membutuhkan waktu untuk dirinya dan anak-anaknya untuk menata hati. Kutipan dari informan tahu berikut menggambarkan hal tersebut

“Kalau ibunya memang ngga..awalnya ngga bekerja ya, terus ee adik-adiknya juga sekolah juga semua minder, gitu kan, terus ee.. tapi setelah beberapa bulan mereka usaha.. e..kalau yang ibunya

ini jualan di rumah, jualan klontong, klontong gitu di rumah. Terus adiknya sekolah ini sudah lulus, kerja. Adiknya yang lain yang di Malaysia, sama kakaknya satu.”

Kemudian secara garis besar, berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Ibu A dan informan tahu, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat indikasi bahwa Ibu A dan anak-anaknya (kakak adik A) mengalami tekanan psikologis (*psychological distress*) akibat dari peristiwa penangkapan A sebagai tersangka terorisme. Mereka merasa takut, malu, rendah diri, cemas, khawatir, dan mengurung diri dari lingkungan sekitar.

3.2. *Bangkit Dari Keterpurukan (Proses Membangun Resiliensi)*

Pada konteks resiliensi keluarga yang teridentifikasi dari hasil wawancara adalah sebanyak tiga tema utama dengan 9 sub tema yang memaparkan bentuk resiliensi keluarga yang memiliki anggota keluarga terdakwa/terduga teroris. Tema tersebut didapatkan dari hasil wawancara yang pelaksanaannya menggunakan guideline wawancara berdasarkan dimensi dan sub dimensi Walsh (2012). Tema dan sub tema tersebut adalah: (1) sistem keyakinan dengan sub tema; pemaknaan pada keadaan sulit, pandangan positif, transenden dan spiritualitas, (2) pola organisasi atau hubungan keluarga dengan sub tema: fleksibilitas atau kemampuan beradaptasi, keterhubungan, pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi, (3) proses komunikasi dengan sub tema: kejelasan, ungkapan emosi, pemecahan masalah secara kolaboratif.

Tema dan sub tema yang diidentifikasi dari hasil data wawancara di lapangan dibahas untuk tujuan menguraikan pengalaman Ibu A dalam membangun resiliensi keluarga dan menghadapi distress psikologis paska anaknya menjadi terdakwa/terduga teroris. Tema yang teridentifikasi memiliki hubungan satu sama lain dalam konteks menjelaskan esensi pengalaman kehidupan dan pembentukan ketahanan keluarga Ibu A.

Proses pemaknaan terhadap keadaan sulit, Ibu A dan keluarganya membutuhkan waktu tidak sebentar, menurut penuturan informan tahu seperti kutipan di bawah ini

“Banyak, banyak perubahannya. Kalau yang saya tahu dari keluarga banyak sekali perubahannya. Tadi..e.. apa.. e.. saat awal sebelum itu terjadi kan hubungannya dia ke masyarakat, ke rt rw, ke tetangga, ke keluarga itu baik, tapi setelah kejadian itu dia merasa minder”

“ee.. merasa rendah diri, bersembunyi terus, jarang keluar, jarang bersosialisasi, terus baru.. baru kurang lebih satu tahunan inilah baru beliau bisa menerima.., mereka sekeluarga itu bisa menerima keadaan si A ini tadi. Terus..apa... mau bisa menerima omongan orang lain seperti apa, dan.. baru bisa berinteraksi lagi”

Peneliti dalam hal ini lebih banyak mendapatkan keterangan dan eksplorasi jawaban dari informan tahu karena ketika mewawancarai Ibu A ada beberapa pertanyaan yang tidak dapat langsung diutarakan dengan pertimbangan kondisi dan kesiapan Ibu A yang masih penuh kekhawatiran dan ketakutan. Peneliti mendapatkan pemberitahuan bahwa komunikasi dan wawancara terhadap Ibu A selanjutnya dapat dilakukan melalui perantara informan tahu atas permintaan Ibu A. Dari kutipan di atas dapat disimpulkan pula bahwa ada perasaan rendah diri yang dirasakan Ibu A setelah terjadi penangkapan anggota keluarganya. Kemudian ada fase bersembunyi, jarang berinteraksi dengan warga sekitar di mana baru setelah satu tahun mereka bisa kembali membuka diri.

Sub tema yang juga digali adalah sub transenden dan spiritual dalam sistem keyakinan Ibu A, serta pola organisasi atau hubungan keluarga Ibu A dengan penggalan pengalaman terkait fleksibilitas atau kemampuan beradaptasi, keterhubungan dan pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi. Informan tahu menuturkan dari sudut pandangnya terkait proses Ibu A dan keluarga dalam menemukan kekuatan untuk bangkit melalui pendekatan diri terhadap Tuhan dan adanya dukungan sosial dari beberapa pihak.

“Ada. Jadi.. setahu saya ya.., setahu saya si Ibuknya itu jauh mendekatkan ke..untuk agamanya, terus beliau..ee.. kayak berguru gitu.., Ya, tapi ya sama tetangga sini aja untuk konsultasi dan lain sebagainya. Memang ada tetangga sini yang kayak ustadz gitu”

“Awalnya memang mereka kayak membenci diri mereka sendiri, terus mereka menjauhi masyarakat, terus mereka itu...e.. kalau yang dengan keagamaan ya itu... mereka sangat beberapa bulan engga.. engga ..apa ya.., ngga ke masjid, terus .. mereka hanya mengurung diri di rumah, tapi setelah.. ya itu tadi, mereka sendiri yang berusaha untuk menata hati mereka, terus mereka sendiri yang ..ya itu dari teman-teman yang mau mendekati mereka, dari saudara, dari pak ustadz itu tadi, akhirnya sekarang sih udah rajin ke masjid, setahu saya sih sudah rajin solat ke masjid, gitu..”

Kutipan di atas, didapatkan gambaran bahwa keluarga Ibu A memiliki usaha mendekati diri dengan Tuhan melalui proses berguru pada ustadz, serta menjalankan kembali aktivitas ibadah bersama warga lain ke masjid. Kemudian didapatkan pula gambaran bahwa keluarga Ibu A sempat terpukul dan menjauh dari masyarakat termasuk tidak lagi pergi ke masjid menurut informan tahu namun lambat laun keluarga A berusaha menata hati. Didapat gambaran pula dari kutipan di atas bahwa keluarga Ibu A menurut informan tahu memiliki proses penyesuaian dalam menghadapi stigma masyarakat, mereka memerlukan waktu untuk kembali membuka diri dan menstabilkan diri di tengah situasi sulit. Dan dengan support serta rangkulan dari saudara, teman, tetangga serta ustadz mereka memiliki motivasi untuk bersosialisasi lagi di lingkungan sekitar serta tidak menutup diri.

Dimensi proses komunikasi, aspek yang juga kemudian digali peneliti adalah terkait bagaimana keluarga Ibu A memecahkan masalah secara kolaboratif, pengambilan keputusan bersama-sama, kemampuan dalam pengelolaan konflik dan mengatasi masalah bersama-sama.

“Oh banyak, usahanya banyak. Maksudnya dia e.. kalau ibunya memang ngga..awalnya ngga bekerja ya, terus ee adik-adiknya juga sekolah juga semua minder, gitu kan, terus ee.. tapi setelah beberapa bulan mereka usaha.. e..kalau yang ibunya ini jualan di rumah, jualan klontong, klontong gitu di rumah. Terus adiknya sekolah ini sudah lulus, kerja. Adiknya yang lain yang *di Malaysia, sama kakaknya satu.*”

Penuturan informan tahu digambarkan bahwa keluarga Ibu A memiliki usaha kolaboratif dalam menghadapi situasi khususnya dalam bidang pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan membuat usaha toko kelontong oleh Ibu dan juga dengan anggota keluarga lainnya bekerja. Proses pembangunan resiliensi di masa awal cukup sulit karena keluarga Ibu A cenderung menutup diri, tidak berinteraksi dengan warga sekitar dan berhenti melakukan aktifitas sosial kemasyarakatan. Keluarga Ibu A menerima beberapa stigma dan stereotype berupa celaan dan gunjingan pada masa awal sehingga itu membuat mereka menutup diri. Keluarga besar Ibu A juga kurang memberi dukungan dan rangkulan. Namun dengan dukungan sosial yang terbentuk lambat laun keluarga Ibu A perlahan mampu bangkit, berusaha adaptif dan melakukan aktivitas sehari hari untuk keberlangsungan hidup terkait kebutuhan interaksi sosial dan kebutuhan ekonomi. Disamping stigma negatif atau reaksi negatif dari masyarakat ada sebagian masyarakat atau pemerintah setempat yang peduli dengan keluarga “A”. Sebagian dari mereka masih tetap merangkul atau memotifasi keluarga “A” dalam menghadapi masalah. Seperti penuturan informan tahu dibawah ini;

“Ya.. itu ada beberapa di sini tetangga, terus saudara-saudara yang mulai mendekat..mulai dekat lagi.. memberikan support, memberikan semangat, akhirnya mereka bisa e..aktif lagi. Mereka bisa opo..semangat lagi.”

Dari penuturan informan tahu lebih lanjut, pemerintah setempat dalam hal ini perangkat rt dan rw juga mendukung dan menunjukkan peduli dengan keluarga Ibu A.

“Merangkul tetep merangkul. Iya. Rumahnya hampir roboh aja..setelah kejadian itu..beberapa.., ya satu tahun setelah kejadian itu rumahnya hampir roboh, akhirnya itu dari rt, rw..e.. membangun rumahnya kembali”

Reaksi positif dan dukungan sosial maupun moril dari sebagian masyarakat tersebut di atas dapat membuat keluarga “A” perlahan lahan mulai menerima keadaan dan dalam satu tahun kebelakang. Dukungan sosial tersebut muncul seiring dengan berjalannya waktu dan inisiatif yang dilakukan oleh tetangga-tetangganya, salah satunya yang paling konkrit adalah dukungan informan tahu sendiri sebagai salah satu tetangga Ibu A. Dari pengamatan dan hasil wawancara peneliti dengan informan tahu didapatkan keterangan bahwa informan tahu secara suka rela membantu mendampingi Ibu A

Muslim Hidayat dan Sabiqotul Husna

Judul Resiliensi Keluarga Teroris A: Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif, Rasa Malu dan Psychological Distress sebagai Keluarga Teroris

mengurus hal-hal administrative khususnya terkait pengasuhan cucu Ibu A yaitu anak A yang semula lahir dan diasuh di dalam penjara, kemudian dipindahkan ke rumah Ibu A. Inisiasi ini juga didukung oleh pendamping dari Dinas Sosial kota di mana Ibu A tinggal.

“...baru, kurang lebih satu tahunan inilah baru beliau bisa menerima, mereka sekeluarga itu bisa menerima keadaan, bisa menerima omongan orang lain seperti apa, dan baru bisa berinteraksi lagi, ya dengan proses, kekuaran mereka bangkit, dan dukungan sebagian warga dan pemerintah setempat’.

Selain dukungan sosial dari masyarakat dan pemerintah setempat ada peran guru spiritual yang mampu mengangkat Ibu A bangkit dari keterpurukan. Dengan mendekatkan diri kepada tuhan, menata hati dan berguru sebagai jalan keluarga ini menghadapi masalah. Keterangan informan tahu berikut mendeskripsikan hal tersebut


“setahu saya si Ibuknya itu lebih mendekatkan ke agamanya (Tuhan), terus beliau juga berguru., untuk konsultasi dan lain sebagainya. Memang ada tetangga sini yang kayak ustadz gitu. Dari pak ustadz itu tadi, akhirnya sekarang sih udah rajin ke masjid.”

4. Pembahasan

Kasus keluarga yang memiliki anggota keluarga yang telah ditetapkan menjadi tersangka teroris sangat rentan mengalami stigma negatif dari masyarakat dan terjebak dalam distress psikologis berkepanjangan. Dalam kasus Ibu A diketahui bahwa terdapat gunjingan dan omongan jelek dari masyarakat sekitar paska penangkapan anaknya. Anggota keluarga yang lain juga mendapat efek yang cukup sangat tidak menyenangkan yaitu salah satu saudara “A’ yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah terorisme menjadi korban penolakan (dibatalkan pernikahannya karena alasan saudaranya menjadi teroris).

Ibu A dan keluarganya mengalami distress psikologis yang membuat mereka, khususnya Ibu A sendiri merasa takut, sedih, dan sangat khawatir. Dalam hal ini keluarga yang memiliki anggota menjadi tersangka teroris memang sangat rentan untuk merasakan malu, minder, menarik diri dari lingkungan dan menjadi terpuruk. Bahkan untuk sekedar bersosialisasi dan keluar dari rumah Ibu A dan anak-anaknya menjadi takut, paranoid,. Akibatnya mereka lebih banyak mengurung diri dirumahnya.

Walaupun demikian dengan seiring berjalannya waktu, Ibu A dan keluarganya mampu menemukan kekuatan untuk bertahan. Serta adanya dukungan sebagian masyarakat yang peduli dan pemerintah setempat keluarga Ibu A pada akhirnya mampu bangkit dari keterpurukan. Dukungan tersebut berupa penerimaan dan rangkulan dari para tetangga, rt, rw, dan dinas sosial sehingga keluarga ini mampu *survive* kembali. Tidak ketinggalan peran tokoh agama di mana Ibu A secara personal berguru atau meminta petuah pada seorang ustadz, nampaknya juga menjadi bentuk kekuatan spiritual untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadikan Ibu A mampu menemukan semangat untuk bangkit serta bersosialisasi dengan lingkungan setempat. Untuk lebih jelasnya lihat bagan skema di bawah ini:



Gambar 2. Alur proses terbentuknya resiliensi keluarga Ibu A.

Hasil penelitian pada akhirnya menunjukkan bahwa keluarga Ibu A memiliki proses cukup lama membangun resiliensi keluarga, sebelum pada akhirnya tingkat resiliensi keluarga mereka menguat. Dimensi resiliensi keluarga yang terbentuk baik di antaranya adalah sistem keyakinan terkait sisi transenden dan spiritualitas yang dibangun dengan lebih mendekatkan diri dengan Tuhan melalui aktifitas beribadah dan berguru pada ustadz. Kemudian Ibu A juga memiliki pandangan positif dengan memiliki ketekunan dan inisiatif untuk bangkit dari situasi sulit. Dengan dukungan sosial dari tetangga sekitar dan pemerintah desa setempat yaitu rt dan rw serta dinas sosial kota, keluarga Ibu A mampu merespon situasi yang sulit dan membuat tujuan untuk ke depannya. Lebih lanjut ketahanan keluarga Ibu A terbentuk dalam dimensi pola hubungan keluarga di mana ada sisi keterhubungan. Masing-masing anggota keluarga memberikan dukungan, saling bekerja sama, dan menyelesaikan secara bersama. Hal ini termanifestasikan dalam pola kerjasama dalam bekerja untuk menghasilkan peningkatan ekonomi keluarga dan menghadapi persoalan bersama. Proses pemecahan masalah secara bersama-sama dan dengan semangat kolaboratif antar anggota keluarga juga tergambar dari keluarga Ibu A di mata informan tahu bahwa mereka mencoba bekerja bersama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dengan membuka warung kelontong dan bekerja.

Adapun proses pembangunan resiliensi di masa awal cukup sulit karena keluarga Ibu A cenderung menutup diri, tidak berinteraksi dengan warga sekitar dan berhenti melakukan aktifitas sosial kemasyarakatan. Keluarga Ibu A menerima beberapa stigma dan stereotype berupa celaan dan gunjingan pada masa awal sehingga itu membuat mereka menutup diri. Keluarga besar Ibu A juga kurang memberi dukungan dan rangkulan. Namun dengan dukungan sosial yang terbentuk lambat laun dari tetangga dan pemerintah desa setempat serta dinas sosial, keluarga Ibu A perlahan mampu bangkit, berusaha adaptif dan melakukan aktivitas sehari-hari untuk keberlangsungan hidup terkait kebutuhan interaksi sosial dan kebutuhan ekonomi. Karena keterbatasan waktu penelitian dan kondisi psikologis Ibu A yang memang masih fluktuatif (ketakutan terhadap kunjungan wartawan) hal tersebut mempersulit pembentukan raport secara kontinyue, pendalaman dinamika ketahanan keluarga Ibu A tidak dapat dilanjutkan secara lebih intens, sehingga peneliti mencukupkan pada tataran observasi dan pencarian informasi dari informan tahu (tetangga).

5. Kesimpulan

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa keluarga yang memiliki anggota yang ditetapkan sebagai tersangka teroris, besar kemungkinan mengalami stigma negatif dari masyarakat. Akibatnya keluarga akan mengalami fase krisis dimana keluarga mengalami distress psikologis berkepanjangan yaitu merasa rendah diri, malu, minder, takut, cemas, sedih berkepanjangan atau bahkan menarik diri dari lingkungannya. Sebagai bentuk-bentuk usaha keluarga tersebut agar tetap survive maka dibutuhkan dukungan sosial, moril, materiil, spiritual, motifasi dan juga dukungan dari tokoh Agama. Keluarga memerlukan rentang waktu satu tahun dalam membangun pondasi ketahanan keluarga dalam melalui masa sulit. Mereka menerima beberapa stigma, stereotype, penolakan, dan diskriminasi baik dari warga sekitar, keluarga besar dan calon besan. Keluarga Ibu A tertutup dan mengunci diri dari interaksi sosial dan aktifitas kemasyarakatan. Namun perlahan atas rangkulan dan dukungan beberapa pihak seperti beberapa warga, perangkat desa setempat, serta usaha mereka sendiri maka mereka dapat bangkit dari keterpurukan, membuka diri dan kembali bersosialisasi dengan masyarakat

6. Saran

Pihak terkait seperti dinas sosial yang mendampingi keluarga teroris diharapkan dapat memberikan dampingan menyeluruh termasuk proses pendampingan secara psikologis oleh profesional yaitu psikolog ataupun psikiater. Dikarenakan keluarga terdampak memiliki kerentanan terhadap distress psikologis, stress, kecemasan, isolasi diri dan depresi akibat stigma, diskriminasi dan efek langsung maupun tidak langsung secara psikis dari peristiwa di mana anggota keluarganya ditangkap sebagai teroris. Organisasi profesi seperti Himpunan psikolog Indonesia diharapkan dapat

Muslim Hidayat dan Sabiqotul Husna

Judul Resiliensi Keluarga Teroris A: Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif, Rasa Malu dan Psychological Distress sebagai Keluarga Teroris

membantu merumuskan intervensi terbaik dalam tingkat makro maupun mikro di konteks peningkatan resiliensi keluarga yang terdampak kasus terorisme.

Para peneliti serta pendidik diharapkan dapat membantu memecahkan isu resiliensi keluarga terdampak kasus terorisme dari ranah penelitian dengan memperbanyak dan memperdalam khasanah penelitian dengan tema terkait. Pendekatan multidisipliner dan integrative interkoneksi akan menghasilkan penelitian-penelitian yang memunculkan *policy brief* yang dapat membantu pemberian rekomendasi pada pemangku kebijakan.

Ucapan terimakasih: Tim peneliti menyampaikan terima kasih pada beberapa pihak yang ikut mendukung proses penelitian sekaligus pembuatan laporan penelitian ini: 1) Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah mendanai penelitian ini melalui hibah dana penelitian kompetitif berbasis keluaran (SBKU 2020). 2) Prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga selaku homebase tim peneliti mengabdikan sebagai dosen dan peneliti. 3) Berbagai pihak termasuk informan, perangkat pemerintah desa serta subjek penelitian yang telah bersedia membagi kisahnya dan membantu terlaksananya pengambilan data penelitian di lapangan

Daftar Pustaka

- Abimanyu, B. (2005). *Teror Bom di Indonesia*. Jakarta: Grafindo.
- Al Ramiah A, et al (2010). The Social Psychology of Discrimination: Theory, Measurement, and Consequences. <https://www.researchgate.net/publication/292811039>.
- Asiyah dkk. (2012). Diskriminasi Sosial pada Mantan Narapidana Teroris dan keluarganya. Studi Kasus Pada Keluarga Pondok Pesantren Al Islam Tenggulun Solokuro Lamongan. Conference Proceeding AICIS.
- Chi, P., Li, X., Zhao, J., Zhao, G. (2014). Vicious Circle of Perceived Stigma, Enacted Stigma and Depressive Symptoms among Children affected by HIV/AIDS in China. *AIDS Behav.* 2014 June ; 18(6): 1054–1062. doi:10.1007/s10461-013-0649-z
- Creswell. (1998). *Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions*. California: SAGE Publications.
- Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th Edition*. California: SAGE Publications Inc.
- Damayanti, dkk. (2013) Perkembangan Terorisme di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia, Indonesia, Jakarta.
- Doherty, D. T. dan R. Moran. (2008). *Psychological Distress, Mental Health Problems and Use of Health Service In Ireland*. Health Research Board Research Series 5th.
- Drapeau, A., Marchand, A., Beaulieu-Prévost, D. (2014). Epidemiology of Psychological Distress. Mental Illnesses – Understanding, Prediction and Control. Luciano L'Abate, IntechOpen, DOI: 10.5772/30872. Available from: <https://www.intechopen.com/books/mental-illnesses-understanding-prediction-and-control/epidemiology-of-psychological-distress>
- Fletcher, D & Sarkar, M. (2013). Psychological Resilience: A Review and Critique Definitions, Concepts, and Theory. *European Psychologist*. Vol. 18(1):12–23. DOI: 10.1027/1016-9040/a000124.
- Herdiana, I. (2019). Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi, dan Riset. Proceeding National Conference Psikologi UGM 2018. ISBN 978-602-60885-1-2.
- Horwitz, A.V. 2007. "Distinguishing distress from disorder as psychological outcomes of stressful social arrangements." *Health*. no. 11:273-289.
- Jawa Pos. (2019). Terduga Teroris Young Farmer Gunakan Kaus Lampu Petromaks. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/27/10/2017/terduga-teroris-young-farmer-gunakan-kaus-lampu-petromaks/>
- Juwana, H. (2014). Anti-Terrorism Efforts in Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*. Volume 11, No 2.
- Kumparan. (2018). Bayi di Rutan Mako Brimob Adalah Anak dari Anggi Anggota ISIS <https://kumparan.com/kumparannews/bayi-di-rutan-mako-brimob-adalah-anak-dari-anggi-anggota-isis>
- Larson, J. E. dan P. W. Corrigan. (2008). The Stigma of Families with Mental Illness. *Academic Psychiatry*. 32/2: 87 – 91.
- Major, B & O'Brien, L. (2005). The Social Psychology of Stigma. *Annu. Rev. Psychol.* 56:393–421. Doi: 10.1146/annurev.psych.56.091103.070137
- Muslim Hidayat dan Sabiqotul Husna**
Judul Resiliensi Keluarga Teroris A: Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif, Rasa Malu dan Psychological Distress sebagai Keluarga Teroris

- Matthews, G. (2007). *Distress* (Revised Ed.). Elsevier Inc. 838 – 843.
- Mirowsky, J. dan C. E. Ross. (2003). *Social Causes of Psychological Distress* (2nd Ed.). Ney York: Aldine De Gruyter.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research Methods*. California: Thousands oaks.
- Phelan, J. C. dan Evelyn J. B. (1998). Psychiatric Illness and Family Stigma. *Schizophrenia Bulletin*. 24/1: 115 – 126
- Poerwandari, E. K. (1998). *Pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi*. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Ridner, S.H. (2004). "Psychological distress: concept analysis." *Journal of Advanced Nursing* no. 45:536-545.
- Santoso, T. (2013). Anti-Terrorism Legal Framework in Indonesia: Its Development and Challenges. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 25. No. 1. 88-101.
- Setkab. (2018) UU No 5 Tahun 2018. Perubahan Atas Undang Undang No 15 tahun 2003 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang. <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175528/UU%20Nomor%205%20Tahun%202018.pdf>
- Simbayi LC, Kalichman S, Strebel A, Cloete A, Henda N, Mqeketo A. (2007). Internalized stigma, discrimination, and depression among men and women living with HIV/AIDS in Cape Town, South Africa. *Soc Sci Med*; 64(9):1823–31. [PubMed: 17337318]
- Snyder, C.R. & Lopez, S.J. (2002). *Handbook of Positive Psychology*. New York: Oxford University Press.
- Strauss dan Corbin. (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Terjemahan*. Shodiq, M & Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Stuber, J., Meyer, I., Link, B. (2008). Stigma, Prejudice, Discrimination and Health. *Soc Sci Med*. 67(3): 351–357. doi:10.1016/j.socscimed.2008.03.023.
- Sujoko & Mukti, P. (2018). Gambaran *Striving for Superiority* pada Keluarga Teroris. *Jurnal Psikologi Ilmiah Intuisi*. 248-256.
- Ulfiyatin, A. (2015). Makna menjadi keluarga 'teroris' bagi keluarga tersangka terorisme Amrozi dan Ali Ghufron di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Volume 28 No. 1. 72-81.
- Whetten K, Ostermann J, Whetten RA, Pence BW, O'Donnell K, Messer LC, et al. (2009). A comparison of the wellbeing of orphans and abandoned children Ages 6–12 in institutional and communitybased care settings in 5 less wealthy nations. *Plos One*; 4(12):e8169. [PubMed: 20020037]



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Published under licence by Sosio Konsepsia.

Jogo Tonggo: Solidaritas Masyarakat di Era Pandemi Covid-19

Ratih Probosiwi ^{1*}  dan Afrinia Lisditya Putri ² 

- ¹ Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta; Badiklitpensos, Kementerian Sosial, DI Yogyakarta, Indonesia
 - ² Program Studi Geografi; Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Amikom Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia
- * Korespondensi: ratih.probo@kemsos.go.id ; Tel: (+62) 818-0487-0872

Diterima: 3 November 2020; Disetujui: 9 Maret 2021; Diterbitkan: 25 April 2021

Abstrak: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi program *jogo tonggo* untuk mengatasi peningkatan penyebaran covid-19 dan masa sulit akibat pandemi covid-19. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan solidaritas masyarakat di era pandemi covid-19 melalui program *jogo tonggo*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan wawancara semi terstruktur kepada informan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian dilaksanakan di Desa Krandegan, Desa Summersari, dan Kelurahan Katerban Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren kasus positif virus corona di Purworejo mengalami peningkatan tiap hari dan didominasi oleh kasus positif tanpa gejala. Penelitian menunjukkan bahwa program *jogo tonggo* yang diimplementasi di Purworejo berjalan baik dengan menyesuaikan nilai gotong royong di lingkungan masyarakat. Program *jogo tonggo* terbukti memberdayakan modal sosial, meningkatkan fungsi sosial masyarakat sebagai makhluk sosial yang saling membantu, dan meningkatkan solidaritas sosial. Melalui program *jogo tonggo*, pemerintah terbukti hadir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi covid-19 dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial. Pemerintah perlu menguatkan program dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, sosialisasi dan edukasi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Selain itu perlu juga memperhatikan kondisi kebutuhan tiap masyarakat agar tujuan dan esensi program benar-benar tercapai.

Kata kunci: pandemi covid-19; solidaritas; *jogo tonggo*; dan gotong royong

Abstract: The Central Java Provincial Government initiated the Jogo Tonggo program to overcome the increase of Covid-19 and the difficult times due to the Covid-19 pandemic. This paper aims to describe community solidarity in the era of the Covid-19 pandemic through the Jogo Tonggo program. This research is a qualitative descriptive study, the data were collected by using semi-structured interviews with selected informants using a purposive sampling technique. The research was conducted in Krandegan Village, Summersari Village, and Katerban Village, Purworejo Regency. The results showed that the trend of confirmed cases of the coronavirus in Purworejo was increasing every day and was dominated by confirmed cases without symptoms. Research showed that the *jogo tonggo* program was implemented in Purworejo runs well by adjusting the value of cooperation in the community. The *jogo tonggo* program has been proven to empower social capital, improve the social function of the community as social beings who help each other, and increase social solidarity. Through the Jogo Tonggo program, the government is proven to be present and provide services to the community during the Covid-19 pandemic in fulfilling material, spiritual and social needs. The government needs to strengthen the program by counseling, guidance, socialization, and education activities that involve all elements of society. Besides, it is also necessary to pay attention to the conditions of the needs of each community so that the objectives and essence of the program are truly achieved.

Keywords: covid-19 pandemic; solidarity; community support; cooperation

1. Pendahuluan

Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus covid-19 pada 2 Maret 2020, dari hari ke hari jumlah yang terpapar virus tersebut terus bertambah (Romli, 2020). Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Pada manusia, biasanya virus ini menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19). Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 atau yang kemudian lebih sering dikenal dengan Satgas covid-19. Satgas covid-19 bertugas memiliki tugas melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Satgas ini juga bertugas menyelesaikan permasalahan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan virus tersebut dengan cepat dan tepat. Satgas covid-19 juga mengawasi kebijakan strategis terkait penanganan virus, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah lain yang diperlukan dalam penanganan Covid-19.

Satgas Covid-19 mencatat jumlah kasus covid-19 per 18 Agustus 2020 sebesar 147.043 orang terkonfirmasi, sembuh 96.306 orang, dan meninggal dunia 6.277 orang. Data juga menunjukkan bahwa penambahan pasien sembuh lebih banyak dibanding kasus positif baru, yaitu sebanyak 1.848 pasien sembuh sedangkan kasus baru sebanyak 1.673. Secara nasional, jumlah pasien sembuh terbanyak terdapat di provinsi DKI Jakarta, diikuti Jawa Timur. Positif covid-19 adalah jika seseorang terbukti positif terinfeksi terinfeksi virus covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi positif dibagi 2 yaitu: a) Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik); dan b) Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik). Test PCR atau *Polymerase Chain Reaction* adalah jenis pemeriksaan untuk mendeteksi pola genetik (DNA dan RNA) dari suatu sel, kuman, atau virus, termasuk virus Corona (SARS-CoV-2). Test PCR merupakan tes yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO) untuk mendeteksi infeksi covid-19 karena tingkat akurasi yang cukup tinggi.

Dari waktu ke waktu, kasus covid-19 tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Menurut Kementerian Kesehatan hingga tanggal 19 Agustus 2020, total jumlah penambahan kasus positif di Jawa Tengah mencapai 131 kasus baru, dengan akumulasi kasus positif sebanyak 11.924 kasus, kasus sembuh sebanyak 7.552 kasus dan 809 kasus meninggal. Jawa Tengah pun tercatat menempati urutan ketiga secara nasional untuk penambahan kasus baru covid-19 harian dengan jumlah kasus tertinggi di Kota Semarang dan Kota Surakarta (Zona Banten, 2020). Pemerintah membagi wilayah penyebaran covid-19 dalam empat zona yaitu hijau, kuning, oranye dan merah. Zona hijau atau tidak terdampak artinya bahwa suatu wilayah atau daerah tidak ada kasus atau infeksi virus corona. Pada zona ini penyebaran covid-19 terkontrol dengan risiko penyebaran tetap ada di tempat isolasi. Zona kuning atau risiko rendah adalah bahwa terdapat kemungkinan terjadinya transmisi lokal masih cukup besar dan cepat. Transmisi tingkat rumah tangga dapat terjadi namun kluster penyebaran terkendali dan tidak bertambah. Zona oranye atau risiko sedang adalah wilayah dengan tingkat transmisi penyebaran covid-19 masih tinggi dan mungkin terjadi dengan cepat. Transmisi dari imported case mungkin juga terjadi dengan cepat sehingga kluster baru harus terpantau dan dikontrol melalui testing dan racing secara agresif. Zona merah atau risiko tinggi artinya terdapat kasus covid-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan kasus yang tinggi. dan transmisi penyebaran covid-19 sangat cepat. Zona ini ditandai dengan wabah yang menyebar secara luas dan banyak kluster baru di wilayah tersebut.

Berdasarkan data pada tanggal 30 Agustus 2020, kota dengan kategori zona merah covid-19 yaitu Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kabupaten Kudus; zona oranye yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Klaten, Kabupaten Jepara, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota

Ratih Probosiwi dan Afrinia Lisditya Putri

Jogo Tonggo: Solidaritas Masyarakat di Era Pandemi Covid-19

Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga, Kabupaten Sragen, dan Pekalongan; sedangkan zona kuning yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, Kabupaten Blora, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 1.



Gambar 1. Pemetaan Zonasi Risiko Daerah berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (sumber: Tribunnews, 2020)

Dari gambar 1 terlihat bahwa seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah terdampak covid-19 dengan jumlah kasus beragam. Sejak tanggal 31 Mei 2020 hingga 30 Agustus 2020 tercatat jumlah daerah dengan risiko penularan covid-19 tinggi naik dari 17 persen menjadi 18,5 persen, sedangkan risiko sedang dari 43 persen menjadi 60 persen. Jumlah ini menunjukkan bahwa jumlah kasus covid-19 terus meningkat di Jawa Tengah. Menindaklanjuti penambahan kasus covid-19, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menginisiasi satuan tugas penanganan covid-19 di tingkat desa dengan nama Satgas *Jogo Tonggo*. Program ini disahkan dengan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan “Satgas *Jogo Tonggo*”. Satgas ini diharapkan mampu menangani dampak penyebaran covid-19 di masyarakat melalui gerakan gotong royong. *Jogo tonggo* merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang artinya adalah menjaga tetangga. Program ini, mengambil semangat solidaritas masyarakat pedesaan untuk selalu menjaga dan membantu tetangga di lingkungan sekitar dalam segala hal. *Jogo Tonggo* mengusung prinsip kemanusiaan, nonpermanen (saat kondisi darurat), gotong royong, transparan, dan melibatkan semua pihak. Satgas *jogo tonggo* juga mengkonsolidasi dan mensinergikan seluruh kegiatan organisasi kelompok sosial di masyarakat yang terkait melawan covid-19. Oleh karena itu, satgas ini terdiri atas berbagai unsur masyarakat yaitu karang taruna, dasa wisma, pos pelayanan terpadu (posyandu), pendamping Program Keluarga Harapan, Penyuluh Pertanian Lapangan, pedamping desa, bidan desa, perlindungan masyarakat (linmas), warga masyarakat dan organisasi lainnya.

Program *jogo tonggo* sesuai dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai solidaritas sosial di masa sulit seperti masa pandemi covid-19. Sebagai makhluk sosial, manusia menjalin hubungan dengan manusia lain dalam berbagai kepentingan. Hubungan manusia atau dikenal dengan hubungan sosial akan lahir dari interaksi atau hubungan timbal balik, saling pengaruh (*take and give*) melalui interaksi merupakan dasar segala proses social (Syani, 2007). Sebagai makhluk sosial, manusia secara alamiah membentuk dan terlibat dalam kelompok yang terikat dalam proses sosialisasi. Dengan adanya kelompok maka manusia menghabiskan waktunya, mengembangkan diri, mengembangkan potensi serta aktualisasi diri (Huraerah & Purwanto, 2006). Interaksi kelompok sosial membutuhkan

proses solidaritas sosial demi tercapainya tujuan bersama dan terjaganya eksistensi kelompok (Sa'diyah, 2016). Kesadaran kolektif sebagai anggota kelompok dibutuhkan untuk menumbuhkan perasaan atau sentimen kebersamaan dalam menciptakan solidaritas kelompok.

Paul Johnson menyatakan bahwa solidaritas adalah keadaan antarindividu atau kelompok yang mengusung perasaan moral dan kepercayaan dan perasaan emosional bersama (Johnson, 1980). Menurut Johnson, pembagian kerja memiliki implikasi yang besar terhadap struktur masyarakat. Durkheim mengemukakan bahwa solidaritas adalah perubahan cara bertahan dan cara pandang masyarakat sebagai anggota atau bagian dari kelompok masyarakat yang utuh. Hal ini dikuatkan oleh Beer dan Koster yang menyatakan bahwa anggota kelompok masyarakat saling terikat secara sadar terhadap norma dan nilai tertentu (Beer & Koster, 2009). Hal ini kemudian mengarahkan Durkheim untuk mengelompokkan hubungan masyarakat dalam solidaritas mekanis atau organis. Walaupun berbeda, kedua jenis solidaritas ini memiliki kesamaan mengenai pentingnya agama dalam hubungan bermasyarakat. Agama memegang peranan penting dalam kultus ritual yang mempengaruhi cara pikir masyarakat. Schoenfeld menyebut bahwa pemikiran Durkheim ini disebut dengan "sacred" yang menentukan keberlangsungan relasi antarmasyarakat (Schoenfeld & Mestrovic, 1989).

Pandemi covid-19 mengubah bentuk relasi sosial masyarakat dan memaksa mereka untuk tidak beraktivitas luar rumah dan menjaga jarak dengan orang lain. Hal ini secara ekonomi berdampak negatif bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal yang mengharuskan mereka berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Dengan tidak boleh ke luar rumah, tentu mereka tidak dapat memperoleh penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kesulitan yang dialami masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan ber-relasi karena pandemi covid-19 diasumsikan dapat teratasi dengan nilai solidaritas masyarakat. Nilai saling berbagi, gotong royong, dan peduli sebagai perwujudan nilai solidaritas diharapkan mampu membantu masyarakat menghadapi dampak pandemi covid-19. Tulisan ini bermaksud mengetahui implementasi atau penerapan program *jogo tonggo* yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Purworejo, selain juga ingin mengkaji keberadaan nilai solidaritas masyarakat di era pandemi.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dan informasi primer penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam yang diperkaya dengan studi literatur. Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang pemikiran dan perilaku seseorang; dan untuk mengeksplorasi masalah baru secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan bahasa daerah yang dibantu dengan panduan dan menjadikannya wawancara semi-terstruktur. Bahan penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui laporan kegiatan desa dan juga berita media massa; dan data primer berupa hasil wawancara dan observasi lapangan.


Informan adalah masyarakat pada umumnya yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Informan dipilih karena mereka dianggap memiliki informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, terlibat secara langsung dalam kegiatan kemasyarakatan, dan merupakan warga asli lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di tiga desa di Kabupaten Purworejo, yaitu Desa Krandegan-Kecamatan Bayan, Kelurahan Katerban-Kecamatan Kutoarjo dan Desa Sumpersari-Kecamatan Butuh. Data dan informasi penelitian berupa hasil wawancara diolah melalui proses transkripsi, kualifikasi data dan analisis. Informasi penelitian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran subjek penelitian berdasarkan data. Penelitian ini menyajikan data observasi tanpa menguji hipotesis. Kredibilitas penelitian ini terpenuhi melalui penggunaan teknik triangulasi sumber data penelitian, yaitu melalui tiga tahapan pengecekan: pertama, triangulasi sumber data, yaitu membandingkan data hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kedua, triangulasi teoritis, yaitu membandingkan data empiris dengan kajian teoritis yang telah berkembang dan diakui kebenarannya. Ketiga, peneliti melakukan analisis data untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel.

3. Hasil

3.1. Covid di Kabupaten Purworejo dan Penanganannya

Pandemi covid-19 di Kabupaten Purworejo secara resmi ditetapkan sebagai status tanggap darurat sejak akhir Maret 2020 oleh Bupati Purworejo yang kemudian disusul dengan kasus terkonfirmasi pertama pada awal April 2020. Dengan ditetapkannya status tanggap darurat, Kabupaten Purworejo secara terfokus tak hanya menangani pasien tetapi juga mencegah meluasnya pandemi. Perlahan kasus covid-19 di Kabupaten Purworejo mulai naik. Bersama 20 kabupaten lainnya di Jawa Tengah, Purworejo masuk dalam zona merah covid-19. 20 kabupaten tersebut yaitu Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kabupaten Kudus, Kota Salatiga, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kota Tegal, Kabupaten Rembang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan (idntimes.com, 2020).

Data kasus covid-19 di Kabupaten Purworejo menunjukkan grafik naik dengan penambahan terbanyak sebanyak 35 kasus per hari (detiknews, 2020). Menurut covid19.purworejokab.go.id/, Kabupaten Purworejo merupakan zona merah kasus covid-19 karena munculnya kasus positif di tiap kecamatan Kabupaten Purworejo. Detail dan sebaran kasus covid-19 di Kabupaten Purworejo dideskripsikan lebih jelas pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta penyebaran virus corona (covid-19) di Kabupaten Purworejo

Gambar 2 menunjukkan penyebaran kasus covid-19 yang dibuat dari alamat tempat tinggal kasus. Titik lokasi tidak menunjuk pada alamat persis tiap kasus, melainkan ada tingkat kecamatan yang tertera pada identitas kasus. Tiap kecamatan menunjukkan jumlah suspek, kasus konfirmasi dan selesai isolasi. Seperti terlihat pada gambar 1 menunjukkan contoh data penyebaran covid-19 di Kecamatan Bayan yang menunjukkan 10 kasus suspek, 43 kasus konfirmasi (positif) dan 40 kasus selesai isolasi. Data tersebut di-update harian sesuai dengan data riil yang direkap dari unit layanan kesehatan di kecamatan tersebut. Jumlah kasus covid-19 secara detail per kecamatan ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah kasus covid-19 Kab Purworejo per 29 agustus 2020

No	Kecamatan	Suspek	Probabel	Konfirmasi dirawat	Konfirmasi meninggal
1	Grabag	3	2	1	0
2	Ngombol	0	5	2	0
3	Purwodadi	5	5	2	0
4	Bagelen	3	5	0	0
5	Kaligesing	0	2	0	0
6	Purworejo	22	11	17	4
7	Banyuurip	7	6	3	0
8	Bayan	10	3	2	1
9	Kutoarjo	23	5	7	1
10	Butuh	3	1	3	0
11	Kemiri	0	2	4	0
12	Pituruh	1	1	2	0
13	Bruno	1	3	1	0
14	Gebang	7	3	2	3
15	Loano	9	0	9	0
16	Bener	5	4	1	1
17	Luar Purworejo	3	7	0	0
18	Tanpa Keterangan Alamat	2	0	0	0
Total		104 orang	65 orang	55 orang	10 orang

Keterangan :

Kasus suspek adalah jika seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut: a) Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi; b) Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA* DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19; dan c) Orang dengan ISPA berat/pneumonia yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Kasus konfirmasi adalah jika seseorang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi 2 yaitu : a) Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik); dan b) Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).

Kasus probable adalah Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut: a) Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi; b) Kasus probable/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan; c) Kasus probable/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang mendapatkan hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1 kali negatif dengan ditambah dengan 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.


Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut: a) seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut

dengan selang waktu >24 jam; dan b) seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.

Kematian COVID-19 untuk kepentingan surveilans adalah kasus konfirmasi/probable COVID-19 yang meninggal.


Sumber : <https://covid19.purworejokab.go.id/>, 2020

Tabel 1 menunjukkan dengan rinci jumlah kasus covid-19 di Kabupaten Purworejo. Data tersebut merupakan data harian yang secara riil dimutakhirkan jumlahnya. Selama bulan Juli hingga Agustus, jumlah kasus covid-19 di Kabupaten Purworejo menunjukkan naik turun yang ditunjukkan pada gambar 3.



Gambar 3. Grafik Pantauan Kasus Suspek Covid-19 Kabupaten Purworejo per 29 Agustus 2020
(sumber: <https://covid19.purworejokab.go.id/>, 2020)

Gambar 3 menunjukkan grafik tren kasus suspek covid-19 di Kabupaten Purworejo. Dari gambar 3 terlihat bahwa kasus tertinggi terjadi pada tanggal 30 Juli 2020 dengan jumlah kasus suspek sebanyak 197 kasus, kemudian turun pada esok harinya menjadi 175 kasus. Setelah tanggal 30 Juli 2020, kasus mengalami penurunan hingga tanggal 4 Agustus 2020 pada angka 61 kasus dan kemudian naik turun lagi hingga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tanggal 12 Agustus 2020 sebanyak 49 kasus ke tanggal 14 Agustus 2020 sebanyak 158 kasus. Selanjutnya kasus kembali naik turun dengan jumlah yang tidak terlalu banyak hingga tanggal 26 Agustus 2020 sebanyak 58 kasus dan naik pada 28 Agustus menjadi 119 kasus. Dari data kasus suspek tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam kasus konfirmasi, yaitu saat suspek dinyatakan positif covid-19. Jumlah kasus konfirmasi ditunjukkan pada gambar 4.



Gambar 4. Grafik Pantauan Kasus Konfirmasi Covid-19 Kabupaten Purworejo per 29 Agustus 2020
(sumber: <https://covid19.purworejokab.go.id/>, 2020)

Gambar 4 menunjukkan tren kasus konfirmasi covid-19 di Kabupaten Purworejo. Dari gambar diketahui bahwa trennya menunjukkan kenaikan dari hari ke hari. Gambar 4 juga menunjukkan bahwa kasus konfirmasi tanpa gejala cukup banyak jumlahnya. Pada tanggal 4 Agustus 2020 yang pada gambar 4 ditunjukkan dengan kasus suspek terendah sebanyak 61 kasus, ternyata menunjukkan jumlah kasus konfirmasi tanpa gejala tertinggi yaitu sebanyak 97 kasus. Hal ini perlu diwaspadai karena banyak orang yang merasa dirinya sehat dan bebas bepergian namun ternyata positif covid-19. Mobilitas orang tanpa gejala tentu mengkhawatirkan apalagi apabila tidak disertai pelaksanaan protokol kesehatan yang tegas. Virus corona akan lebih mudah tersebar dan upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus menjadi terhambat.

Covid-19 pada kenyataannya tidak hanya menyerang kesehatan tubuh manusia, tetapi juga kondisi ekonomi masyarakat secara umum. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 mengharuskan masyarakat tidak beraktivitas di luar rumah. Hal ini kemudian berdampak langsung pada lumpuhnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo bahkan turun 38% dari kondisi normal, sejak diterapkannya masa tanggap darurat (Suara Merdeka, 2020). Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, menyatakan bahwa penurunan PAD ini disebabkan oleh aktivitas usaha yang hampir lumpuh karena pandemi covid-19. Pembatasan sosial menyebabkan ditutupnya tempat wisata, sekolah, pasar, dan tempat keramaian lain. Hal tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan dari parkir, pajak hotel, pajak iklan dan biaya retribusi lain. Penurunan PAD dan lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Purworejo akibat pandemi covid-19 menyebabkan pemerintah kabupaten menyusun rancangan kebijakan dan langkah praktis untuk mengatasi hal tersebut sebagai berikut.


- a. Bidang Kesehatan, penjaminan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) beserta kelengkapannya untuk Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Purworejo untuk memastikan keselamatan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Selain itu, sosialisasi untuk PHBS, CTPS, memakai masker jika bepergian, serta menghindari kerumunan perlu ditingkatkan untuk mendisiplinkan warga sehingga kasus penularan lokal dapat diminimalisir. Masalah besar akan terjadi apabila kedua hal ini tidak dilaksanakan dengan baik, yaitu berkurangnya tenaga medis di lapangan

Ratih Probosiwi dan Afrinia Lisditya Putri
Jogo Tonggo: Solidaritas Masyarakat di Era Pandemi Covid-19

- serta *overload* kapasitas rumah sakit yang akan berdampak lebih buruk lagi bagi kelanjutan kehidupan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.
- b. Bidang Pasar, inovasi pengelolaan pasar dapat dilakukan dengan mengatur pasar sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti yang sudah diterapkan pada Kota Salatiga. Los dan kios pada pasar dapat dibuat secara berjarak minimal satu meter begitu pula dengan jarak antrian pembeli yang diberikan pembatas. Jumlah produk yang didapat dibeli oleh konsumen juga perlu dibatasi sehingga tidak terjadi penimbunan bahan makanan yang justru akan menimbulkan kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak wajar.
 - c. Bidang UMKM, pelatihan dan pengenalan sistem penjualan secara *online* perlu dilaksanakan sehingga UMKM yang ada di Kabupaten Purworejo tidak kehilangan seluruh pendapatannya dan harus merumahkan pegawainya. Selain itu, peran RT dan RW dapat dimaksimalkan dengan membantu penjualan produk di lingkungan rumah UMKM tersebut berdiri. Dengan demikian akan terwujud simbiosis mutualisme di mana pemilik UMKM dapat terus memperoleh penghasilan dan masyarakat sekitar dapat memperoleh pasokan makanan dan barang tanpa harus bepergian jauh keluar rumah.
 - d. Bidang Budaya, Kabupaten Purworejo memiliki kebudayaan yang cukup kental sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam sosialisasi pendisiplinan masyarakat. Himbuan pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran covid-19 dapat dikemas dalam bentuk nyanyian atau sebuah film pendek dengan mengajak pekerja seni lokal. Karena semakin lama pandemi ini berakhir, maka dampak sosial dan ekonomi yang timbul juga akan semakin besar.
 - e. Bidang Teknologi, Kabupaten Purworejo dapat membuat sebuah aplikasi yang mirip dengan aplikasi ojek *online* yang mampu mencakup banyak layanan sekaligus, seperti pengantaran makanan, pengantaran barang, jasa membersihkan rumah, hingga jasa menghadirkan tukang pijat ke rumah. Aplikasi ini dapat dirancang dan dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kondisi masyarakat Purworejo dengan menggunakan sumber daya dari Kabupaten Purworejo sendiri. Hal ini diharapkan akan dapat mensinergikan seluruh sektor usaha yang berkembang di Kabupaten Purworejo sehingga dapat menggerakkan perputaran roda perekonomian kembali.
 - f. Bidang Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki peran penting dalam penyaluran segala bentuk bantuan sosial supaya bantuan yang disalurkan betul-betul tepat sasaran. Pendataan masyarakat yang terdampak covid-19 perlu dilakukan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Perlu diperhatikan masyarakat yang memerlukan bantuan atau hanya memerlukan pendampingan saja. Pemerintah Kabupaten Purworejo juga berperan dalam pengelolaan APBD untuk mengalokasikan pada program-program yang secara langsung berdampak pada percepatan penanganan dampak pandemi covid-19 (Bappeda Kab Purworejo, 2020).

3.2. Aplikasi Jogo Tonggo di Kabupaten Purworejo

Program *jogo tonggo* secara resmi diluncurkan di Kabupaten Purworejo pada tanggal 11 Juli 2020 bersamaan dengan pembagian "*Jogo Tonggo Kit*" dari pemerintah provinsi kepada 496 desa dan 25 kelurahan se-Kabupaten Purworejo yang dilanjutkan dengan sosialisasi program. *Jogo tonggo* kit meliputi berbagai macam alat pelindung diri dari virus corona yaitu sarung tangan, *sprayer*, masker kain, *hand sanitizer*, disinfektan, *thermogun*, modul, dan tas. Program *Jogo Tonggo* membagi kegiatannya dalam empat satuan tugas yaitu ekonomi, kesehatan, sosial dan keamanan, serta hiburan. Masing-masing satgas berisi kelompok rukun tetangga (RT) dan warga masyarakat. Struktur organisasi Satgas *Jogo Tonggo* dapat dilihat dari grafik 1.



Grafik 1. Struktur Organisasi Satuan Tugas *Jogo Tonggo*

Secara detail pelaksanaan Satuan Tugas *Jogo Tonggo* di Kabupaten Purworejo dijelaskan sebagai berikut.

- a. Satuan Tugas Kesehatan: bertugas mendata setiap orang yang keluar masuk desa; mencegah penyebaran dan penularan covid-19 dengan membawa orang yang teridentifikasi PDP ke rumah sakit rujukan; memastikan dan update data siapa saja yang berstatus OTG, ODP dan PDP; dan mengupayakan ODP dan OTG karantina mandiri 14 hari. Satgas ini juga memastikan lokasi strategis tersedia cuci tangan; penyemprotan disinfektan secara rutin; warga tertib keluar rumah memakai masker; dan jaga jarak fisik antarwarga 1,5 sampai 2 meter. Satgas kesehatan juga diharapkan mampu mendorong praktik hidup sehat yaitu makan minum seimbang, olahraga, mandi teratur, istirahat cukup dan menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, di beberapa desa/kelurahan Kabupaten Purworejo, satgas kesehatan terutama menjalankan tugasnya dalam hal mendata warga yang keluar masuk, mengupayakan warga untuk karantina mandiri, melakukan penyemprotan, dan menghimbau setiap rumah untuk menyediakan tempat cuci tangan di depan rumahnya. Menurut hasil wawancara, mereka kesulitan untuk menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker (terutama lansia) dan menjaga jarak fisik. Praktik hidup sehat sekedar dilaksanakan melalui sosialisasi sesekali. Menurut salah satu warga, sosialisasi sulit dilaksanakan karena pemerintah desa ataupun lingkungan menghindari kegiatan berkumpul, selebaran ditempel di kantor desa/kelurahan yang efektivitasnya sangat rendah karena jarang warga yang membaca.
- b. Satuan Tugas Ekonomi: bertugas mendata kebutuhan dasar masyarakat; mendata warga yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar; mengupayakan secara maksimal agar warga dapat dibantu; memastikan bantuan tepat sasaran; memastikan kegiatan bertani, berkebun dan berdagang tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan; melayani kebutuhan makan sehari-hari warga yang karantina mandiri; dan mendorong terbangunnya lumbung pangan. Penelitian menemukan bahwa satgas ekonomi diisi oleh perangkat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat di lingkungan yang juga memberdayakan ibu-ibu PKK dan dasawisma terutama dalam pelayanan kebutuhan pangan warga yang karantina mandiri sehari-hari. Sosialisasi kegiatan ekonomi di masa pandemi dilaksanakan secara online melalui *whatsapp group* dikarenakan pertemuan fisik masih dibatasi. Menurut keterangan responden, masyarakat cukup antusias dalam bercocok tanam di halaman rumah mereka. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk berbagi bagi warga yang karantina mandiri juga cukup tinggi, tidak ditemukan keberatan dari masyarakat. Sedikit pelik dalam hal bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah seringkali tidak tepat sasaran. Beberapa warga yang merasa

berhak ternyata tidak memperoleh bantuan. Disayangkan pemerintah desa tidak dapat berbuat banyak karena mereka hanya berdasar daftar yang diterima dari pemerintah pusat. Satgas ekonomipun tidak dapat berbuat banyak, sejauh ini hanya menampung masukan dari warga masyarakat untuk diteruskan ke pemerintah desa. Konflik sosial sedikit ditemukan terkait bantuan sosial ini, namun dapat diredam oleh pemerintah desa.

- c. Satuan Tugas Sosial dan Keamanan: bertugas bersama tim kesehatan melakukan pencatatan orang masuk dan keluar lingkungan; menjadwalkan ronda; memastikan tidak ada kerumunan; menyiapkan data penerima bansos; memastikan kelompok rentan menerima bansos; dan mengawasi ODP serta OTC agar tidak bepergian. Selain itu, satgas ini juga bertugas untuk mengkoordinir kegiatan sosial secara gotong royong dengan memperhatikan protokol kesehatan; menyediakan alat komunikasi manual; membuat aturan penerimaan tamu; pengamanan unit vital seperti warung sembako dan tempat berobat (rumah bidan, mantri desa); serta menjembatani konflik sosial melalui musyawarah untuk mufakat. Satgas sosial dan keamanan lebih banyak diisi oleh perangkat desa dan tokoh berpengaruh di lingkungan. Hal ini untuk menjaga kedisiplinan warga dan mematuhi protokol kesehatan. Satgas dibantu oleh pendamping PKH dan TSKS setempat dalam pendataan penerima bansos. Satgas berkoordinasi dengan aparat desa untuk menyiapkan data penerima bantuan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa ternyata data penerima bantuan sosial dari pemerintah tidak mencakup keseluruhan warga yang membutuhkan, dan untuk itu diperlukan *update* data. Pemerintah memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengusulkan calon penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi riil saat ini. Untuk itulah, satgas sosial dan keamanan bertugas menyiapkan data tersebut. Data yang terkumpul kemudian diserahkan kepada desa untuk kemudian dilakukan proses selanjutnya. Di beberapa desa lokasi penelitian di Kabupaten Purworejo, keseluruhan memiliki pola yang sama dan pembuatan jadwal giliran ronda, penjagaan pos keluar masuk desa, dan pencatatan warga yang keluar masuk lingkungan. Penjagaan pos keluar masuk desa dilakukan secara bergilir, pagi sampai siang umumnya dijaga oleh perempuan, sedangkan malam dijaga oleh laki-laki. Penelitian juga menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil rumah yang memiliki kentongan sebagai alat komunikasi umum manual, mereka beranggapan bahwa telepon selular sudah mencukupi sebagai alat komunikasi. Pengamanan warung sembako juga tidak dilaksanakan dikarenakan adanya anggapan bahwa lingkungan cukup kondusif sehingga tidak diperlukan pengamanan warung sembako secara khusus.
- d. Satuan Tugas Hiburan: bertugas mengkoordinir pelaksanaan hiburan mandiri untuk mengurangi kejenuhan warga karena tidak dapat bepergian keluar rumah, sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan di desa lokasi penelitian bahwa satgas hiburan belum berjalan dikarenakan kondisi yang belum memungkinkan untuk mementaskan kesenian atau mengadakan pentas hiburan karena berisiko menimbulkan kerumunan. Namun, ditemukan bahwa di Kelurahan Katerban telah mengadakan pertunjukan tari ndolalak, tari khas Kabupaten Purworejo. Pertunjukan ini ditonton oleh banyak orang, dan disayangkan masyarakat kurang patuh terhadap protokol kesehatan. Menurut salah satu informan, masyarakat yang menonton pertunjukan beberapa tidak menggunakan masker dan masih bergerombol tidak memperhatikan jarak aman. Petugas kurang mampu mengingatkan warga.

Secara umum, program jogo tonggo dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan oleh masyarakat. Program jogo tonggo yang memang disesuaikan kondisi masyarakat, tidak terlalu sulit diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Program jogo tonggo dilaksanakan dengan kebiasaan gotong royong masyarakat.

3.3. *Solidaritas Masyarakat di Era Pandemi Covid-19*

Sebagai bangsa yang majemuk, masyarakat Indonesia terbiasa untuk hidup berdampingan dengan segala keragaman budaya dan institusi sosial sebagai wadah interaksi sosial. Pola tindak sistem interaksi sosial budaya Indonesia terwujud dalam beberapa nilai misalnya gotong royong, prasaja, musyawarah untuk mufakat, kesatria, dan dinamis. Terlihat jelas bahwa masyarakat Indonesia terbiasa

untuk hidup bersama menjunjung nilai solidaritas. Sebut saja tradisi *megibung* di Kabupaten Karangasem, Bali. Tradisi *megibung* diartikan sebagai kegiatan berkumpul bersama saling berbagi makanan, di beberapa daerah lain disebut dengan *bancakan*. Pada tradisi *megibung*, masyarakat tidak membedakan status sosial maupun kasta, mereka membaur makan bersama. *Megibung* kerap dijumpai pada prosesi berlangsungnya upacara adat dan keagamaan di Karangasem (Kintamani ID, 2020). Selain *megibung* di Karangasem, juga ada tradisi *besaoh* dalam budaya masyarakat Bangka Belitung yang artinya adalah saling tolong, membantu, menghargai dan menghormati antarsesama. *Besaoh* timbul dari kebiasaan gotong royong dalam membuka lahan untuk berladang yang dilakukan secara bergiliran antarwarga (RRI, 2020). *Besaoh* pun secara luas diartikan sebagai semangat saling menghargai antarbudaya, antaragama dan sebagainya. Selain itu masih banyak nilai dan tradisi lokal yang menjunjung nilai saling tolong dan solidaritas di masyarakat Indonesia, semisal tradisi *Tebus Weteng* di Cirebon dan tradisi *Khuporo Weki* dari Nusa Tenggara Timur. Kedua tradisi tersebut menekankan untuk saling tolong (secara ekonomi) kepada warga lain yang tengah memiliki hajat. Selain memiliki fungsi ekonomi, tradisi tersebut juga dapat mempererat silaturahmi antarwarga.

Kentalnya budaya Indonesia dengan nilai solidaritas dan saling tolong menjadikan program *jogo tonggo* mudah dikenalkan dan diterapkan masyarakat. Begitu pula di Kabupaten Purworejo. Pemerintah Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo memiliki program Telu Nulung Siji atau 3 N 1 (dibaca ENI). Melalui program ini, satu keluarga tidak mampu akan dibantu oleh tiga keluarga mampu. Pemerintah desa juga memetakan dan mengelompokkan masyarakat dalam tiga kelompok: merah, kuning dan hijau. Merah adalah kelompok keluarga sangat miskin; kuning adalah kelompok keluarga rentan miskin (masih dapat memenuhi kebutuhan pangan namun tidak dapat hidup secara layak; dan hijau adalah kelompok keluarga mampu, hidup layak dan berpotensi membantu warga. Melalui program ini, masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 dibantu kebutuhan pangannya, baik dengan bahan pangan mentah ataupun matang. Selain program ENI, pada bulan Ramadhan 2020 Desa Krandegan juga mengadakan Meja Anti Lapar yang menyediakan 200 set menu makanan berbuka kepada warga yang membutuhkan. Selain itu juga ada Pasar Bergerak dimana pemerintah desa menjual sembako dari rumah ke rumah dengan harga subsidi. Beberapa program tersebut dijalankan dengan semangat solidaritas, gotong royong dan saling membantu apalagi di masa pandemi terutama di bidang ekonomi. Pemerintah Desa Krandegan menerapkan beberapa program tersebut dengan adanya kesadaran bahwa seluruh warga masyarakat memiliki ikatan kebersamaan yang sama sebagai keluarga satu desa. Program yang ada berjalan seiring dengan program *Jogo Tonggo* dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program *jogo tonggo* pada akhirnya mewadahi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pemerintah desa.

Hal tersebut juga tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Desa Summersari, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo dan Kelurahan Katerban Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo. Kedua desa tersebut juga memiliki nilai solidaritas sosial yang tinggi di kala menghadapi pandemi covid-19, walaupun mereka tidak memiliki program khusus seperti Desa Krandegan. Untuk menghadapi covid-19, kedua desa tersebut menjalankan sesuai arahan dan instruksi pemerintah kecamatan dan kabupaten. Kepala Desa Summersari, Bapak Yusak bahkan membuat video himbuan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan dalam menghadapi covid-19. Video tersebut dibagikan melalui media sosial *facebook*. Baik Desa Summersari maupun Kelurahan Katerban menjalankan program *Jogo Tonggo* sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program. Peran kepala desa sangat penting karena dia lah yang mampu menggerakkan warga. Di Desa Summersari, kepala desa selalu berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif dan terus menjaga kerukunan serta solidaritas antarwarga. Meskipun di Desa Summersari tidak terdapat warga yang positif covid-19, kepala desa tetap menggerakkan warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Warga untuk sementara dilarang bepergian dan harus melapor jika harus keluar desa. Sebagai desa yang sebagian besar warganya merantau ke Jakarta dan kota besar lainnya, kepala desa juga menghimbau kepada para perantau untuk tidak mudik pada saat lebaran ataupun pulang kampung dikarenakan dapat membawa virus corona tersebut. Di Desa Summersari juga diadakan pembagian petugas yang menjaga akses keluar masuk desa, gotong royong membersihkan desa secara lebih

intensif, dan penyemprotan disinfektan ke lingkungan desa. Di Kelurahan Katerban, ditemukan paling tidak dua warga yang positif covid-19 sehingga mereka dan keluarganya harus melakukan isolasi mandiri. Dikoordinir oleh ketua RT dan RW, warga membantu untuk menyediakan makanan matang dan bahan makanan kepada keluarga yang harus isolasi mandiri. Dana yang digunakan dalam penyediaan bahan makanan diambil dari iuran warga dan bantuan dana dari pemerintah desa.

Dalam kehidupan sehari-hari, solidaritas warga telah menjadi nilai asli dan kebiasaan bagi warga masyarakat di Kabupaten Purworejo, khususnya di Desa Krandegan, Desa Sumbersari dan Kelurahan Katerban. Nilai tersebut diwujudkan dalam bentuk gotong royong, saling jenguk saat ada warga yang sakit, dan budaya *nyumbang* bagi warga yang memiliki hajat. Di masa pandemi, nilai solidaritas sosial warga tidak mengalami perubahan, bahkan semakin kuat. Hal yang menjadikan berbeda ada cara yang dilakukan, karena tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka mengurangi penyebaran covid-19.

Kegiatan gotong royong diwujudkan dalam bentuk penyemprotan disinfektan ke lingkungan dan rumah warga. Penyemprotan dilaksanakan oleh bapak-bapak dan anak muda karang taruna. Kelompok PKK membantu dalam penyiapan konsumsi. Penyemprotan dilaksanakan secara efektif dan menghindari berkumpul terlalu lama. Gotong royong juga diwujudkan dalam bentuk penyediaan makanan dan/atau bahan makanan bagi warga yang harus isolasi mandiri. Dana yang digunakan terutama berasal dari iuran warga dan mendapat subsidi dari pemerintah desa. Saling peduli juga terwujud dengan tidak mengucilkan dan memberi stigma negatif kepada warga terkena covid-19.

4. Pembahasan

Di era pandemi covid-19, masyarakat belajar beradaptasi dengan cepat, termasuk dalam hal solidaritas sosial. Kebiasaan untuk saling memberi dan berbagi antartetangga menjadi modal sosial untuk menghadapi dampak covid-19. Penerapan protokol kesehatan dibantu dengan pengawasan dan kepedulian masyarakat untuk saling mengingatkan. Pandemi covid-19 tidak hanya menyerang kondisi kesehatan seseorang, namun juga kondisi sosial ekonomi. Masyarakat Indonesia terbukti kuat dan solid dalam menghadapi pandemi covid-19 melalui kebiasaan gotong royong. Karakteristik desa yang berbeda antara Desa Krandegan, Desa Sumbersari dan Kelurahan Katerban ternyata tidak terlalu membuat perbedaan dalam hal nilai solidaritas.

Desa Sumbersari dapat dikatakan sebagai desa yang paling tradisional dengan 90% penduduknya adalah petani dan 80% areanya adalah persawahan. Kebanyakan anak muda di desa tersebut merantau ke kota besar. Kondisi masyarakat masih sangat menjunjung nilai tradisional dan ini menguntungkan karena hubungan antarwarga masyarakatnya juga masih sangat erat. Dalam kondisi pandemi covid-19, masyarakat Desa Sumbersari menyesuaikan dengan cepat dalam hal gotong royong menghadapi covid-19. Kelurahan Katerban merupakan desa yang secara administrasi berada di wilayah perkotaan. Kondisi masyarakatnya pun cenderung lebih modern dan walaupun tetap menjunjung nilai tradisi. Masyarakatnya pun lebih beragam mata pencahariannya, antara petani, pedagang, pegawai kantor formal (guru, ASN, TNI/polri) ataupun mereka yang bergerak di sektor jasa lain. Walaupun demikian, di Kelurahan Katerban terdapat kesenian tradisional yang terus dijaga kelestariannya oleh warga, yaitu Tari Ndolalak. Nilai gotongroyong juga terjaga dengan baik walaupun peran dari lurah kurang kuat sebagaimana di desa. Peran ketua RT/RW cenderung lebih berperan dalam memobilisasi warga dalam menjaga nilai gotong royong di era pandemi. Desa Krandegan secara sifat berada di antara Desa Sumbersari dan Kelurahan Katerban. Secara administrasi, Desa Krandegan merupakan desa yang tradisional, namun dalam hal kegiatannya, banyak hal modern yang diterapkan menjadi inovasi. Bahkan desa ini disebut sebagai desa pintar dikarenakan hampir semua pelayanan desa dilaksanakan dengan basis digital. Dalam nilai solidaritas sosial, masyarakat Desa Krandegan masih menjunjung tinggi nilai luhur tersebut. Kegiatan gotong royong, saling peduli, saling bantu dan saling menjaga masih sangat kental dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan inisiatif dari kepala desa, desa ini menjadi desa teladan yang menggabungkan nilai dan modal sosial masyarakat dengan teknologi dalam menghadapi pandemi covid-19.

Program *jogo tonggo* secara tidak langsung telah berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat di masa pandemi. Kondisi masa awal pandemi yang mencekam dan mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah saja telah membawa dampak negatif bagi sebagian masyarakat terutama mereka yang miskin, tidak memiliki penghasilan tetap dan bekerja di sektor informal. Penghasilan yang baru dapat diperoleh apabila keluar rumah menjadi tidak dapat dimiliki. Hal ini menyebabkan kemiskinan meningkat. Indonesia sendiri masuk resesi setelah ekonomi berkontraksi -5.32% di Q2 dan -3.49% di Q3. Selain itu pengangguran juga meningkat 7.07% demikian juga sektor informal meningkat dari 55.88% menjadi 60.47%. Hal ini menegaskan bahwa pandemi covid-19 telah meningkatkan kerentanan dan kemiskinan (Yulaswati, 2020). Menurut Irwan Abdullah, covid-19 paling tidak telah menyiapkan masyarakat menghadapi perubahan dan transformasi sosial yang kemudian menjadi awalan dan juga kondisi sesungguhnya berdasarkan pengalaman alamiah dalam penerapan sistem sosial dan tatanan global yang lebih baru (Abdullah, 2020).

Kondisi ini kemudian melahirkan pemikiran untuk memberdayakan modal sosial masyarakat desa melalui program *jogo tonggo*. Dengan *jogo tonggo*, masyarakat miskin dibantu untuk tetap memperoleh hak dasarnya, terutama konsumsi. Selain itu, program ini juga terbukti meningkatkan fungsi sosial masyarakat sebagai bagian dari lingkungannya dengan membantu orang lain. Menegaskan fungsi masyarakat sebagai makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Fungsi pemberdayaan dalam program *jogo tonggo* juga terlihat melalui kegiatan yang melibatkan pemuda dalam menjaga protokol kesehatan di lingkungan, atau pemberdayaan perempuan melalui PKK dalam penyediaan konsumsi bagi warga yang harus melakukan isolasi mandiri. Kesejahteraan sosial dengan tata kehidupan yang bertujuan pelayanan individu, kelompok dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan pelaksanaan fungsi sosialnya, dapat dilakukan melalui program *jogo tonggo*.

Implementasi dari keempat satgas *jogo tonggo*, pemerintah dalam lingkup terkecil yaitu desa, dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi covid-19 dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat. Masyarakat di lingkungan desa dapat terjaga dari virus corona melalui program yang membatasi keluar dan masuk warga, selain itu juga beberapa kegiatan semisal penyemprotan disinfektan, penyediaan pojok-pojok cuci tangan, dan penyediaan makanan bergizi bagi warga yang terdampak covid-19. Kebutuhan spiritual warga dapat terpenuhi melalui kegiatan satgas hiburan, keamanan dan sosial. Kebutuhan sosial masyarakatpun dapat terpenuhi oleh satgas sosial dan ekonomi. Melalui program *jogo tonggo* masyarakat terpenuhi kebutuhan dan layanan kesejahteraan sosialnya walaupun dalam taraf yang terbatas.

Hambatan atau kesulitan dalam implementasi program ini, terutama disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih kurang optimal. Masyarakat cenderung mencari celah untuk melanggar protokol kesehatan. Selain itu, solidaritas yang diharapkan muncul dengan program ini sedikit terhambat dengan adanya stigma negatif dari masyarakat atas virus ini dan mereka yang terjangkiti. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kurnia Sulistiani dan Kaslam dalam tulisannya berjudul "Kebijakan *Jogo Tonggo* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19". Penelitian ini berfokus pada unsur kebijakan dari program *jogo tonggo*. Teori yang digunakanpun lebih pada analisis kebijakan dengan metode studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa program *jogo tonggo* belum sepenuhnya berjalan baik. Edukasi yang diberikan ternyata belum mendapat tanggapan positif dari masyarakat (Sulistiani & Kaslam, 2020). Penelitian lain oleh Lita Tyesta ALW dalam makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar berjudul "*Jogo Tonggo* suatu Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berbasis Kearifan Lokal dalam Penanganan Penyebaran Covid-19", menyebutkan bahwa program *jogo tonggo* sesuai dengan nilai dan semangat gotong royong yang dimiliki oleh masyarakat desa. Pelaksanaannya pun mengacu pada basis terbawah tetapi juga terdepan, yaitu dasawisma. Program *jogo tonggo* bukan baru dibentuk karena pandemi covid-19 namun ia terintegrasi dengan program yang sudah ada di desa. Menurut Tyesta, program *jogo tonggo* mencakup dua hal, yaitu (1) jaring pengaman sosial dan keamanan berupa sosialisasi, pendataan, dan pemantauan; dan (2) jaring pengaman ekonomi yaitu jaminan pangan dan jaminan usaha (ALW, 2020). Temuan ini tentu sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu bahwa program *jogo tonggo*

benar membuktikan bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat dan memberikan layanan kepada masyarakat di masa pandemi covid-19.

5. Kesimpulan

Program jogo tonggo merupakan implementasi nilai solidaritas sosial masyarakat khususnya gotong royong. Gotong royong sebagai modal, *spirit*, dan alat yang dimanfaatkan untuk melawan covid-19 secara struktural dan secara efektif Program jogo tonggo mampu dilaksanakan oleh masyarakat desa dengan baik dan tanpa kesulitan. Program berjalan dan mengalir secara alami tanpa hambatan dari, oleh dan untuk masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan dampak pandemi covid-19 telah mendukung pelaksanaan program ini. Masyarakat juga terbukti memiliki kepedulian atas kondisi pandemi covid-19 baik secara sosial maupun ekonomi. Sehingga asumsi bahwa kesulitan masyarakat di era pandemi covid-19 telah terbantu dengan adanya nilai solidaritas sosial dalam program jogo tonggo.

Solidaritas masyarakat di era pandemi covid-19 terbangun dengan baik di Kabupaten Purworejo. Nilai solidaritas yang wujudkan dalam kegiatan gotong royong ternyata telah menjadi kebiasaan sebagian anggota masyarakat. Pandemi covid-19 menguji nilai solidaritas masyarakat dan mereka mampu menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Purworejo masyarakat yang solid dan kuat. Berbagai kegiatan kebersamaan dilakukan dalam penanganan pandemi di berbagai segi masyarakat, misal menjaga kebersihan, menjaga protokol kesehatan dan membantu warga yang harus isolasi mandiri.

6. Saran

Program *jogo tonggo* yang dikeluarkan pemerintah haruslah dikuatkan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, sosialisasi dan edukasi secara terus menerus. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat terus menjalin solidaritas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran covid-19 dan menangani dampak sosial ekonomi covid-19. Topik penyuluhan, bimbingan, sosialisasi dan edukasi dapat berupa pentingnya tanaman obat keluarga, penanaman kerukunan dan kebersamaan, gaya hidup sehat di masa pandemi covid-19, dan pentingnya kegiatan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitasi). Pelibatan dan peningkatan peran ketua lingkungan, tokoh masyarakat dari berbagai kalangan (anak muda, perempuan, tetua, bahkan anak-anak) diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program. Berbagai program kebersamaan dan kepedulian antarwarga harus memperhatikan usul dan masukan dari berbagai kalangan. Diperlukan pula program atau model pelayanan sosial bagi kelompok rentan khususnya lansia dan penyandang disabilitas di masa pandemi.

Kegiatan penyuluhan, bimbingan, sosialisasi dan edukasi juga harus memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat. Diperlukan *treatment* yang berbeda bagi kelompok masyarakat yang berbeda. Bagi masyarakat buta huruf dan lansia, sosialisasi dapat dilakukan dengan bantuan gambar ataupun infografis yang mudah dipahami atau secara lisan dapat disampaikan kepada kelompok tersebut dengan bahasa lokal yang mereka pahami. Sosialisasi tidak dapat dilakukan hanya sekali namun perlu dampingan secara teratur dan berkelanjutan untuk memastikan informasi program tersalurkan dengan tepat. Demikian juga dengan kelompok penyandang disabilitas, diperlukan jenis atau metode yang berbeda bagi tiap jenis disabilitas. Semisal bagi penyandang disabilitas netra dapat dibantu dengan alat bantu berupa sinyal suara; bagi penyandang disabilitas rungu dapat dibantu dengan alat bantu gambar. Hal ini dilakukan apabila tidak dimungkinkan menggunakan penterjemah atau apabila penyandang disabilitas belum memiliki kemampuan bahasa isyarat atau huruf braile bagi penyandang disabilitas netra.

Ucapan terimakasih: Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah kabupaten Purworejo khususnya atas bantuan dan informasi terkait kegiatan penelitian ini. Banyak terimakasih juga disampaikan kepada para responden; masyarakat Kabupaten Purworejo; Kepala Desa

Sumbersari, Bapak Yusak beserta jajarannya atas informasi; dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan penelitian dan penyusunan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. (2020). *New Normal and New Social Order: Kearifan Lokal dan Kesalehan Global. Disampaikan dalam Webinar Live berjudul "Protokol Keperilakukaan Menuju Tatanan Baru dalam Perspektif Kearifan Lojal dan Kesalehan Sosial"* tanggal 16 Juli 2020. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- ALW, L. T., 2020. *Jogo Tonggo suatu Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berbasis Kearifan Lokal dalam Penanganan Penyebaran Covid-19*. Denpasar, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Bappeda Kab Purworejo. (2020). *Vidcon Diskusi Penanganan Dampak Covid-19 di Kabupaten Purworejo Bersama Dewan Riset Daerah*. Retrieved September 08, 2020, from <https://bappeda.purworejokab.go.id/vidcon-diskusi-penanganan-dampak-covid19-di-kabupaten-purworejo-bersama-dewan-riset-daerah>
- Beer, P. d., & Koster, F. (2009). *Taking Care of Each Other Trends in Social Solidarity*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- detiknews. (2020). *Rekor, Kasus Positif COVID-19 di Purworejo Tambah 35 dalam Sehari* . Retrieved August 28, 2020, from <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5134769/rekor-kasus-positif-covid-19-di-purworejo-tambah-35-dalam-sehari>
- Huraerah, A., & Purwanto. (2006). *Dinamika Kelompok Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- idntimes.com. (2020). *[BREAKING] 20 Daerah di Jawa Tengah Zona Merah Virus Corona, Waspada!* Retrieved August 31, 2020, from <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/dhana-kencana-1/daerah-di-jawa-tengah-zona-merah-virus-corona/full>
- Johnson, D. P. (1980). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Kintamani ID. (2020). *Tradisi Megibung Karangasem, Wajah Keunikan Budaya Tradisional Bali*. Retrieved from Kintamani : Info Wisata Kitamani Bali: <https://www.kintamani.id/tradisi-megibung-karangasem-wajah-keunikan-budaya-tradisional-bali-001789.html>
- Romli, L. (2020). *Covid-19 dan Modal Sosial*. Retrieved August 19, 2020, from Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meluncurkan gerakan 'Jogo Tonggo'. Gerakan yang dibuat untuk saling menjaga tetangga saat Pandemi COVID-19.
- RRI. (2020, January 24). *Tradisi Besaoh, Semangat Perekat Perbedaan Masyarakat Bangka Belitung*. Retrieved from Radio Republik Indonesia: <https://rri.co.id/humaniora/wisata/775365/tradisi-besaoh-semangat-perekat-perbedaan-masyarakat-bangka-belitung>
- Sa'diyah, I. D. (2016, Juni 13). *Solidaritas Sosial Masyarakat Kuningan di Yogyakarta : Studi Kasus Komunitas Paguyuban Pengusaha Warga Kuningan. Skripsi*. Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Schoenfeld, E., & Mestrovic, S. G. (1989). *Durkheim's Concept of Justice and Its Relationship to Social Solidarity. Sociological Analysis Vol 50 No 2*, 111.
- Suara Merdeka. (2020). *Dampak Korona: Kondisi Ekonomi Purworejo Melemah*. Retrieved September 04, 2020, from <https://suaramerdekaedu.id/dampak-korona-kondisi-ekonomi-purworejo-melemah/>
- Sulistiani, K. & Kaslam, 2020. *Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. VOX Populi*, 3(1), pp. 31-43.
- Syani, A. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yulaswati, Vivi. (2020). *Peran Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Pasca COVID-19. Disampaikan dalam Webinar KSIXChange#30 berjudul "Peran Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Pasca COVID-19"* tanggal 2 Desember 2020. Jakarta : Bappenas
- Zona Banten, 2020. *Update Corona Jawa Tengah Hari Ini Rabu 19 Agustus 2020, Positif Covid-19 Tambah 131, Sembuh 130*. [Online]
Available at: <https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-23677424/update-corona-jawa-tengah-hari-ini-rabu-19-agustus-2020-positif-covid-19-tambah-131-semuh-130>



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).
Published under licence by Sosio Konsepsia.